



UNIVERSITAS INDONESIA

**KAJIAN PELANGGARAN PRIVASI OLEH MEDIA ELEKTRONIK MELALUI
SIARAN TELEVISI.
(STUDI KASUS: PENGUNGKAPAN REKAMAN VIDEO BERMUATAN
SEKSUAL DARI ARTIS/ORANG TERKENAL)**

SKRIPSI

DECE WANDA SARI

0706201626

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KAJIAN PELANGGARAN PRIVASI OLEH MEDIA ELEKTRONIK MELALUI
SIARAN TELEVISI.
(STUDI KASUS: PENGUNGKAPAN REKAMAN VIDEO BERMUATAN
SEKSUAL DARI ARTIS/ORANG TERKENAL)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

DECE WANDA SARI

0706201626


**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Dece Wanda Sari
NPM : 0706201626
Tanda Tangan :

Tanggal : 07 Januari 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Dece Wanda Sari
NPM : 0706201626
Program Studi : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi
Judul Skripsi : Kajian Pelanggaran Privasi oleh Media Elektronik melalui Siaran Televisi. (Studi Kasus: Pengungkapan Rekaman Video Bermuatan Seksual dari Artis/Orang Terkenal)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : DR. Edmon Makarim, S.H., S.Kom., LL.M. (.....)
Pembimbing : Brian A. Prasetyo, S.H., M.LI (.....)
Penguji : Ranggalawe Suryasaladin, S.H., M.H., LL.M. (.....)
Penguji : Henny Marlyna, S.H., M.H., M.LI. (.....)
Penguji : Myra Budi Setiawan, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 07 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat serta hidayahnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, namun Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dalam mengulas aspek hukum tentang privasi. Akan tetapi paling tidak Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan dasar-dasar pemahaman aspek hukum privasi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi Penulis untuk merampungkan skripsi ini. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. selaku Pembimbing I, atas waktu, arahan dan kesabaran yang diberikan dalam memberikan ide dan ilmu yang begitu luas kepada Penulis. Penulis sangat bersyukur dapat diajar dan dibimbing oleh beliau;
2. Brian A. Prastyo, S.H., MLI. selaku Pembimbing II bagi Penulis, atas waktu dan arahan yang diberikan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
3. Henny Marlyna, S.H., M.H., M.LI dan Ranggalawe Suryasaladin, S.H., M.H., LL.M. selaku Penguji pada Sidang Skripsi Penulis;
4. Segenap Dosen/Pengajar beserta seluruh jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah begitu berjasa bagi Penulis selama menempuh pendidikan di FHUI;
5. Dadang Rahmat Hidayat selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia atas waktu dan kesempatan wawancara yang diberikan;
6. Mama dan Papa Penulis, Dr. Handayani Ningrum, S.E., M.Si dan Piswirman Kasim, S.E, M.Si yang tidak pernah berhenti mengucurkan kasih sayang dan doa kepada Penulis. Mama dan Papa adalah motivasi terbesar dalam hidup Penulis khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Adik-adik Penulis, Jimmy Sakti Nanda Berguna, Aldo Prima Putra, Astrid Hirdamarsha, Aisyah Nasyifa Qotrunada dan Muhamad Zidan Kasim yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

8. Keluarga Besar Penulis dari pihak Mama baik yang berada di Solok Sumatera Barat maupun di Jakarta, M. Setya Warman Pakiah Basa, Vive Kananda, S.H., Datuak Gadang, Sri Indah Apryanti, S.E., Iskandar Faisal Bandaro Sutan dan Maigus Tinus, S.Sos. Manti Batuah. Doa dan nasihat dari Mamak dan Etek merupakan kontribusi yang tidak ternilai harganya dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Dr. H.M. Azwir Dainy Tara, MBA yang telah memberikan dukungan yang tak ternilai harganya bagi Penulis selama empat tahun bekerja di DPR RI, serta Evelinda, S.E., M.Toha, Turimin, Jelly Gusma, S.E., serta rekan-rekan kerja di DPR RI;
10. Sahabat-sahabat yang sangat berarti bagi Penulis selama di FHUI: Salomo Manurung, S.H. dan Sisie Andrisa Macallo;
11. Sahabat-sahabat yang paling Penulis kasihi selama di FHUI: Gadis Aditya Siregar, Jihan A. Sadat, S.H., Irena Fatma dan Satrio Laskoro;
12. Sahabat-sahabat tercinta Penulis sejak dari kuliah di FIB UI sampai detik ini yang selalu setia dalam suka dan duka: Alfian Nawawi, Chusnul Chotimah, S.Sos., Deva Lusia Susanti, S.Sos, Hannah Muthiah, Iqra Yunita, S.Sos, Marsha Septami, Maurin Efprasia, Rafiana Kadesty, S.Sos dan Syafiah Syifa, S.Sos;
13. Teman-teman satu Angkatan FHUI 2007, teman-teman satu Angkatan Sastra Inggris FIB UI 2004, teman-teman satu Angkatan SMA 28 Jakarta 2001 dan teman-teman lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu; dan
14. *The one and only* yang sangat spesial di hati Penulis, Frans Rodyanto, S.E., S.H. terima kasih atas segala *support*, pengertian dan kesabaran yang tidak pernah henti diberikan kepada Penulis sejak 09 November 2005 sampai detik ini.

Akhirnya, terima kasih Penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang mungkin karena kelalaian terlupa Penulis sebutkan dalam Kata Pengantar ini, namun bantuan Bapak/Ibu dan teman-teman sekalian tidak akan pernah Penulis lupakan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Depok, 07 Januari 2011
Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dece Wanda Sari
NPM : 0706201626
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Karya : Skripsi

Demi pengembangan dan pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Kajian Pelanggaran Privasi oleh Media Elektronik Melalui Siaran Televisi. (Studi Kasus: Pengungkapan Rekaman Video Bermuatan Seksual dari Artis/Orang Terkenal)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 07 Januari 2011

Yang menyatakan

(Dece Wanda Sari)

ABSTRAK

Nama : Dece Wanda Sari
Program Kekhususan : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi
Judul : Kajian Pelanggaran Privasi pada Media Elektronik melalui Siaran Televisi. (Studi Kasus: Pengungkapan Rekaman Video Bermuatan Seksual dari Artis/Orang Terkenal)

Skripsi ini membahas penelitian mengenai pelanggaran Hak atas Privasi pada kasus pelanggaran privasi artis terkenal pada media elektronik melalui siaran televisi. Pemberitaan media televisi mengenai kasus tersebut telah melanggar hak atas privasi yang merupakan salah satu hak asasi manusia para artis yang telah dijamin Konstitusi dan Undang-Undang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta memperbaharui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran agar mengatur secara detail mengenai perlindungan terhadap privasi khususnya pada media televisi.

Kata Kunci:

Hak atas privasi, televisi, rekaman video bermuatan seksual artis, Komisi Penyiaran Indonesia.

ABSTRACTION

Name : Dece Wanda Sari
Program : Law on Business Activities
Title : *Assessment on Privacy Violation on Electronic Media through Television Broadcast. (Case Study: Disclosure of Sexual Content Video Tape of Celebrities/Public Figures)*

This mini-thesis discusses the research on the violation of Right to Privacy in regards to the case of private data disclosure of Ariel famous celebrities on electronic media through television broadcast. Such television media broadcast of this case was in violation with the right to privacy which is one of the celebrities' human rights guaranteed by the Constitution and laws. This research is a normative research with qualitative approaches. The result of this research suggests the amendment of the Law No. 40 of the year 1999 on Press and Law No. 32 of the year 2002 on Broadcast, and also suggest to renew the Guidelines of Broadcast Behavior and Broadcast Standard Program so that it will provide detailed regulation on the protection of privacy, especially on television media.


Key Words:

Right to Privacy, television, sexual content video tape of celebrities, Indonesian Broadcast Commission.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Definisi Operasional.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	11
2. KONSEPSI UMUM TENTANG PRIVASI.....	12
2.1. Definisi dan Ruang Lingkup Privasi.....	12
2.2. Bentuk Pelanggaran Privasi.....	18
2.3. Pengaturan Privasi.....	23
2.3.1. Pengaturan Privasi di Eropa.....	24
2.3.2. Pengaturan Privasi di Amerika Serikat	31
2.4. Pengaturan dan Perlindungan Privasi di Indonesia.....	40
3. TINJAUAN UMUM PRIVASI PADA MEDIA ELEKTRONIK MELALUI SIARAN TELEVISI DALAM PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI MASSA.....	49
3.1. Komunikasi Massa.....	49
3.2. Televisi.....	53
3.3. Penyiaran.....	57
3.4. Pengaturan dan Perlindungan Pers di Indonesia.....	60
4. ANALISIS HUKUM ATAS KASUS PENGUNGKAPAN REKAMAN VIDEO BERMUATAN SEKSUAL DARI ARTIS/ORANG TERKENAL.....	76
4.1. Posisi Kasus.....	76
4.2. Hak Atas Privasi Para Artis yang Dilanggar oleh Media Televisi...	79
4.3. Upaya Hukum.....	84
4.3.1. Perdata.....	84
4.3.2. Pidana.....	85
4.4. Peran KPI terhadap Perlindungan Privasi.....	86
4.4.1. Regulasi.....	88
4.4.2. Pengawasan.....	90

4.4.3. Peran KPI dalam Pemberitaan Kasus Video Sex Artis.....	92
4.5. Contoh Kasus Pengungkapan Data Privasi di Luar Negeri.....	95
4.5.1. Kasus Edison Chen.....	95
4.5.2. Kasus Tiger Woods.....	96
5. PENUTUP.....	98
5.1. Kesimpulan.....	98
5.2. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Tabel Perbedaan Media *Online* dan Media Konvensional/*Offline*
- Lampiran 2 Perbandingan Kasus Pengungkapan Data Privasi Orang Terkenal
- Lampiran 3 Tabel Perbedaan Pendekatan Perlindungan Privasi di Uni Eropa
dan Amerika Serikat
- Lampiran 4 Perbedaan Dewan Pers dan KPI
- Lampiran 5 Wawancara dengan Ketua KPI



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Salah satu dari hak asasi manusia adalah kebebasan informasi. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.² Informasi kadang memuat suatu pengetahuan yang diperlukan oleh seseorang dalam mengembangkan pribadinya. Namun di sisi lain, informasi juga dapat lahir dari intelektual seseorang.³

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, kebutuhan manusia terhadap informasi semakin besar sehingga menyebabkan manusia mencari cara untuk mendapatkan berbagai informasi demi memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya. Hal inilah yang pada akhirnya mendorong munculnya penyiaran. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dengan menggunakan spektrum frekuensi radio secara serentak dan bersamaan.⁴ Salah satu media *massa* yang digunakan dalam penyiaran adalah televisi. Televisi memiliki kemampuan untuk menembus batas-batas yang sulit ditembus media *massa* lainnya.⁵

¹ Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165/1999, TLN No. 3886, Pasal 1.

² *Ibid*, Pasal 14.

³ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 30.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Penyiaran, UU No. 32 Tahun 2002, LN No. 139/2002, TLN No. 4525, Pasal 1 butir 2.

Akan tetapi, perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi serta penyiaran khususnya isi siaran pada televisi akhir-akhir ini telah menghasilkan fenomena yang memprihatinkan yaitu makin menipisnya ruang privat. Hal ini menyebabkan munculnya ancaman terhadap hilangnya ruang privat sehingga individu tidak lagi memiliki privasi. Sebelum terjadinya fenomena kontemporer ini, manusia sebagai anggota masyarakat memiliki ruang privat dan ruang publik. Tetapi ruang privat itu kini terancam benar-benar “lenyap”.⁶

Terdapat beberapa contoh dari fenomena yang menunjukkan terusiknya privasi individu. Pertama, maraknya program *reality show* yang disiarkan pada stasiun televisi nasional dimana batas antara hal-hal yang bersifat privasi dan yang bersifat publik telah semakin tipis. Konsep program acara tersebut yaitu pendokumentasian tanpa ada skenario dengan menggunakan pemain amatir.⁷ Acara ini cenderung mengeksploitasi munculnya *moment* dramatik obyek permainan.⁸ Kamera atau alat rekam tersembunyi adalah salah satu ciri khasnya, sehingga kita tidak pernah tahu apakah di suatu saat dan tempat tertentu kita sedang disorot kamera atau tidak.

Kedua, penggunaan alat GPS (*global positioning system*), sistem penentuan lokasi di bumi dengan alat bantu satelit yang bisa digunakan oleh pihak tertentu untuk melacak ke mana saja kita pergi. Sementara itu, di perkantoran dan berbagai fasilitas umum, juga di jalan raya, taman, pertokoan, bank, dan sebagainya, dipasang kamera-kamera CCTV (*closed-circuit television*) yang menjadi alat untuk memantau masyarakat.⁹

Ketiga, makin populernya internet dan jejaring sosial seperti *Facebook*, *Friendster*, *MySpace*, *Multiply*, *WAYN*, dan sebagainya. Melalui sarana ini, kita selalu terhubung dengan orang lain tanpa memandang waktu dan tempat, karena

⁵Rusfadia Saktiyanti Jahja dan Muhammad Irvan, *Menilai Tanggung Jawab Sosial Televisi*, (Depok: Piramedia, 2006), hal. 2.

⁶ Satrio Aris Munandar, “*Hilangnya Privasi dan Kebebasan dalam Masyarakat Informasi*”, <<http://satrioarismunandar6.blogspot.com>>, diakses tanggal 1 Oktober 2010.

⁷http://www.wordiq.com/definition/reality_television, diakses tanggal 1 Oktober 2010.

⁸ Sunardian Wirodono, *Matikan TV-Mu Terror Media Televisi di Indonesia*, (Resist Book: Jakarta, 2005), hal. 45.

⁹Munandar, *Loc. Cit.*

saluran internet ini juga bisa diakses melalui laptop dan telepon genggam yang bisa dibawa ke manapun. Setiap catatan, pesan, gagasan atau ucapan yang kita masukkan di dalam situs jejaring sosial ini akan langsung terbaca dan dapat diakses oleh ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan anggota jejaring sosial lainnya.¹⁰

Keempat, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Indonesia dalam melakukan penyadapan telepon maupun telepon genggam (*handphone*) tidak perlu meminta izin kepada Pengadilan untuk menyadap pihak yang diduga melakukan korupsi. Dengan demikian, semua komunikasi melalui telepon dan sarana komunikasi lain pada dasarnya terancam terekspos dan tidak lagi bersifat privat. Telepon genggam telah menyebar di mana-mana dan alat itu bisa digunakan untuk merekam rekaman video dan suara. Ada berbagai kasus di mana telepon genggam digunakan untuk merekam kegiatan yang sangat privat, seperti misalnya hubungan intim di kamar tidur, yang kemudian tanpa bisa dikendalikan telah disebar di ruang publik. Misalnya, kasus selingkuh seorang pejabat negara dengan penyanyi dangdut, yang menghebohkan masyarakat beberapa waktu lalu.¹¹

Salah satu hak atas kebebasan pribadi adalah hak atas keutuhan pribadi. Hak atas keutuhan pribadi merupakan aspek-aspek penghormatan terhadap privasi individu atau dengan kata lain kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi merupakan bagian penting dalam hak keutuhan pribadi dimana terkandung kebebasan seseorang untuk utuh menjadi dirinya tanpa ada gangguan dari pihak luar. Adapun privasi menjadi sangat penting karena privasi memungkinkan seseorang menjaga segala sesuatu informasi yang bersifat individu yang menyangkut keabsahan dirinya.¹²

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) bahwa “*Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan oleh karena itu tidak boleh*

¹⁰*Ibid*

¹¹Munandar, *Loc. Cit.*

¹² Sissela Bok, *Secrets: On The Ethics of Concealment and Relevan*, (Oxford and New York: Oxford University Press, 1984), hal. 10 dalam Andrew Beasley and Ruth Chadwick, *Ethical Issues in Journalism and The Media*, (London, New York: Routledge, 1992), hal. 79.

menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.” Yang dimaksud dengan “menjadi objek penelitian” pada pasal ini adalah kegiatan yang menempatkan seseorang sebagai pihak yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.¹³ Namun sayangnya jaminan yang diberikan pada pasal ini kurang dipahami oleh masyarakat kita terutama oleh media *massa* atau pers yang terkadang hanya mementingkan unsur kontroversi dengan tujuan komersil guna mencari keuntungan. Padahal disadari atau tidak mereka telah melanggar hak orang lain dengan menggunakan hak yang diberikan kepadanya yaitu kemerdekaan pers yang kemudian berkembang menjadi kemerdekaan yang tidak bertanggung jawab.

Suatu informasi adalah merupakan hasil jerih payah dari seseorang yang tentunya tidak terlepas dari nilai subjektif ataupun hak-hak perorangan. Oleh karena itu, paling tidak akan melekat kepadanya keberadaan empat nilai, yaitu; *Privacy, Accuracy, Property* dan *Accessibility*.¹⁴ Oleh karena itu, jangan sampai kebebasan informasi disalahgunakan sehingga menyebabkan hak atas privasi seseorang terlanggar.

Kasus yang paling ramai diberitakan baru-baru ini terkait hak atas privasi yaitu terungkapnya rekaman video bermuatan seksual beberapa artis terkenal berinisial AP, LM dan CT. Pemberitaan mengenai kasus ini sangat gencar ditayangkan baik oleh media cetak maupun media elektronik sehingga menyita perhatian banyak pihak dan mampu mengesampingkan kasus-kasus aktual nasional lainnya. Media *massa*, dalam hal ini televisi, berlomba-lomba menayangkan berita ini sedemikian rupa sehingga menyudutkan posisi para artis. Oleh karena itu, diduga telah terjadi pelanggaran privasi para artis dimana mereka ditempatkan pada posisi yang tersudut terkait kehidupan pribadinya yang terusik.

Dari kasus-kasus yang telah dijabarkan di atas mengenai pelanggaran terhadap hak atas privasi seseorang yang mengusik kehidupan pribadinya maka dapat dilihat bahwa telah terjadi pelanggaran hukum atas hak hidup seseorang

¹³ Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165/1999, TLN No. 3886, Penjelasan Pasal 21.

¹⁴Makarim, *Op., Cit.*, hal. 41.

untuk tidak diganggu rasa aman dan ketentraman hidupnya. Begitu pentingnya permasalahan ini maka sebenarnya Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan mengenai penyampaian informasi khususnya media elektronik seperti: Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka Penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam hal pelanggaran privasi yang dilakukan oleh media televisi terkait pengungkapan rekaman video bermuatan seksual dari artis terkenal. Penulis akan melihat pengaturan mengenai privasi berdasarkan hukum positif Indonesia yang sudah ada saat ini. Selain itu, Penulis juga akan menganalisa upaya hukum apa yang dapat ditempuh para yang telah dilanggar privasinya. Berdasarkan penelitian ini Penulis berharap agar media dapat lebih berhati-hati dalam menayangkan suatu informasi yang dapat melanggar hak atas privasi orang lain. Selain itu, Penulis juga berharap agar setiap orang dapat lebih sadar akan hak privasi yang dimilikinya sehingga tidak tinggal diam jika hak tersebut dilanggar oleh pihak lain.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah konsepsi-konsepsi umum dan pengaturan mengenai privasi?
2. Bagaimana privasi dalam penyelenggaraan komunikasi *massa* dalam media elektronik melalui siaran televisi?
3. Apakah terdapat pelanggaran privasi dalam kasus pengungkapan rekaman video bermuatan seksual dari artis/orang terkenal?
4. Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh artis/orang terkenal atas pelanggaran privasi yang terjadi?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Objektif

1. Untuk menganalisis dan memahami konsepsi-konsepsi umum dan pengaturan mengenai privasi;
2. Untuk menganalisis dan mengkaji privasi dalam penyelenggaraan komunikasi *massa* dalam media elektronik melalui siaran televisi;
3. Untuk mengetahui apakah telah terjadi pelanggaran privasi dalam kasus pengungkapan rekaman video bermuatan seksual artis/orang terkenal; dan
4. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat ditempuh artis/orang terkenal atas pelanggaran privasi yang terjadi.

1.3.2. Tujuan Subjektif

1. Untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan guna memperoleh gelar Strata 1 dalam bidang Hukum; dan
2. Penelitian ini ditujukan bagi berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan, non-pemerintahan, maupun praktisi hukum yang terkait dalam bidang hukum telematika agar dapat lebih memperhatikan masalah pelanggaran hak privasi individu dalam penyelenggaraan siaran televisi.

1.4. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang akan dipergunakan di dalam penelitian, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran mengenai istilah yang dimaksud. Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Privasi adalah:
*The right to be let alone.*¹⁵ (hak untuk tidak diusik).
2. Hak atas privasi adalah:

¹⁵ Thomas M. Cooley, *A Treatise on the Law of Torts* (Chicago: Callaghan & Co, 1888), hal 29.

Hak seseorang untuk memiliki kehidupannya sendiri atau untuk mengontrol hal-hal apa saja yang menyangkut dirinya yang tidak ingin diketahui oleh orang lain.¹⁶

3. Rekaman adalah:

Sesuatu yang direkam (seperti gambar, cetakan lagu, stensil)¹⁷

4. Video adalah:

Bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi atau rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi.¹⁸

5. Data adalah:

Mencakup semua fakta yang direpresentasikan sebagai *input* baik dalam untaian kata (teks), angka (*numeric*), gambar pencitraan (*images*), suara (*voices*), ataupun gerak (*cursor*).¹⁹

6. Informasi adalah:

Data yang telah diproses menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan dapat dipergunakan secara nyata untuk mendapatkan nilai tertentu atau kekuatan atau sebuah keputusan yang hebat.²⁰

7. Dokumen Elektronik adalah:

Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

¹⁶ Louis A. Day, *Ethnics in Media Communication*, (California: Wasword, 1991), hal.97.

¹⁷ Kamus Bahasa Indonesia Online, <http://kamusbahasaindonesia.org/rekaman>

¹⁸ *Ibid*, <http://kamusbahasaindonesia.org/video>

¹⁹ Makarim, *op.cit.*, hal 30

²⁰ Sebagaimana dikutip oleh Makarim dalam Gordon B. Davis & Margareth Olson, *Management Information System: conceptual foundations, structure and development* (New York: McGraw-Hill, 1987), hal. 5.

8. Komunikasi *Massa* adalah:
Pesan yang dikomunikasikan melalui media *massa* kepada sejumlah orang.²¹
9. Media adalah:
Merupakan bentuk jamak dari medium, media dapat diartikan sebagai alat atau sarana komunikasi atau perantara.²²
10. Televisi adalah:
Televisi siaran yang merupakan media dari jaringan komunikasi dengan ciri-ciri yang dimiliki komunikasi *massa*, yang berlangsung satu arah, komunikatornya melembaga, pesannya bersifat umum, sasarannya menimbulkan keserempakan dan komunikasinya bersifat heterogen.²³
11. Pers adalah:
Lembaga sosial dan wahana komunikasi *massa* yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia²⁴
12. Penyiaran adalah:
Kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.²⁵
13. Artis terkenal adalah artis Indonesia berinisial AP, LM dan CT.

²¹Stephen W. Littlejohn, *Theories of Human Communication*, (New Jersey: Wadsworth Publication, 1996), hal. 334.

²² Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 640.

²³ Effendi Gazali, *Kontruksi Sosial Lembaga Penyiaran*, (Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, 2003).

²⁴ Indonesia, Undang- Undang Pers, UU No. 40, LN. No. 166 Tahun 1999, TLN. No. 3887, Pasal 1 butir 1.

²⁵Indonesia, Undang-Undang Penyiaran, UU No. 32 Tahun 2002, LN No. 139 Tahun 2002, TLN No. 4252, Pasal 1 butir 2.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian terhadap Kajian Pelanggaran Privasi oleh Media Elektronik Melalui Siaran Televisi. Studi Kasus: Pengungkapan Rekaman Video Bermuatan Seksual Artis/Orang Terkenal ini merupakan penelitian normatif,²⁶ karena objek dalam penelitian ini adalah objek dalam hukum khususnya asas-asas hukum tertulis.²⁷ Hukum tertulis yang akan diteliti yaitu apakah pengaturan mengenai privasi telah diatur dalam perUndang-Undangan nasional.

Berdasarkan sudut bentuknya, tipologi penelitian ini merupakan penelitian preskriptif.²⁸ Penulis akan meneliti dan menganalisa apakah terdapat perlindungan terhadap privasi individu dalam siaran televisi dengan merujuk pada segala instrumen hukum dan doktrin hukum yang dapat dijadikan dasar atas analisa yang penulis lakukan tersebut. Analisa yang akan penulis lakukan merujuk pada studi kasus pengungkapan rekaman video bermuatan seksual artis/orang terkenal yang dihubungkan terhadap instrumen nasional khususnya ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain instrumen hukum nasional, penulis juga akan menggunakan *Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) untuk menganalisa masalah yang ada dalam penelitian ini.

²⁶ Metode penelitian hukum Normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Johnny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2000), hal. 45-47.

²⁷ Penelitian hukum Normatif mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 14.

²⁸ Penelitian Preskriptif adalah penelitian yang bersifat memberikan petunjuk atau menjelaskan guna menemukan kaidah hukum apa yang menjadi hak dan kewajiban yuridis subjek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu. Bernard Arie Sidharta., *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 128. Dikutip dari Agus Sardjono, *Hak kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, cet. 1, (Bandung : PT. Alumni, 2006), hal. 90. bandingkan dengan pengertian penelitian hukum Preskriptif yang dikemukakan Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa penelitian hukum preskriptif adalah apabila suatu penelitian diwujudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 10.

Sehingga dalam penelitian ini penulis akan menganalisa dan berpikir kritis terhadap peraturan perUndang-Undangan yang dibuat pemerintah Indonesia dan konvensi-konvensi internasional apakah benar-benar cukup memadai untuk melindungi privasi seorang individu.

Sebagai bagian dari alat pengumpulan data, penulis melakukan studi dokumen melalui penelitian kepustakaan²⁹ melalui bahan hukum yang ada³⁰, Penulis juga akan melakukan wawancara tidak terstruktur³¹ (sebagai data tambahan) terhadap para pihak yang terlibat dalam kasus pelanggaran privasi pada siaran televisi pada kasus, pengungkapan rekaman video bermuatan seksual dari artis/orang terkenal, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) serta pihak-pihak lainnya yang terkait dalam kasus ini untuk memperoleh data berupa pandangan, pemikiran, dan pendapat dari pihak-pihak yang terkait dalam studi kasus yang diteliti. Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif³² untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hubungan antara variabel yang memerlukan pengukuran angka.³³ Penulis akan menganalisa bagaimanakah perlindungan atas privasi artis-artis dalam kasus tersebut. Penulis akan memberikan penilaian atau

²⁹ Penelitian kepustakaan adalah metode penelitan sumber dan literatur yang terdapat di perpustakaan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan terolah. Soetandyo Wignjosobroto., *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, cet. 1, (Jakarta: Elsam dan Ruma, 2002), hal. 123.

³⁰ Yang dimaksud bahan hukum disini adalah jenis data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari suatu sumber yang telah dikumpulkan dari pihak lain. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 30.

³¹ Wawancara jenis ini bukan berarti peneliti tidak mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan, tetapi peneliti tidak terlampau mengikat pada aturan-aturan yang terlalu ketat. Ini biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang akan ditanyakan. Jufrina Rizal., *Teknik Wawancara dalam Metode Penelitian Hukum*, hal. 192.

³² Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: FHUI, 2005), 67.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 172.

persepsi terhadap objek yang diteliti tersebut secara kritis untuk menjadi dasar analisis yang dilakukan. Selanjutnya hasil penelitian ini disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi.

1.6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab. **Bab I** Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, definisi operasional, tujuan penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan. Latar belakang permasalahan berisi tentang latar belakang penulis mengambil tema Kajian Pelanggaran Privasi oleh Media Elektronik melalui Siaran Televisi. Studi Kasus: Pengungkapan Rekaman Video Bermuatan Seksual Artis/Orang Terkenal.

Bab II berisi tentang konsepsi-konsepsi umum tentang privasi berupa gambaran umum mengenai definisi privasi, pengaturan privasi dalam hukum nasional dan internasional, serta tinjauan umum tentang privasi di Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Bab III berisi tentang tinjauan umum privasi dalam media elektronik melalui siaran televisi. Pada bab ini akan dijelaskan bahwa suatu informasi tidak hanya dilihat dari kebebasan untuk memperoleh informasi akan tetapi dilihat pula dari privasi seseorang yang merupakan salah satu hak asasi manusia.

Bab IV berisi tentang analisa atas kasus Pelanggaran Privasi oleh Media Elektronik melalui Siaran Televisi. Studi Kasus: Pengungkapan Rekaman Video Bermuatan Seksual dari Artis/Orang Terkenal.

Bab V berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan secara garis besar hasil dari penelitian dan pembahasan serta menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang timbul. Saran menguraikan tentang pemecahan dari hasil kesimpulan sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada di masa ini maupun masa yang akan datang dengan mengupayakan jalan yang terbaik.

BAB 2 KONSEPSI UMUM TENTANG PRIVASI

2.1. Definisi dan Ruang Lingkup Privasi

Definisi privasi secara langsung sangat sedikit ditemukan dalam literatur maupun peraturan perUndang-Undangan baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Definisi privasi hanya dapat ditemukan dari pendapat-pendapat hakim, ahli hukum ternama dan yurisprudensi. Berikut adalah beberapa definisi privasi yang Penulis temukan:

1. Menurut Samuel D Warren dan Louis D Brandeis yang menulis artikel berjudul "*Right to Privacy*" di Harvard Law Review tahun 1890 dan sebagaimana Thomas Cooley di tahun 1888 menggambarkan *right to privacy* sebagai "*the right to be let alone*"³⁴ atau secara sederhana diterjemahkan sebagai hak untuk tidak di "usik" dalam kehidupan pribadinya.
2. Menurut Alan Westin, privasi adalah "*claim of individual, groups or institution to determine for themselves when, how, and to what extend information about them is communicated to others.*"
3. Menurut Donald M. Gilmor hak atas privasi dapat diterjemahkan sebagai hak dari setiap orang untuk melindungi aspek-aspek pribadi kehidupannya untuk tidak dimasuki dan dipergunakan oleh orang lain.³⁵
4. Menurut Ronald Standler dalam artikelnya yang berjudul: *Privacy Law in the USA*, "*privacy is defined as the expectation that confidential information disclosed in a private place will not be disclosed to third parties, when that disclosure would cause either embarrassment or emotional distress to a person of reasonable sensitivities.*" (privasi

³⁴ Thomas M. Cooley, *A Treatise on the Law of Torts* (Chicago: Callaghan & Co., 1888), hal 29.

³⁵ Donald M. Gillmor, *Mass Communication: Cases and Comments*, (Nova Science Publisher Inc: 1990), hal. 281.

didefinisikan sebagai harapan bahwa informasi rahasia yang diungkapkan di tempat pribadi tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga, dimana pengungkapan itu akan menyebabkan rasa malu atau penderitaan emosional.)³⁶

5. Menurut Edward Bloustein “*privacy is an interest of the human personality. It protects the inviolate personality, individual’s independence, dignity and integrity.*” (privasi merupakan suatu kepentingan bagi kepribadian manusia, hal tersebut melindungi dari pelanggaran terhadap pribadi, kemerdekaan pribadi, martabat dan keutuhan pribadi.)³⁷
6. Menurut Ethan Katsh “*it is the power to control what others can come to know about you.*” (privasi adalah kekuatan untuk mengontrol apa yang diketahui orang tentang anda.)³⁸
7. Menurut Sissela Bok “*I shall define privacy as a condition of being protected from unwanted access by other – either physical access, personal information or attention.*” (saya dapat mendefinisikan privasi sebagai suatu kondisi yang memberikan perlindungan dari akses yang tidak diinginkan dari orang lain baik secara fisik, pribadi maupun bentuk perhatian).³⁹
8. Menurut Francis Chlapowski privasi adalah harta milik (*property*) “*personal information is not only an aspect of personality, it is also an object of personality*”.
9. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia privasi adalah kebebasan atau keleluasaan pribadi.⁴⁰

³⁶ Ronald Standler, “*Privacy Law in the USA*” (<http://www.rbs2.com/privacy.htm>), diakses pada tanggal 2 November 2010.

³⁷ Edward Bloustein, *Privacy as an Aspect of Human Dignity*, (New York University: *Law Review*, 1964), hal. 971.

³⁸ Lawrence Lessig, *Code and Other Laws of Cyberspace*, (United States: Basic Books, 1999), hal 143.

³⁹ Bok, *Op. Cit*, hal. 98.

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 788.

Definisi privasi sangat luas karena tergantung kepada konteks dan lingkungannya.⁴¹ Hal tersebut menyebabkan sulit untuk menarik suatu definisi umum mengenai privasi. Dalam konteks penyelenggaraan suatu sistem informasi, kepentingan personal adalah kepentingan untuk mendapatkan perlindungan atas haknya terhadap informasi sebagaimana layaknya “*property*” yang dimilikinya.⁴² Sedangkan dalam konteks negara-negara Eropa, seperti Inggris, konsep privasi adalah berkaitan dengan perlindungan data dan kebebasan atas arus informasi. Namun secara garis besar, konsep privasi menekankan pada pentingnya menentukan batasan sejauh mana publik dapat mencampuri kehidupan pribadi seseorang. Selain itu dapat disimpulkan pada pokoknya privasi merupakan kebebasan dari segala bentuk gangguan terhadap kehidupan pribadi seseorang maupun gangguan berbentuk perhatian publik termasuk kebebasan dari pemberitaan.

Lebih lanjut, menurut Ken Gormley definisi privasi dapat ditelaah dengan mengidentifikasi empat pengertian yaitu:⁴³

1. *An expression of ones personality or personhood, focusing on the right of the individual to define his or her essence as a human being.* (Rescoe Pound and Paul Freud)
2. *Autonomy the moral freedom of the individual to engage in his or her own thought, actions and decisions.* (Louis Henkin)
3. *Citizens’ ability to regulate information about themselves, and thus control their relationship with other human beings.* (Alan Westin and Charles Fried)
4. *The essential components, such as “secrecy, anonymity and solitude.”* (Ruth Gavison)

Keempat pendekatan yang dikemukakan oleh Ken Gormley di atas saling berkaitan satu sama lain. Konsep ketiga menyebutkan bahwa seseorang memiliki

⁴¹ Fred H. Cate, *Privacy in the Information Age*, (Washington DC: Brookings Institution Press, 1997), hal 31.

⁴² Edmon Makarim sebagaimana dikutip dari “*Property is anything that can be possessed and disposed of in a legal manner*” (Encyclopedia of Knowledge. Grolier).

⁴³ Cate, *Op. Cit.*,

kontrol atas informasi yang berkaitan dengan dirinya yang dipilih sendiri olehnya untuk dibuka kepada khalayak umum. Konsep ketiga ini memiliki kaitan dengan konsep pertama tentang privasi, begitu pula dengan konsep kedua dimana ketakutan atas dibukanya informasi tentang pribadi seseorang akan sangat mempengaruhi kebebasan orang tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu secara bebas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian privasi sangatlah luas sehingga perlu digunakan lebih dari satu konsep di atas.

Pengertian privasi (*privacy*) adalah berbeda dengan pengertian rahasia (*confidentiality*). Privasi dapat saja digolongkan dalam apa yang dimaksud dengan kerahasiaan, tetapi privasi merupakan konsep yang jauh lebih luas dari kerahasiaan, yang meliputi hak untuk dibebaskan dari gangguan, untuk tetap mandiri dan untuk mengontrol peredaran dari informasi tentang seseorang.⁴⁴ Pengertian privasi jauh lebih luas dari rahasia karena rahasia hanyalah salah satu cara untuk melindungi privasi. Privasi merupakan hak untuk mengontrol informasi pribadi seorang individu yang tidak ingin diketahui publik, sehingga untuk menjaga dan melindungi informasi pribadi tersebut maka dibutuhkan konsep kerahasiaan.

Namun seperti rahasia, privasi dapat dibagi antar individu dan dalam beberapa bentuknya harus dibagi, seperti dalam kasus privasi dari pasangan, atau dua orang yang sedang bercakap-cakap.⁴⁵ Ada empat area dari kehidupan personal dimana perlindungan terhadap privasi mungkin dibutuhkan, dimana ada empat tipe privasi yaitu:⁴⁶

1. *Bodily or Physical Privacy*: ini menyediakan ruang dimana tubuh bisa eksis, berfungsi dan bergerak, bebas dari intuisi fisik seperti jarak orang yang terlalu dekat atau kontak tubuh dan menyentuh, serta bebas dari intrusi mata-mata observasi dan kamera (dan perasaan serta sensir lainnya).

⁴⁴Makarim, *Op. Cit.*, hal 148 sebagaimana dikutip dari Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, (Atheneum, 1976), hal. 13.

⁴⁵Sandra E. Marshall, "Public Bodies, Privat Selves," *Journal of Applied Philosophy*, 5 (1988), dalam Andrew Belsey and Ruth Chadwick, *Ethical Issues in Journalism and The Media*, (London: New York Roulledge, 1992), hal 80

⁴⁶Andrew Belsey and Ruth Chadwick, *Ethical Issues in Journalism and The Media*, (London: New York Roulledge, 1992), hal 83.

2. *Mental or Communicational Privacy*: ini memungkinkan seseorang untuk sendiri hanya dengan pemikiran dan perasaannya sendiri, keinginan dan kemauan untuk menyimpan tulisan dan rekaman elektronik mereka dan untuk berkomunikasi dengan orang-orang lain yang diseleksi, bebas dari mata-mata, intrusi dan bentuk lain dari intrusi psikologis.
3. *Informational Privacy*: ini menyediakan proteksi untuk informasi personal dimana secara hukum ditahan dalam *file-file* publik dan organisasi privat dan mencegah kebocoran informasi pada orang ketiga. “Secara hukum” di sini tidak berarti hanya dalam hukum yang berlaku tetapi juga dengan pengetahuan dan persetujuan subjek. Informasi seperti ini termasuk rincian dalam rekening bank, pengambilan pajak, status kredit, *social security records*, laporan sekolah, laporan pekerja serta laporan medis.
4. *Territorial Privacy*: menekankan pada batasan pelanggaran pengaturan yang bersifat ke dalam dan lingkungan lainnya di tempat kerja atau ruang publik. Contohnya, rekaman video pengamatan dan pengecekan identitas.

Menurut Thomas J. Smedinghoff, privasi terdiri dari tiga aspek yaitu (i) privasi mengenai pribadi seseorang (*Privacy of Person's Persona*), (ii) privasi dari data tentang seseorang (*Privacy of Data about a Person*), (iii) privasi atas komunikasi seseorang (*Privacy of a Person's Communications*).⁴⁷ Selain itu secara garis besar, berdasarkan karakteristiknya secara personal, privasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis informasi yakni: (i) informasi mengenai data pribadi yang bersifat faktual, contoh: nama, agama, jenis kelamin, alamat, dan lain-lain; (ii) informasi tentang opini seseorang ahli berdasarkan analisis ilmu dan keahliannya terhadap seseorang, contoh: keterangan medis seseorang yang dipegang oleh dokter, keterangan pengakuan dosa yang dipegang Pastor, keterangan psikologis seseorang yang dipegang oleh Psikiater, dan lain-lain; dan (iii) informasi tentang intensional seseorang terhadap orang lain yang berpengaruh

⁴⁷ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 297 sebagaimana dikutip dari Thomas J. Smedinghoff, ed., *Online Law – The SPA's Legal guide to doing Business on the Internet*, (Canada: Addison-Wesley Developers Press, 1996), hal. 269.

terhadap nama baiknya di masyarakat, contoh: informasi tentang sifat seseorang dan pengaruhnya dalam pergaulan atau lingkungan sosial.⁴⁸

Perlindungan terhadap privasi mutlak harus dilakukan karena privasi merupakan kebutuhan dasar seorang manusia yang apabila hak tersebut diambil maka akan mengurangi dan mengganggu keutuhan dirinya serta eksistensinya sebagai makhluk sosial. Hal ini sejalan dengan Teori Hierarki kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh Abraham Maslow yang menyebutkan manusia mempunyai lima kebutuhan yang membentuk tingkatan-tingkatan atau disebut juga hierarki dari yang paling penting hingga yang kurang penting dan dari yang mudah hingga yang sulit untuk dicapai atau didapat. Lima kebutuhan dasar dari yang paling penting hingga yang tidak terlalu krusial dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebutuhan Fisiologis

Contohnya: sandang, pangan, papan serta kebutuhan biologis seperti buang air kecil dan buang air besar, sex, bernafas dan lain-lain.

2. Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan

Contohnya: bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman dan lain-lain.

3. Kebutuhan Sosial

Contohnya: memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan akan cinta dan lain-lain.

4. Kebutuhan Pengharapan

Contohnya: pujian, piagam, hadiah, tanda jasa dan lain-lain

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Contohnya: kebutuhan untuk bertindak sesuai hati sesuai bakat yang dimiliki.

Dari beberapa definisi privasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, Penulis sependapat dengan Smedinghoff bahwa privasi meliputi privasi mengenai pribadi seseorang, data tentang serta komunikasi seseorang. Privasi merupakan hak asasi manusia yang paling dasar untuk memiliki kehidupan pribadinya tanpa ada gangguan dari pihak manapun serta merupakan hak dasar untuk mengontrol informasi apa saja yang menyangkut dirinya yang tidak ingin diketahui orang lain.

⁴⁸Makarim, *Op. Cit.*, hal. 299.

Lingkup privasi meliputi hak untuk tidak diusik kehidupannya pribadinya, hak untuk menggunakan dan mengontrol hal-hal mengenai dirinya (berupa data pribadi) yang tidak ingin diketahui orang lain, serta hak untuk tidak diusik harta pribadi dan kediamannya.

2.2. Bentuk Pelanggaran Privasi

Sebagaimana telah diuraikan di atas, privasi merupakan salah satu hak dasar manusia yang sangat penting. Hak atas privasi tersebut merupakan hak asasi yang sejajar dengan hak-hak asasi lainnya. Akan tetapi, sebagai salah satu hak dasar, seringkali hak atas privasi ini dilanggar. Bentuk-bentuk pelanggaran privasi dapat ditemukan dalam banyak bentuk dan cara seperti yang akan Penulis uraikan di bawah ini.

Pada tahun 1960, William L. Prosser, seorang pakar hukum ternama di eranya, mengemukakan empat konsep bentuk pelanggaran privasi.⁴⁹ Keempat bentuk pelanggaran privasi tersebut telah diterima secara umum dan menjadi pertimbangan para hakim dalam mengambil putusan. Pembagian yang dilakukan Prosser atas bentuk umum peristiwa yang sering dijadikan dasar gugatan privasi dapat dijadikan petunjuk untuk memahami privasi yang berkaitan dengan media. Bentuk-bentuk pelanggaran privasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Intrusion

Merupakan pelanggaran terhadap hak atas privasi yang diakibatkan oleh gangguan terhadap wilayah kepemilikan fisik seseorang yang secara hukum dilindungi.⁵⁰ Konsep *intrusion* ini lebih ditekankan pada etika dari reporter, fotografer dan kru video dibandingkan pada konten media *massa* itu sendiri.⁵¹

Intrusion juga dapat diartikan sebagai tindakan mendatangi atau mengintervensi wilayah personal seseorang tanpa diundang atau tanpa izin yang bersangkutan. Tindakan mendatangi dimaksud dapat berlangsung baik dalam wilayah properti pribadi maupun di luarnya. Suatu perbuatan dapat dikategorikan

⁴⁹ Wayne Overbeck, *Major Principles of Media Law*, hal. 184

⁵⁰ Harvey L. Zuckman & Martin J. Gaynes, *Mass Communication Law*, 2nd ed., (Washington DC: St. Paul West Publishing, 1983), hal. 101.

⁵¹ *Ibid*, hal. 186.

dalam pelanggaran ini jika dilakukan dengan salah satu atau lebih dari 4 (empat) cara, yaitu:

- i. Perbuatan melanggar wilayah kepemilikan tanpa izin;
- ii. Mengikuti dan menghambat aktifitas seseorang di ruang bersifat publik seperti di taman kota, restoran, atau hotel;
- iii. Bersembunyi atau dilakukan secara diam-diam seperti membuka surat, mengintip dan menguping; dan/atau
- iv. Memanfaatkan peralatan komunikasi media *massa* seperti kamera foto jarak jauh dan alat penyadap.⁵²

Seorang jurnalis memiliki hak untuk bertanya dan mengambil gambar nara sumber yang ingin dijadikan berita, namun pencarian informasi yang bernilai berita (*newsgathering*) tersebut tidak boleh melampaui wilayah pribadi nara sumber. *Newsgathering* ini seringkali dijadikan tameng oleh jurnalis ketika dipersalahkan telah melakukan pelanggaran privasi dalam melakukan peliputan. Sebagai contoh pada kasus *Huskey vs. NBS Television*, hakim Illinois memutuskan NBC Television bersalah karena telah merekam seorang penghuni penjara yang sedang mengenakan celana sangat pendek di dalam sel penjara.

2. *Disclosure of Private Facts*

Dapat diartikan sebagai pelanggaran hak atas privasi yang diakibatkan oleh pengungkapan informasi, sehingga mengakibatkan seseorang harus menanggung resiko untuk dipermalukan di khalayak banyak (*the potential to lower his standing in the eyes of the public*) oleh lingkungannya sekalipun pengungkapan fakta tersebut adalah benar adanya.⁵³ Untuk dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran ini, penggugat harus dapat membuktikan bahwa telah terjadi pengungkapan data pribadi yang bukan *newsworthy* dan hal tersebut telah mempermalukan dirinya.

Penyebarluasan informasi atau fakta-fakta yang memalukan tentang diri seseorang ini dapat dilakukan dengan tulisan atau narasi maupun dengan gambar.

⁵² Sebagaimana dikutip oleh Sofnir dalam Rodney A. Smolla, *Free Speech in an Open Society* (New York: Vintage Book, 1993), hal. 145-146.

⁵³ Wacks, *Op. Cit.*, hal. 145.

Contohnya di Amerika Serikat, dalam kasus penyanyi terkenal Prince vs Out Magazine, Prince menggugat Out Magazine karena mempublikasikan foto setengah telanjang Prince dalam sebuah pesta dansa. Out Magazine selamat dari gugatan ini karena pengadilan berpendapat bahwa pesta itu sendiri dihadiri sekitar 1000 orang sehingga Prince dianggap cukup menyadari bahwa tingkah polahnya dalam pesta tersebut diketahui oleh banyak orang. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus ini terkait dengan konsep *concent* dimana seseorang diberikan pilihan dan atau pemberitahuan mengenai penggunaan informasi pribadinya.

3. *Appropriation*

Merupakan penyalahgunaan nama atau kemiripan seseorang untuk kepentingan tertentu yaitu untuk tujuan komersial. Pelanggaran privasi dalam bentuk ini adalah pelanggaran yang mula-mula disadari orang pada awal perhatian terhadap hak atas privasi. Pelanggaran ini terjadi ketika izin tidak didapatkan sebelum menggunakan nama maupun kemiripan seseorang untuk mengiklankan suatu produk.⁵⁴ Akan tetapi, jika penggunaan nama atau kemiripan seseorang itu bukan ditujukan untuk kepentingan komersial maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Peristiwa ini lebih terkait pada tindakan pengambilan keuntungan sepihak atas ketenaran seorang selebritis. Nama dan kemiripan si selebritis dipublikasikan tanpa izin. Contohnya, pada kasus Brinkley vs. Casablancas, model Christie Brinkley menggugat Casablancas karena dengan tanpa izin mencetak dan mendistribusikan poster dirinya.

4. *False light*

Merupakan pelanggaran terhadap hak atas privasi yang disebabkan oleh publikasi yang tidak benar.⁵⁵ Dengan menempatkan seseorang pada tempat yang salah melalui pendeskripsian yang salah, salah menyebutkan seseorang dengan yang lainnya, memvisualisasikan seseorang dengan kejadian tertentu atau mengambil foto seseorang yang tidak sesuai dengan konteks.⁵⁶ Publikasi yang mengelirukan pandangan orang banyak terhadap seseorang ini tentu saja

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Kenneth C. Creech, *Electronic Media Law and Regulation*, 5th Edition (Oxford, UK: Elsevier Inc), hal. 306.

⁵⁶ First Amandement Book

merupakan pelanggaran atas privasi seseorang. Clint Eastwood telah menggugat majalah *The National Enquirer* karena mempublikasikan foto Eastwood bersama Tanya Tucker dilengkapi berita "*Clint Eastwood in love triangle with Tanya Tucker*". Eastwood beranggapan bahwa berita dan foto tersebut dapat menimbulkan pandangan keliru terhadap dirinya.

Keempat bentuk pelanggaran privasi sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk-bentuk pelanggaran privasi dalam konteks *Privacy of a Person's Persona*. Sedangkan terhadap *Privacy of Data About a Person* merupakan privasi atas data pribadi mengenai seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain. Data pribadi yang dimaksud meliputi informasi tentang kebiasaan seseorang, catatan medis, agama dan keanggotaan dalam partai politik, catatan pajak, data-data karyawan, catatan asuransi, catatan tindak pidana, dan lain sebagainya. Pelanggaran privasi pada tipe ini dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta maupun lembaga-lembaga pemerintah. Penyalahgunaan informasi yang dikumpulkan atas anggota-anggota suatu organisasi/lembaga atau atas pelanggan-pelanggan dari suatu perusahaan termasuk dalam pelanggaran hak privasi seseorang.⁵⁷

Pelanggaran terhadap *Privacy of Data about a Person* seringkali tidak disadari. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya lembaga/organisasi swasta maupun lembaga-lembaga pemerintah untuk berbagai macam keperluan mengumpulkan data mengenai individu. Pengumpulan data individu juga dilakukan dengan bermacam cara. Lembaga pemerintah mengumpulkan informasi dalam jumlah besar mengenai individu-individu melalui catatan-catatan seperti kartu tanda penduduk, pembayaran pajak, dan lain-lain. Sedangkan lembaga-lembaga swasta seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan perdagangan menyimpan kumpulan data mengenai informasi individu-individu.⁵⁸

⁵⁷Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal 147 sebagaimana dikutip dari Thomas J. Smedinghoff, ed., *Online Law-The SPA's Legal Guide to doing Business on The Internet*, (Canada: Addison-Wesley Developers Press, 1996), hal. 269.

⁵⁸ Makarim, *Op. Cit.*, hal. 147.

Selain itu seiring dengan berkembangnya komunikasi secara *online* pengumpulan data juga dapat dilakukan melalui media internet. Perolehan data pribadi melalui internet dilakukan dengan *Cookies* yaitu *file* yang ditempatkan dalam *hard drive* komputer seseorang oleh situs ketika orang tersebut ada di internet yang memungkinkan situs tersebut menganalisa dan merekam pola atau kebiasaan aktivitas orang tersebut di internet. Selain itu pengambilan data pribadi seseorang juga dapat dilakukan melalui pendaftaran (*On-site Registration*), dan perdagangan *online*. Tujuan pengumpulan data tersebut tidak lain adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi setiap pengunjung situs mereka, sebagai suatu komoditas yang laku terjual, data penunjang untuk pemasaran, dan sebagai aset perusahaan.

Sementara terhadap *Privacy of a Person's Communications*, dalam situasi tertentu, hak atas privasi dapat juga mencakup komunikasi secara *online*. Dalam hal-hal tertentu, pengawasan dan penyingkapan isi dari komunikasi elektronik oleh orang lain bukan oleh pengirim atau orang yang dikirim dapat merupakan pelanggaran dari privasi seseorang.⁵⁹

Sebagaimana telah diuraikan di atas begitu banyak bentuk pelanggaran privasi yang terjadi saat ini. Pelanggaran tersebut tentunya sangat menciderai dan melanggar hak asasi manusia yang merupakan salah satu hak yang fundamental. Perlindungan terhadap hak atas privasi ini mutlak diberikan karena hak atas privasi mempengaruhi seseorang untuk membentuk gambaran mengenai dirinya sehingga hak seseorang atas kehidupan pribadinya begitu penting dan berharga karena:⁶⁰

1. Privasi memungkinkan seseorang menjaga segala sesuatu informasi tentang kehidupan pribadinya yang merupakan keabsahan bagi seseorang individu. Artinya orang lain tidak berurusan untuk mengetahui segala sesuatu tentang dirinya.
2. Privasi melindungi seseorang dari penghinaan dan tertawaan atau bahan ejekan orang lain. Dimana dalam masyarakat masih tidak toleran terhadap

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Bok, *Op. Cit.*, hal. 98.

kejadian yang mengandung tragedi atau gaya hidup dan kebiasaan yang menyimpang, maka tentunya seseorang tidak ingin dipermalukan.

3. Privasi memberi mekanisme dimana seseorang tidak bisa mengontrol reputasinya. Semakin banyak orang lain tahu tentang dirinya maka ia menjadi semakin tidak berdaya dalam menentukan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhannya.
4. Privasi membuat orang lain tetap memiliki jarak dengan dirinya dan ia dapat mengatur derajat interaksi sosial dengan orang lain.

Terkait dengan pelanggaran privasi seperti yang telah dijelaskan di atas, pelanggaran privasi sering sekali dilakukan oleh media. Media seringkali membenturkan konsep privasi dengan kebebasan untuk memperoleh informasi, padahal kebebasan untuk memperoleh informasi yang dimaksud merupakan jaminan agar masyarakat luas dapat mengakses informasi dari pemerintah khususnya hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Carol Reuss mempertahankan bahwa media sendiri seharusnya membuat keputusan yang memperhatikan batasan antara nilai berita dan hak individu atas privasi.⁶¹ Media seringkali mengabaikan konsep privasi ketika mengakses informasi yang bersifat pribadi yang bukan menyangkut kepentingan publik dan tidak seharusnya dihadirkan ke publik. Tindakan media tersebut lagi-lagi mengusung konsep kebebasan memperoleh informasi. Tindakan media tersebut tentu menciderai hak atas privasi yang dimiliki oleh setiap individu dimana seharusnya informasi tersebut dilindungi dari pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan yang pada akhirnya merugikan individu tersebut.

2.3. Pengaturan Privasi

Perlindungan privasi secara internasional diatur dalam Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* dan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menyebutkan:

⁶¹ A. David Gordon, John M. Kitross dan Carol Reuss, *Controversies in Media Ethics*, (USA: Langman 1996), hal. 164.

“no one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks” (“tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumahnya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.”)

Pengaturan lainnya mengenai hak atas privasi juga disebutkan dalam Pasal 8

European Convention on Human Rights yaitu:

“1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.

2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.”

(“1. Setiap orang berhak untuk menghormati kehidupan pribadi dan keluarganya, rumahnya dan korespondensinya.

2. Intansi pemerintah tidak boleh mengganggu pelaksanaan hak ini kecuali hal tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan dan diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk keperluan keamanan nasional, keselamatan publik atau kesejahteraan ekonomi negara, untuk pencegahan terjadinya gangguan atau kejahatan, untuk perlindungan kesehatan atau moral, atau untuk perlindungan hak dan kebebasan orang lain.”)

Berbagai pengaturan internasional tersebut menunjukkan bahwa hak atas privasi telah diakui secara internasional karena hak atas privasi merupakan hak yang sangat penting. Sebagai perwujudan dari pengakuan terhadap hak ini, negara-negara di dunia telah memasukkan pengaturan mengenai hak atas privasi ke dalam konstitusi dan peraturan perUndang-Undangan nasional mereka.

2.3.1. Pengaturan Privasi di Eropa

Pengakuan terhadap privasi sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu oleh negara-negara barat, khususnya negara-negara di Eropa. Pada tahun 1361 di Inggris dalam *Peace Act* menyebutkan pengaturan mengenai orang yang suka mencampuri urusan orang lain dan pengaturan mengenai seseorang yang suka

mengintip. Selain itu berbagai negara di Eropa membentuk perlindungan privasi yang lebih spesifik dimana Parlemen Swedia pada tahun 1776 dalam *Access to Public Records Act* menetapkan bahwa penggunaan data pribadi disyaratkan hanya untuk tujuan legitimasi. Sedangkan pada tahun 1858, Perancis melarang publikasi terhadap fakta pribadi dan diatur ketat terhadap pelaku kejahatan. Di Norwegia pada tahun 1889 dalam *Criminal Code* nya melarang mempublikasikan informasi yang terkait dengan pribadi seseorang atau hubungan pribadi yang menyangkut seseorang.

Eropa adalah tempat dimana pertama kalinya ada peraturan mengenai privasi dan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang nasional dan sekarang menjadi negara-negara paling komprehensif dalam memberikan perlindungan privasi informasi di dunia. Perlindungan ini adalah sebagai refleksi kesepakatan di antara negara-negara Uni Eropa bahwa privasi merupakan hak asasi manusia yang sejajar dengan hak-hak asasi lainnya.⁶² Sejarah mencatat bahwa negara yang mengundang untuk pertama kalinya pengaturan mengenai perlindungan privasi yaitu Undang-Undang perlindungan data adalah negara bagian Hesse di Jerman pada tahun 1970 yang kemudian diikuti oleh Swedia pada tahun 1973 dan Inggris pada tahun 1984.

Untuk wilayah Uni Eropa terdapat peraturan supra-nasional yang mengatur tentang privasi. Legislasi Eropa menetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip dasar terhadap perlindungan data tanpa membedakan data tersebut diselenggarakan oleh sektor pemerintahan ataupun sektor swasta. Masing-masing negara anggota akan mengimplementasikan pengaturan regional tersebut ke dalam UU nasional mereka.

Terdapat dua sumber pengaturan mengenai privasi di negara-negara Uni Eropa yaitu *Council of Europe's Convention on Data Protection* dan *EU Directive* tahun 1995. Perlindungan privasi diatur dalam *Omnibus Legislation* yang mencakup sektor publik dan sektor swasta. *Council of Europe's Convention* mengatur bahwa privasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental. Oleh karena itu perlindungan terhadap penggunaan dan pemrosesan data pribadi seseorang harus dilindungi. Hal-hal yang diatur meliputi: data

⁶²Makarim, *Op. Cit.*, hal. 156

merupakan hak atas privasi, menetapkan prinsip-prinsip dasar dari data pribadi, menjamin penggunaan aliran data di luar batas negara, dan membuat sebuah komite untuk amandemen pengaturan isi konvensi yang lebih komprehensif di masa yang akan datang.

Directive merupakan pengaturan yang mempertegas *Council of Europe's Convention*. *Directive* mengakui hak atas privasi seseorang yang mengatur penggunaan data pribadi yang dikumpulkan dari seseorang, hak individu untuk dapat mengakses data tersebut, pemberitahuan serta koreksi terhadap data tersebut. Selain itu *Directive* juga mengatur mengenai pengiriman data ke luar negara-negara Uni Eropa dimana pengiriman data hanya diperbolehkan kepada negara yang memiliki perlindungan data yang sama seperti di negara-negara Uni Eropa.

Pendekatan konsep privasi di Eropa adalah perlindungan hukum terhadap data/informasi pribadi seseorang yang merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap privasi. Perlindungan data pribadi di Eropa diatur dalam *Directive on the Protection of Personal Data (95/46/EC)* yang merupakan pedoman pembentukan Undang-Undang mengenai perlindungan data bagi negara-negara Uni Eropa. *Directive* ini mengharuskan kelima belas negara Uni Eropa pada waktu itu (sekarang anggota Uni Eropa dua puluh tujuh negara) untuk mengundang peraturan mengenai pengolahan data pribadi (*processing of personal data*). Hal ini menunjukkan negara-negara di Eropa sangat memperhatikan dan menghargai hak atas privasi seseorang. Berikut akan dijelaskan beberapa negara di Eropa terkait perlindungannya terhadap hak atas privasi, yaitu:

1. Inggris

Dalam perlindungan terhadap privasi, Inggris telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data (*Data Protection Act 1998*) yang menggantikan *Data Protection Act 1984* dan *Access to Personal Files Act 1987*. Undang-Undang ini lahir dari perkembangan komputer yang semakin pesat yang menimbulkan kekhawatiran terhadap informasi tentang seseorang yang diproses tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan serta tanpa adanya kemampuan untuk mengakses informasi tersebut atau memperbaikinya jika salah.

Perubahan signifikan yang terdapat pada *Data Protection Act* 1998 dibandingkan dengan *Protection Act* 1984 adalah pada Undang-Undang yang baru dapat diterapkan pada data yang diproses secara manual, tidak hanya pada data yang diproses komputer. Selain itu pada *Protection Act* 1998 dimuat katagori data sensitif serta larangan pengiriman data ke negara lain yang tidak mempunyai perlindungan data yang cukup.

Pada *Data Protection Act* 1998 terdapat prinsip-prinsip perlindungan data yang harus diperhatikan yaitu:

1. Data pribadi harus diperoleh secara jujur dan sah.
2. Data pribadi harus dimiliki hanya untuk satu tujuan atau lebih yang spesifik dan sah dan tidak boleh diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut.
3. Data pribadi harus layak, relevan dan tidak terlalu luas dalam hubungannya dengan tujuan atau tujuan-tujuan pengolahannya.
4. Data pribadi harus akurat dan, jika perlu, selalu *up-to-date*.
5. Data pribadi harus diproses sesuai dengan tujuannya dan tidak boleh dikuasai lebih lama dari waktu yang diperlukan untuk kepentingan tujuan atau tujuan-tujuan tersebut.
6. Data pribadi harus diproses sesuai dengan hak-hak dari subjek data sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini.
7. Tindakan-tindakan pengamanan yang memadai harus diambil untuk menghadapi kegiatan pemrosesan data pribadi yang tidak sah serta atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan dari data pribadi.
8. Data pribadi tidak boleh dikirim ke negara atau wilayah lain di luar Wilayah Ekonomi Eropa kecuali jika negara atau wilayah tersebut menjamin dengan suatu tingkat perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan subjek data sehubungan dengan pemrosesan data pribadi.

2. Jerman

Pasal 2 paragraf 1 konstitusi Jerman menyebutkan:

“every person shall have the rights to free development of his personality insofar as he does not violate the rights of others or offend against the constitutional order or the moral law” (setiap orang memiliki hak untuk

bebas mengembangkan pribadinya sepanjang tidak mengganggu hak orang lain atau melawan perintah konstitusi atau hukum moral.)

Pengaturan pada konstitusi Jerman tersebut memang tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai perlindungan terhadap hak atas privasi namun pengaturan mengenai hak pribadi secara umum yang disebutkan dalam konstitusi Jerman tersebut merupakan bagian dari hak atas privasi.

Perlindungan data mulai dikenal di Jerman sekitar empat puluh tahun yang lalu pada negara bagian Hesse di Jerman pada tahun 1970. Kemudian pada tahun 1977 terdapat *Federal Data Protection Act* di Jerman dan sejak tahun 1983 Mahkamah Agung Jerman mulai membuat perlindungan yang lebih lanjut mengenai privasi dan perlindungan data. Sejak saat itu individu memiliki hak untuk menentukan penggunaan data pribadinya oleh badan administrasi publik dan/atau pengolah data swasta. Sangat penting untuk menjamin transparansi gerakan informasi. Pemerintah Jerman merasa perlu menjamin perlindungan data pribadi dalam penyebaran arus informasi, oleh karena itu, ditentukan prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan data yaitu "*necessity*" dan "*purpose limitation principle*". Perlindungan data pribadi menimbulkan hak konstitusional baru bagi individu. Prinsip dasar "*the right to be let alone*" merupakan hak dasar yang berasal dari hak konstitusional untuk pengembangan kepribadian seseorang.

Federal Data Protection Act 1977 mengatur bahwa pengolahan data hanya diperbolehkan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan hukum yang berlaku di Jerman serta dengan persetujuan dari individu yang bersangkutan. Hal ini memungkinkan individu untuk mengontrol penggunaan data pribadinya. *Data Protection Act 1990* yang telah diamandemen juga dimaksudkan untuk melindungi individu dari pelanggaran hak atas privasi. Secara umum negara tidak diperkenankan untuk mengumpulkan atau menyimpan data pribadi tanpa persetujuan individu, pengecualian hanya terkait kepentingan investigasi polisi, badan intelijen atau pertahanan.

Federal Data Protection Act mengatur sejumlah persyaratan keamanan yang membatasi akses terhadap data pribadi, termasuk untuk pengolahan data. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai pendirian kantor dan tata cara pengangkatan Komisaris *Federal Data Protection* yang dipilih oleh *Bundestag*.

Tugas utama badan ini adalah yang berkaitan dengan keluhan individu terkait kasus-kasus penggunaan data pribadi yang tidak seharusnya, menginformasikan kepada penggugat tentang temuan-temuan dari penyelidikan yang telah dilakukan badan ini, serta memberikan rekomendasi baik kepada parlemen dan pemerintah dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut. Pelanggaran hukum terhadap perlindungan data pribadi dapat mengakibatkan penuntutan. Pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara antara satu tahun atau sampai lima tahun.

European Data Protection Directive tahun 1995 memastikan bahwa data pribadi dilindungi dengan cara yang sama di seluruh negara Uni Eropa. Ketentuan *Directive* telah memperluas hak-hak individu untuk diberitahu mengenai penggunaan data pribadinya. Individu memiliki hak untuk tahu lembaga-lembaga mana saja yang memiliki akses terhadap data pribadinya.

Perangkat perlindungan data di Jerman meliputi:⁶³

1. *Federal Data Protection Act* meliputi pengolahan data dari semua badan-badan Federal termasuk pemerintah Federal serta sektor swasta.
2. 16 *Data Protection Acts of the Länder* yang mencakup pengolahan data dari sektor publik dari instansi-instansi *Länder* (misalnya kabupaten, kota atau universitas).
3. Sejumlah Undang-Undang khusus di Federal dan tingkat *Länder* mengatur pengolahan data pribadi dan memberikan kompetensi untuk lembaga pengawasan.
4. Komisaris *Federal Data Protection* bertanggung jawab untuk audit/kontrol dari semua badan-badan Federal, jasa telekomunikasi dan semua layanan pos.
5. 16 Komisaris dari *Länder* bertanggung jawab untuk audit/kontrol dari semua instansi dari *Länder* dan beberapa dari mereka (Berlin, Bremen, Hamburg dan Lower Saxony) juga bertanggung jawab untuk badan-badan sektor swasta.
6. Otoritas pengawas untuk perlindungan data (*Aufsichtsbehörde nach dem BDSG*) adalah lembaga dari *Länder*. Mereka bertanggung jawab untuk kontrol lembaga pada sektor swasta.

⁶³ <http://www.iuscomp.org/gla/statutes/BDSG.htm> diakses pada tanggal 30 November 2010

3. Belanda

Undang-Undang yang mengatur perlindungan data di Belanda adalah *Personal Data Protection Act (Wet Bescherming Persoonsgegevens*, atau 'WBP'). Parlemen Belanda mengeluarkan Undang-Undang ini pada tanggal 3 Juli 2000 dan mulai berlaku pada tanggal 1 September 2001. WBP merupakan implementasi dari *Directive 95/46/EC* yang diundangkan menjadi Undang-Undang di Belanda.

Salah satu bagian penting yang diatur di dalam WBP adalah *Exemption Decree/Keputusan Pembebasan*, yang memberikan pembebasan dan penyederhanaan pada pemberitahuan untuk kategori data tertentu. Berikut adalah ringkasan mengenai perlindungan data di Belanda.

*Summary of Data Protection in the Netherlands*⁶⁴

<i>Title of Data Protection Legislation</i>	<i>Personal Data Protection Act 2000 (Wet Bescherming Persoonsgegevens) Unofficial translation</i>
<i>Name of supervisory authority</i>	<i>Dutch Data Protection Authority</i>
<i>General Powers of supervisory authority</i>	<i>Article 51(1) of the Personal Data Protection Act states that the Data Protection Authority must "oversee the processing of personal data in accordance with the provisions laid down by and under the Act". 51(2) states that the body shall also "be asked to issue an opinion on bills and draft texts of general administrative regulations relating entirely or substantially to the processing of personal data". Article 60(1) states that the Authority, "acting in an official capacity or at the request of an interested party, may initiate an investigation into the manner in which the provisions laid down by or under the Act are being applied with respect to the processing of data".</i>
<i>Who has standing to notify the supervisory authority of breaches?</i>	<i>Any "interested party".</i>
<i>What are the penalties for data controllers if they breach the law?</i>	<i>According to the 2000 Act, the Commission can apply "administrative measures of</i>

⁶⁴ <http://www.privereal.org/content/dp/netherlands.php> diakses pada tanggal 30 November 2010.

	<i>constraint" (Article 65) on controllers who breach the law. Fines are also possible (Article 66, 75(1)) as is imprisonment if the offence was committed deliberately (Article 75(2)).</i>
<i>Have any provisions been made for the processing of a national identification number or a general identifier, as per Article 8(7)?</i>	<i>Yes; Article 24 of the WBP states that processing of 'a number that is required by law for the purposes of identifying a person' may only be used for the processing of personal data in execution of the said law, or for purposes stipulated by law.</i>
<i>Is it necessary to obtain consent before processing personal data, or are alternatives available even when obtaining consent would not be impracticable or inappropriate?</i>	<i>It is probably sufficient to use alternatives to consent even when it is not impracticable or inappropriate to obtain it. However, consent is always required to use medical information in research unless there are exceptional circumstances. See the Medical Treatment Contracts Act.</i>
<i>Does the Data Protection Legislation cover the deceased?</i>	<i>No</i>
<i>Who is able to indirectly identify the data subject?</i>	<i>Anybody</i>

Undang-Undang mengenai Perlindungan Data di Belanda yaitu:

1. *Personal Data Protection Act (WBP) 2000*
2. *Personal Data Protection Act 2000*
3. *Dutch Data Protection Authority links to legislation*
4. *Exemption Decree, 7 May 2001*

2.3.2. Pengaturan Privasi di Amerika Serikat

Secara umum, pendekatan perlindungan privasi di Amerika Serikat lebih pada pemberitaan yang terkait privasi seseorang. Perlindungan tersebut terkait pada konteks *privacy of a person's persona*. Hal tersebut dapat dilihat dari putusan hakim-hakim di Amerika Serikat dalam yurisprudensi kasus-kasus pelanggaran privasi seperti *intrusion, disclosure of private facts, appropriation* dan *false light*. Selain itu perlindungan privasi hanya dibatasi untuk satu pihak tertentu, misalnya pemerintah ataupun industri-industri tertentu seperti perbankan, asuransi, televisi kabel dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jika dibandingkan

dengan negara-negara di Eropa yang telah mengatur mengenai perlindungan data dan informasi secara keseluruhan, maka Amerika Serikat masih tertinggal.

Namun demikian, perlindungan terhadap hak atas privasi di Amerika Serikat telah disinggung pada beberapa Amandemen Konstitusinya. Beberapa Amandemen Konstitusi tersebut dapat dijadikan sumber hukum dari perlindungan hak atas privasi di Amerika Serikat. Amandemen Konstitusi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Amandemen Konstitusi Keempat menyebutkan sebagai berikut:

“the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated; and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized”

Amandemen ini pada intinya memberikan perlindungan privasi terhadap individu dari penyelidikan yang tidak wajar dari pemerintah. Pengaturan mengenai privasi diatur secara detail pada amandemen ini yaitu hak individu untuk merasa aman atas diri sendiri, rumah, surat-surat dan surat-surat berharga mereka dari penggeledahan dan penahanan yang tidak masuk akal, serta harus memiliki Surat Perintah untuk itu, kecuali karena sebab yang kuat yang didukung oleh sumpah atau janji dan secara khusus menyebut tempat yang akan digeledah dan orang atau barang yang akan ditahan.

2. Amandemen Konstitusi Kelima Amerika Serikat menyebutkan:

“No person... shall be compelled, in any criminal case, to be a witness against himself”

Amandemen ini memberikan hak kepada individu untuk melawan tuduhan terhadap dirinya. Amandemen ini mencegah negara melakukan pemaksaan kepada warganya untuk membocorkan keterangan rahasia mereka.

3. Amandemen Konstitusi Kesembilan Amerika Serikat menyebutkan:

“the enumerataion in the constitution of certain rights shall not be constructed to deny or disprage others retained by the people”

Amandemen ini adalah landasan yang digunakan para hakim dan ahli hukum di Amerika Serikat serta Warren dan Brandies ketika mengemukakan mengenai perlindungan terhadap hak atas privasi. Selain itu, pada tahun 1965

Mahkamah Agung Amerika Serikat mengakui bahwa di dalam *Bill of Rights* mengatur mengenai zona privasi yaitu area dimana privasi dilindungi.

Selain dalam Amandemen Konstitusinya, perlindungan terhadap privasi juga diatur dalam peraturan perUndang-Undangan lainnya. Berikut adalah peraturan mengenai hak atas privasi di Amerika Serikat yang diatur dalam Undang-Undang:

1. *Freedom of Information Act 1970*

Mengizinkan individu untuk mengakses informasi yang disimpan oleh pemerintah sehingga memungkinkan setiap warga negara Amerika Serikat untuk memperoleh suatu informasi, dengan dokumen permohonan tertulis berkaitan dengan isu-isu Federal, untuk dokumen-dokumen tertentu saja. Namun, Undang-Undang ini tidak memberikan hak kepada individu untuk mengakses dokumen-dokumen seperti kiriman kongres, negara bagian atau informasi pengadilan Federal mengenai kasus yang belum ditempatkan di perpustakaan publik, juga tidak mencakup wewenang untuk mengakses catatan pemerintah negara bagian.

2. *Privacy Act 1974*

Undang-Undang ini mengatur mengenai pengumpulan, pemeliharaan, penggunaan dan penyebaran informasi pribadi mengenai individu yang dilindungi dalam sistem catatan agen-agen Federal. *Privacy Act 1974* mengharuskan pemerintah memberikan pernyataan publik melalui pengumuman di Federal Register. *Privacy Act* melarang pengungkapan informasi dari sistem catatan tanpa persetujuan tertulis dari individu, kecuali pengungkapan tersebut berdasarkan salah satu dari dua belas pengecualian hukum. Undang-Undang ini juga menyediakan individu suatu sarana untuk mencari akses dan perubahan catatan mereka dan menetapkan persyaratan badan pencatatan dan lain sebagainya. Intinya, Undang-Undang ini melarang pemerintah untuk mengumpulkan informasi secara rahasia. Informasi yang dikumpulkan harus dipergunakan hanya untuk keperluan tertentu dengan izin dari individu.

3. *Right to Financial Privacy Act 1978*

Undang-Undang ini melindungi kerahasiaan catatan keuangan pribadi pada catatan bank dengan dibuatnya Amandemen Keempat Konstitusi Amerika Serikat. Undang-Undang ini merupakan reaksi terhadap putusan Mahkamah Agung

Amerika Serikat tahun 1976 pada kasus Amerika Serikat *versus* Miller, dimana Pengadilan menemukan bahwa nasabah bank tidak mempunyai hak atas privasi terhadap informasi keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Secara umum, Undang-Undang ini mengharuskan bahwa agen-agen pemerintah Federal menyediakan pemberitahuan dan kesempatan bagi individu untuk tidak setuju sebelum bank atau lembaga tertentu lainnya mengungkapkan informasi keuangan pribadi ke agen pemerintah Federal. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan keamanan data pada lembaga keuangan serta masyarakat diberi pengertian jika pemerintah akan mengakses data tersebut.

4. *Privacy Protection Act 1980*

Melindungi jurnalis dari kewajiban untuk mengubah sumber berita sebelum disebarluaskan kepada masyarakat. Wartawan yang paling membutuhkan perlindungan dari Undang-Undang ini adalah mereka yang bekerja pada peliputan kasus kontroversial atau sekitar kriminal karena informasi yang dikumpulkan dapat juga berguna untuk penegakan hukum. Sebagai contoh, seorang tersangka kriminal dapat berbicara secara terbuka kepada wartawan yang berjanji tidak mencetak namanya pada berita yang akan diterbitkan, akan tetapi kriminal tersebut tidak akan melakukan hal yang sama pada penegak hukum karena takut ditangkap. Di lain sisi, penegak hukum ingin mendapatkan jenis informasi seperti itu dari wartawan, maka di sinilah Undang-Undang ini melindungi kebebasan jurnalis untuk mempublikasikan informasi sebagaimana diatur pada Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat tanpa campur tangan pemerintah.

5. *Cable Communication Act 1984*

Melindungi informasi pribadi pelanggan layanan kabel. Undang-Undang ini menyempurnakan ketentuan Undang-Undang Privasi tahun 1980 sehingga Amerika Serikat memiliki Undang-Undang yang mengatur perlindungan terhadap privasi yang lebih komprehensif.

Berdasarkan Undang-Undang ini perusahaan kabel harus memberikan pemberitahuan tertulis berkaitan dengan setiap informasi privasi pelanggan (*customer*) pada saat memasuki kontrak layanan dan setidaknya sekali setahun sesudahnya. Pemberitahuan mengenai privasi harus mencantumkan:

- a. Sifat dari informasi pribadi yang atau mungkin dikumpulkan, dan penggunaan yang mungkin diletakkan;
- b. Sifat, frekuensi dan tujuan dari setiap pengungkapan yang mungkin dibuat dari informasi tersebut, termasuk identifikasi dari orang kepada siapa pengungkapan dapat dilakukan;
- c. Berapa lama informasi tersebut dapat dipertahankan oleh penyedia layanan kabel;
- d. Mana dan bagaimana pelanggan dapat memiliki akses ke informasi tentang seseorang atau dirinya sendiri; dan
- e. Hak pelanggan untuk melakukan tindakan hukum jika persyaratan hukum tidak diikuti.

Secara umum, penyedia layanan kabel harus memperoleh persetujuan tertulis atau elektronik dari pelanggan sebelum mengumpulkan informasi pribadi apapun. Pengungkapan data privasi umumnya juga membutuhkan persetujuan terlebih dahulu. Seperti disebutkan, pelanggan layanan kabel harus diberikan akses ke informasi pribadi yang dikumpulkan tentang dirinya sendiri pada saat yang wajar dan di tempat yang nyaman. Penyedia layanan kabel harus memusnahkan informasi pribadi bila tidak lagi diperlukan. Hal ini untuk mencegah akses yang tidak sah terhadap informasi pribadi pelanggan.

6. *Electronics Communications Privacy 1986*

Disahkan untuk memperpanjang Undang-Undang penyadapan Federal untuk bentuk-bentuk baru komunikasi. Undang-Undang sebelumnya, *the Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968* hanya melindungi komunikasi yang bisa didengar dan dipahami oleh telinga manusia, seperti panggilan telepon, teknologi kawat yang berbasis publik dan swasta atau pengungkapan komunikasi individu oleh penegak hukum atau perorangan. Hal-hal tersebut tidak mencakup pada teknologi terbaru yang digunakan untuk komunikasi seperti email, transmisi data komputer, faks, pager dan telepon seluler atau tanpa kabel. Teknologi-teknologi baru ini menimbulkan ketidakpastian tentang perlindungan privasi individu, dan tentang batasan hukum menggunakan komunikasi sebagai bukti dalam penuntutan pidana. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa tanpa perlindungan privasi yang jelas, masyarakat tidak akan menggunakan atau

menerima teknologi baru. Selain memperpanjang perlindungan terhadap pengungkapan teknologi komunikasi baru, Undang-Undang ini juga memperluas daftar kejahatan yang dibenarkan untuk diakses data-data privasi dan komunikasinya oleh penegak hukum. Penegak hukum dapat mengakses secara terbatas pada komunikasi dimaksud dan menyimpan data tanpa persetujuan seseorang.

Undang-Undang ini didasarkan pada hak atas privasi yang berasal dari perlindungan terhadap pencarian data privasi seseorang sebagaimana dapat ditemukan dalam Amandemen Keempat. Undang-Undang ini telah memiliki dampak yang signifikan terhadap administrasi peradilan di Amerika Serikat karena Undang-Undang ini mengatur kapan dan bagaimana penegakan hukum bisa mencegah penggunaan komunikasi elektronik. Hal ini juga melindungi komunikasi elektronik dan telepon dari penyadap non-pemerintah sehingga orang dapat merasa aman menggunakan teknologi untuk komunikasi pribadi. Hal ini berdampak pada keyakinan konsumen yang meningkat pada perlindungan privasi sehingga membantu orang memutuskan membeli dan menggunakan teknologi, yang mempromosikan inovasi dan membantu ekonomi Amerika Serikat.

7. *Computer Security Act 1987*

Undang-Undang ini membatasi akses publik terhadap informasi pemerintah. *Computer Security Act* tahun 1987 adalah Undang-Undang perlindungan dan pertahanan pertama Amerika Serikat terhadap informasi pada sistem komputer pemerintah. Undang-Undang ini mengatur penerapan prosedur yang meningkatkan keamanan dan privasi informasi penting dan sensitif milik pemerintah. Undang-Undang ini dirancang untuk mencegah pemberian informasi penting milik pemerintah. Hukum secara khusus melarang setiap agen Federal untuk menahan informasi yang diminta di bawah *Freedom of Information Act (FOIA)*. Undang-Undang membatasi dan mengatur setiap agen Federal dalam melakukan pengumpulan, pengungkapan, penggunaan, atau penjualan informasi domain milik swasta maupun publik. Akibatnya, ketentuan ini menyebabkan wartawan mengalami kesulitan mendapatkan akses ke materi Federal FOIA yang disimpan dalam *database* komputer. Pustakawan juga mengamati bahwa Departemen Pertahanan, Departemen Energi dan NASA lebih sedikit merilis

dokumen kepada publik dari pada tahun-tahun sebelum adanya Undang-Undang ini.

8. *Computer Matching and Privacy Act 1988*

Merupakan pengaturan untuk mencocokkan *file* komputer oleh pemerintah dan agen Federal. Undang-Undang ini merupakan perubahan atas *Privacy Act* 1974 yang memberikan pengamanan prosedural mengenai pencocokan komputer. Pencocokan komputer adalah teknik pengawasan *massa* yang melibatkan perbandingan data tentang banyak orang yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Penggunaannya menawarkan keuntungan yang potensial, terutama penghematan keuangan. Hal ini juga rentan terhadap kesalahan yang mengakibatkan ancaman terhadap pola dan nilai-nilai yang telah ada.

9. *Video Privacy Protection Act 1988*

Undang-Undang ini membatasi pengungkapan informasi pribadi tentang penyewaan video dan merupakan salah satu perlindungan hak atas privasi konsumen yang terkuat dalam hukum Federal. Undang-Undang ini disahkan sebagai reaksi terhadap pengungkapan rekaman video sewa calon Mahkamah Agung Robert Bork di koran. Undang-Undang ini mencegah pengungkapan catatan sewa identitas pribadi kaset rekaman video atau materi audio visual serupa. Undang-Undang ini memiliki ketentuan yang penting yang mengatur:

- a. Larangan umum terhadap pengungkapan informasi pribadi penyewa kecuali jika terdapat persetujuan konsumen secara khusus dan tertulis;
- b. Pengungkapan ke polisi hanya dengan surat perintah yang sah atau perintah pengadilan;
- c. Pengecualian diperoleh bukti yang melanggar UU;
- d. Kemungkinan ganti rugi dan biaya pengacara, tidak kurang dari \$ 2500;
- e. Persyaratan untuk memusnahkan catatan sewa tidak lebih dari satu tahun setelah penyewa menghentikan akun sewa; dan
- f. Undang-Undang ini mendahului hukum negara. Artinya, negara-negara bagian bebas untuk menetapkan perlindungan yang lebih luas untuk catatan individu.

Undang-Undang ini memungkinkan setiap orang yang dirugikan oleh pelanggaran aturan pengungkapan untuk mengajukan gugatan perdata ganti rugi

di pengadilan Federal, asalkan hal ini dilakukan dalam waktu dua tahun sejak terjadinya perbuatan yang diduga sebagai pelanggaran.

10. *Telephone Consumer Protection Act 1991*

Undang-Undang merupakan hukum utama di Amerika Serikat yang mengatur pelaksanaan telemarketing. Undang-Undang ini membatasi penggunaan sistem pemanggilan otomatis, buatan atau pesan suara direkam sebelumnya, pesan teks SMS yang diterima oleh ponsel dan penggunaan mesin *fax* untuk mengirim iklan yang tidak diinginkan. Undang-Undang ini juga menetapkan beberapa persyaratan teknis untuk mesin *faks*, *autodialers* dan sistem pesan suara, terutama dengan ketentuan-ketentuan yang memerlukan informasi identifikasi dan kontak dari entitas menggunakan perangkat yang akan terdapat dalam pesan.

Kecuali sebelumnya penerima telah menyatakan persetujuannya, Undang-Undang ini mengatur di hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengacara tidak boleh menyebut tempat tinggal sebelum jam 8 pagi atau setelah jam 9 malam, waktu setempat;
- b. Pengacara harus menjaga daftar "*Do Not Call*" (DNC), yang harus dihormati selama 5 tahun;
- c. Pengacara harus memberikan nama mereka, nama orang atau badan atas nama siapa panggilan sedang dibuat, dan nomor telepon atau alamat di mana orang atau badan hukum dapat dihubungi;
- d. Permohonan panggilan tidak dapat dibuat untuk rumah tinggal dengan suara tiruan atau rekaman;
- e. Panggilan tidak dapat dibuat dengan suara buatan atau rekaman ke ponsel atau layanan di mana penerima dibebankan untuk panggilan;
- f. Direkam sebelumnya atau panggilan *autodialed* tidak dapat melakukan dua atau lebih baris bisnis *multi-line* atau ke nomor darurat;
- g. Pada bagian terkait, *fax* iklan yang tidak diminta juga dilarang; dan
- h. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap TCPA, individu berhak untuk mengumpulkan kerusakan langsung dari pengacara untuk \$500 sampai \$1.500 untuk setiap pelanggaran, atau memulihkan kerugian keuangan yang sebenarnya, mana yang lebih tinggi.

11. *Consumer Internet Privacy Protection Act 1997*

Undang-Undang ini mengatur penggunaan informasi pribadi yang diberikan oleh pelanggan pada layanan komputer interaktif. Undang-Undang ini mengatur bahwa layanan komputer interaktif tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga atas data pribadi yang diberikan oleh pelanggan ke layanan tersebut tanpa persetujuan tertulis pelanggan. Pelanggan dimungkinkan melakukan pencabutan izin layanan setiap saat dan setelah pencabutan dilakukan layanan tersebut akan berhenti mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga. Atas permintaan seorang pelanggan, layanan interaktif komputer harus:

- a. menjaga informasi pribadi pelanggan;
- b. mengizinkan pelanggan untuk memverifikasi informasi tersebut; dan
- c. mengizinkan pelanggan untuk memperbaiki kesalahan dalam informasi tersebut.

Di salah satu negara bagian Amerika Serikat yaitu California, seorang artis dalam industri hiburan California atau seseorang yang karena alasan lain telah menjadi terkenal memiliki hak publisitas (*rights to publicity*) dan hak privasi (*rights to privacy*) sehingga ketika orang lain menggunakan foto ataupun gambar mereka untuk tujuan komersial maka izin mutlak harus didapatkan dari artis yang bersangkutan.

Hak publisitas di California adalah hak bagi setiap orang untuk mengontrol penggunaan identitas mereka untuk tujuan komersial. Hal tersebut merupakan hak pribadi (*personal rights*) yang dijamin oleh Undang-Undang. Orang-orang yang menyalahgunakan hak pribadi orang lain untuk keuntungan komersial dapat dituntut dengan ganti rugi.

Hak publisitas merupakan gagasan dimana setiap orang harus memiliki hak untuk mengontrol bagaimana identitas mereka atau kemiripan atau suara, nama atau gambar dikomersialisasikan oleh orang lain. Hak publisitas ini merupakan hak milik yang dapat diwariskan kepada ahli waris setelah orang tersebut meninggal. *Celebrities Rights Act* disahkan di California pada tahun 1985 yang memperpanjang hak pribadi seorang selebriti selama 70 tahun setelah kematian mereka.

Berbeda dengan negara-negara Uni Eropa, perlindungan terhadap privasi di Amerika Serikat diatur secara terpisah-pisah dalam beberapa UU. Perlindungan privasi dalam bentuk data pribadi lebih menekankan pada perlindungan data yang dikumpulkan oleh pemerintah Federal. Istilah privasi tidak terdapat pada Konstitusi AS maupun *Bill of Rights*. Namun US *Supreme Court* telah memasukkan hak atas privasi ke dalam Amandemen pertama, ketiga, keempat, kelima, kesembilan dan keempat belas konstitusi mereka. Tidak ada satupun UU di AS yang mengatur mengenai perlindungan data maupun privasi secara komprehensif.

AS memiliki UU yang secara spesifik walaupun tidak komprehensif yang mengacu pada perlindungan privasi. UU yang menjadi dasar perlindungan privasi dalam hal perlindungan data yaitu *Privacy Act 1974* dan *Computer Matching and Privacy Act*. UU tersebut melindungi data pribadi yang dikumpulkan oleh pemerintah Federal namun data yang dikumpulkn oleh lembaga swasta atau lembaga publik tidak diatur. Selain itu terdapat pula *National Education Statistics Act of 1994* yang membatasi akses terhadap data pribadi seseorang dalam bidang pendidikan. Perlindungan data di AS oleh sektor swasta bersifat *self-regulatory*. *Federal Trade Commission* bekerja sama dengan sektor swasta untuk merumuskan kode etik.

2.4. Pengaturan dan Perlindungan Privasi di Indonesia

Indonesia belum memiliki peraturan perUndang-Undangan yang secara khusus yang mengatur mengenai privasi. Akan tetapi perlindungan terhadap hak atas privasi tersebar dalam banyak peraturan perUndang-Undangan. Berikut adalah pengaturan mengenai privasi di dalam peraturan nasional di Indonesia:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Pasal 28 G UUD 1945 menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Selain itu pasal 28 J menyebutkan:

“(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

UUD 1945 adalah sebagai sumber hukum yang merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan dan merupakan dasar ketentuan-ketentuan lainnya. Di dalam UUD 1945 hanya berisi aturan-aturan pokok atau garis besar sebagai instruksi kepada Pemerintah untuk penyelenggaraan negara dan kesejahteraan sosial.⁶⁵ UUD 1945 mengatur hal-hal yang bersifat umum, fundamental, dan utuh. Salah satu hal fundamental yang diatur UUD 1945 yaitu mengenai hak atas privasi yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Pasal 28 G dan pasal 28 J menunjukkan perlindungan terhadap privasi seseorang serta perlindungan untuk terbebas dari segala ancaman.

2. Undang-Undang U Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

Ada beberapa Pasal dalam UU HAM yang mengatur mengenai perlindungan atas privasi yaitu sebagai berikut:

Pasal 21 menyebutkan:

“setiap orang berhak atas keutuhan pribadi baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh dijadikan objek penelitian tanpa sepersetujuan darinya.”

Pasal 29 ayat (1) menyebutkan:

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”

Pasal 31 menyebutkan:

“(1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.

(2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.”

⁶⁵ Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, Penjelasan UUD 1945.

Pasal-pasal tersebut menunjukkan adanya jaminan untuk memperoleh perlindungan kebebasan individu dan hak atas rasa aman termasuk perlindungan privasi seseorang di tempat kediamannya. Walaupun UU HAM secara tegas hanya menyebutkan perlindungan privasi bagi seseorang terhadap kediamannya yang tidak dapat dimasuki orang lain tanpa izin yang bersangkutan, namun UU HAM tetap dapat dijadikan acuan dan merupakan dasar yang kuat bagi perlindungan hak atas privasi.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal 26 ayat (1) menyebutkan:

“kecuali ditentukan lain oleh peraturan perUndang-Undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data tentang hak pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”

UU ITE secara spesifik mengatur mengenai perlindungan terhadap privasi seseorang dalam media elektronik dimana persetujuan mutlak diperlukan pada setiap penggunaan data pribadi seseorang. Bahkan Pasal 26 ayat (2) UU ITE mengatur mengenai pemulihan hak melalui mekanisme ganti rugi.

Selain itu Pasal 27 ayat (3) juga mengatur perlindungan terhadap privasi yang menyebutkan:

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Selain itu Pasal 31 menyebutkan:

“(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.”

Pasal ini menunjukkan larangan kepada setiap orang untuk melakukan intersepsi/penyadapan terhadap informasi orang lain dengan alasan apapun, namun demikian pengecualiannya diatur yaitu dalam rangka penegakan hukum yang dilakukan dengan mekanisme hukum.

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Pasal 17 butir h menyebutkan:

“informasi yang bukan tergolong informasi publik adalah:

1. *Riwayat kondisi anggota keluarga*
2. *Riwayat kondisi pengobatan kesehatan keluarga*
3. *Kondisi keuangan seseorang*
4. *Catatan pribadi seseorang*
5. *Dan informasi-informasi mengenai hak-hak pribadi lainnya”*

Pengaturan mengenai informasi yang bukan tergolong informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP ini telah melindungi privasi seseorang dari dapat diaksesnya informasi yang bersifat pribadi. Pengaturan pada UU KIP ini makin menguatkan perlindungan privasi di Indonesia.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran)

Pasal 36 ayat (6) menyebutkan:

“Isi siaran dilarang memperoleh, merendahkan, melecehkan, mengabaikan, nilai-nilai agama, martabat manusia, atau merusak hubungan internasional”

UU Penyiaran mengatur bahwa isi suatu siaran harus menghormati privasi seseorang yaitu dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (6) di atas. UU Penyiaran mempergunakan istilah “Rasa Hormat Terhadap Hal Pribadi” sebagai suatu sikap yang harus dibangun dalam proses penyiaran. Ketentuan ini dipaparkan dalam Pasal 48 yang memuat perintah kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menyusun dan memberlakukan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS). Sebagai tindak lanjutnya KPI telah menerbitkan P3 SPS yang memuat ketentuan-ketentuan yang memberikan pedoman penyelenggaraan penyiaran.

Terkait dengan dengan perlindungan Privasi, P3 SPS memberikan aturan umum pada Pasal 19, P3 SPS mengatur bahwa lembaga penyiaran wajib menghormati hak Privasi (hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi) subjek

dan objek berita. Dalam hal penyajian program (*broadcasting*), P3 SPS tidak mengatur secara detail kecuali yang terkait dengan reportase mengenai konflik dan hal-hal negatif dalam keluarga (Pasal 20), penyiaran hasil rekaman tersembunyi (Pasal 21) dan penayangan dari mereka yang tertimpa musibah (Pasal 23). Sehubungan dengan proses reportase diatur dalam P3 SPS terutama berkaitan dengan rekaman tersembunyi (Pasal 21), pencegahan (*doorstopping*) (Pasal 22), peliputan bagi yang tertimpa musibah (Pasal 23).

P3 SPS ditujukan untuk menjadi acuan bagi penyelenggaraan dan pengawasan sistem penyiaran di Indonesia. Sehingga P3 SPS bukanlah suatu produk hukum yang ditujukan untuk memberikan perlindungan Privasi secara langsung melainkan hanya untuk mengurangi potensi pelanggaran Privasi dalam penyelenggaraan penyiaran.

Namun demikian P3 SPS cukup patut untuk dianggap sebagai langkah maju dalam perlindungan Privasi. Setidaknya selebritis yang merasa terlanggar privasinya oleh penyelenggaraan siaran dapat menjadikan P3 SPS sebagai acuan awal mengenai terjadinya pelanggaran.

6. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Pasal 42 (1) menyebutkan larangan penyadapan informasi melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Larangan melakukan intersepsi (*illegal interception*) merupakan jaminan atas perlindungan hak atas privasi setiap individu dimana seseorang tidak boleh diakses dan disadap informasinya dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun. Namun intersepsi yang sesuai dengan mekanisme hukum tertentu (*lawful interception*) tetap diperkenankan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

7. UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Pasal 19 ayat (1) menyebutkan

“Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.”

Pasal ini menunjukkan salah satu perlindungan terhadap privasi berupa potret pribadi seseorang yang tidak dapat digunakan sembarangan oleh orang lain tanpa seizin orang yang ada dalam potret tersebut.

8. Pasal 1365 KUHPerdato

Menyebutkan bahwa:

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengakibatkan kerugian tersebut”

Perbuatan melawan hukum juga diperluas bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang tetapi juga termasuk perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan dalam hubungan antara warga masyarakat dan terhadap diri pribadi dan hak benda orang lain.⁶⁶

Perluasan makna dari Pasal 1365 ini juga dapat dijadikan salah satu ketentuan hukum yang melindungi privasi seseorang. Perbuatan yang melanggar hukum terhadap diri pribadi seseorang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran privasi.

Selain itu Pasal 1372 KUHPerdato menyebutkan bahwa:

“Tuntutan perdata tentang penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik”

Pasal ini mengatur bahwa penghinaan yang merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran privasi dapat dimintakan ganti rugi melalui gugatan perdata.

9. Pasal 310 KUHPidana

Menyebutkan:

“ (1) barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal ini menunjukkan perlindungan terhadap privasi dimana diatur mengenai penghinaan yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran privasi.

⁶⁶ Sri Soesilowati Hahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata Suatu Pengantar*, (Gitama Jaya: 2005), hal. 133.

10. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan atau norma sosial merupakan suatu kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat.⁶⁷ Norma akan berkembang seiring dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakatnya, sering juga disebut dengan peraturan sosial. Norma kesusilaan tersebut menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya. Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Pada dasarnya, norma disusun agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan.

Dalam norma kesusilaan yang terdapat pada masyarakat Indonesia juga mengenal perlindungan terhadap privasi seseorang. Hal tersebut dapat dilihat dari contoh-contoh berikut:

- a. Norma kesusilaan mengajarkan untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Hal tersebut merupakan suatu bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap privasi seorang individu. Bagi orang yang melanggar ketentuan tersebut maka biasanya akan mendapat sanksi sosial yaitu berupa tidak disenangi oleh masyarakat sekitar dan/atau dikucilkan dari pergaulan bermasyarakat.
- b. Pada masyarakat Makassar dikenal memiliki adat dimana harga diri merupakan hal yang sangat penting. Setiap orang akan mati-matian mempertahankan harga diri keluarganya dari gangguan pihak manapun. Hal ini menunjukkan perlindungan terhadap privasi seseorang agar tidak diganggu oleh orang lain.

11. Hukum Islam


Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum positif di Indonesia. Terkait dengan perlindungan privasi, Hukum Islam memberikan perlindungan terhadap privasi selama privasi yang dimiliki seseorang tersebut tidak melanggar

⁶⁷ Wawancara pada tanggal 3 Desember 2010 pukul 13.00 WIB dengan Ibu Tien Handayani Nafi, S.H., M.Si., Koordinator PK 7 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

hak orang lain ataupun melanggar ketentuan Allah SWT.⁶⁸ Perlindungan terhadap privasi dapat ditemukan dari sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadist.

Tafsir Surat An-Nur ayat 58 – 59

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ




(58) *Wahai sekalian orang yang beriman. Hendaklah meminta izin hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu dan kanak-kanak yang belum dewasa tiga kali; yaitu sebelum sembahyang fajar, dan seketika kamu menanggali pakaian kamu selepas Zuhur, dan sesudah sembahyang 'Isya'. itulah tiga masa aurat bagi kamu. Tidaklah ada salahnya bagi kamu dan tidak pula salah bagi mereka selain waktu yang tersebut itu untuk layan-melayani satu dengan yang lain. Demikianlah Tuhan Allah menjelaskan peraturan-peraturanNya untuk kamu dan Tuhan Allah adalah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.*

(59) *Dan apabila anak-anakmu telah dewasa maka hendaklah mereka meminta izin jua sebagaimana meminta izinnya orang-orang telah terdahulu tadi. Bukankah Tuhan Allah menjelaskan ayat-ayatNya untuk kamu; dan Allah adalah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.*

Dari Surat An Nur ayat 58 dan 59 tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa terdapat tiga waktu yang harus diperhatikan, yaitu sebelum sembahyang Subuh

bangun tidur, tengah hari ketika pulang dari pekerjaan istirahat melepaskan lelah dan sehabis sembahyang Isya'. Pada waktu-waktu tersebut maka pembantu-pembantu rumah tangga haruslah diingatkan agar tidak berhubungan langsung dengan tuan rumah sebelum meminta izin. Anak-anak yang masih kecil pun harus diatur dan dididik agar mereka menghargai waktu istirahat orangtuanya. Pengaturan tersebut merupakan bentuk perlindungan privasi yang diajarkan oleh

⁶⁸ Wawancara pada tanggal 3 Desember 2010 pukul 16.00 WIB dengan Ibu Neng Djubaedah, Dosen Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.



agama Islam. Di dalam rumah pun seseorang dilindungi privasinya agar area pribadi seseorang tidak dimasuki di waktu-waktu tertentu oleh orang lain.

Perlindungan terhadap privasi lainnya yaitu disebutkan dalam Surat An Nur ayat 4 yaitu:

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”

Dari isi ayat tersebut maka dijelaskan bahwa seseorang yang menuduh orang lain (perempuan baik-baik) berbuat zina, tapi ia tidak bisa menghadirkan empat orang saksi untuk membuktikan tuduhannya, ia dianggap pendusta yang harus didera (dicambuk) 80 kali. Hal ini menunjukkan perlindungan terhadap privasi yang salah satu ruang lingkupnya yaitu hak untuk tidak diusik kehidupan pribadinya.

Dari berbagai perangkat peraturan perUndang-Undangan nasional yang mengatur mengenai privasi yang telah diuraikan di atas maka dapat dilihat bahwa jaminan terhadap hak atas privasi telah diatur dan dilindungi dengan baik dalam peraturan perUndang-Undangan nasional walaupun belum diatur dalam sebuah Undang-Undang khusus mengenai privasi. Walaupun tidak diatur secara detail namun pengaturan mengenai privasi yang ada saat ini sebenarnya telah memberikan suatu perlindungan terhadap hak individu atas privasi yang merupakan hak yang fundamental.

BAB 3

TINJAUAN UMUM PRIVASI PADA MEDIA ELEKTRONIK MELALUI SIARAN TELEVISI DALAM PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI MASSA

3.1. Komunikasi *Massa*

Pengertian komunikasi *massa* dapat dilihat dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam buku Stephen W Littlejohn *Theories of Human Communiation* yaitu⁶⁹:

1. Menurut Bittner, komunikasi *massa* adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media *massa* kepada sejumlah orang (*mass communication is messages communicated through a mass medium to a large number of people*).
2. Menurut Joseph A Devito, komunikasi *massa* merupakan penjelasan tentang *massa* serta tentang media yang digunakannya. Devito mengemukakan definisinya dalam dua item yakni yang pertama, komunikasi *massa* adalah komunikasi yang ditujukan kepada *massa*, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Kedua, komunikasi *massa* adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar audio atau visual.
3. Menurut Harold D Laswell, cara tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah menjawab “siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya.”

Komunikasi dapat dipahami sebagai proses penyampaian pesan, ide, atau informasi kepada orang lain dengan menggunakan sarana tertentu guna mempengaruhi atau mengubah perilaku penerima pesan. Komunikasi *massa* adalah ringkasan dari komunikasi melalui media *massa* (*communicating with media*), atau komunikasi kepada banyak orang (*massa*) dengan menggunakan

⁶⁹ Stephen W. Littlejohn, *Theories of Human Communiation*, (Wadsworth Publication: New Jersey, 1996), hal. 334.

sarana media. *Massa* sendiri artinya orang banyak/sekumpulan orang, kelompok, kerumunan, atau publik.⁷⁰ Pemahaman mengenai media *massa* dijelaskan dalam teori-teori sebagai berikut:⁷¹

1. Teori Model Lasswell

Salah satu teoritikus komunikasi *massa* yang pertama dan paling terkenal adalah Harold Lasswell, dalam artikel klasiknya tahun 1948 mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan sering dikutip banyak orang yakni: siapa (*who*), berbicara apa (*says what*), dalam saluran yang mana (*in which channel*), kepada siapa (*to whom*) dan pengaruhnya seperti apa (*what that effect*).

2. Teori Komunikasi Dua Tahap dan Pengaruh antar Pribadi

Teori ini berawal dari hasil penelitian Paul Lazarsfeld dan kawan-kawan mengenai efek media *massa* dalam kampanye pemilihan umum tahun 1940. Studi ini dilakukan dengan asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek media *massa*. Namun hasil penelitian menunjukkan sebaliknya. Efek media *massa* ternyata rendah dan asumsi stimulus respon tidak cukup menggambarkan realitas *audience* media *massa* dalam penyebaran arus informasi dan menentukan pendapat umum.

3. Teori Informasi atau Matematis

Teori ini merupakan bentuk penjabaran dari karya Claude Shannon dan Warren Weaver, *Mathematical Theory of Communication*. Teori ini melihat komunikasi sebagai fenomena mekanistik, matematis, dan informatif: komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana *transmitter* menggunakan saluran dan media komunikasi. Titik perhatiannya terletak pada akurasi dan efisiensi proses. Proses yang dimaksud adalah komunikasi seorang pribadi yang bagaimana ia mempengaruhi tingkah laku atau *state of mind* pribadi yang lain.

4. Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*)

Teori ketergantungan terhadap media mula-mula diutarakan oleh Sandra Ball-Rokeach dan Melvin Defleur. Teori ini memprediksikan bahwa khalayak tergantung kepada informasi yang berasal dari media *massa* dalam rangka

⁷⁰ Winarni, *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, (UMM Press: Malang, 2003), hal. 36.

⁷¹ Fisher, B. Aubrey, *Teori-teori Komunikasi*. Penyunting: Jalaluddin Rakhmat, Penerjemah: Soejono Trimono, (Remaja Rosdakarya: Bandung, 1986), hal. 73.

memenuhi kebutuhan khalayak bersangkutan serta mencapai tujuan tertentu dari proses konsumsi media *massa*. Namun, perlu digaris bawahi bahwa khalayak tidak memiliki ketergantungan yang sama terhadap semua media. Untuk mengukur efek yang ditimbulkan media *massa* terhadap khalayak, ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu riset eksperimen, survei dan riset etnografi.

5. Teori *Agenda Setting*

Agenda-setting diperkenalkan oleh McCombs dan DL Shaw (1972). Asumsi teori ini adalah bahwa jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Jadi apa yang dianggap penting media, maka penting juga bagi masyarakat. Dalam hal ini media diasumsikan memiliki efek yang sangat kuat, terutama karena asumsi ini berkaitan dengan proses belajar bukan dengan perubahan sikap dan pendapat.

6. Teori Dependensi Efek Komunikasi *Massa*

Teori ini dikembangkan oleh Sandra Ball-Rokeach dan Melvin L. DeFluer (1976) yang memfokuskan pada kondisi struktural suatu masyarakat yang mengatur kecenderungan terjadinya suatu efek media *massa*. Teori ini berangkat dari sifat masyarakat modern, dimana media *massa* dianggap sebagai sistem informasi yang memiliki peran penting dalam proses memelihara, perubahan dan konflik pada tataran masyarakat, kelompok dan individu dalam aktivitas sosial.

7. Teori *Uses and Gratifications* (Kegunaan dan Kepuasan)

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz (1974). Teori ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya pengguna media mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya.

8. Teori *The Spiral of Silence*

Teori *The spiral of silence* (spiral keheningan) dikemukakan oleh Elizabeth Noelle-Neuman (1976) berkaitan dengan pertanyaan bagaimana terbentuknya pendapat umum. Teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum ditentukan oleh suatu proses saling mempengaruhi antara komunikasi *massa*,

komunikasi antar pribadi dan persepsi individu tentang pendapatnya dalam hubungannya dengan pendapat orang-orang lain dalam masyarakat.

9. Teori Konstruksi Sosial Media *Massa*

Gagasan awal dari teori ini adalah untuk mengoreksi teori konstruksi sosial atas realitas yang dibangun oleh Peter L. Berrger dan Thomas Luckmann. Mereka menulis tentang konstruksi sosial atas realitas sosial dibangun secara simultan melalui tiga proses, yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Proses simultan ini terjadi antara individu satu dengan lainnya di dalam masyarakat. Bangunan realitas yang tercipta karena proses sosial tersebut adalah objektif, subjektif dan simbolis atau intersubjektif.

10. Teori Difusi Inovasi

Teori Difusi yang paling terkemuka dikemukakan oleh Everett Rogers dan para koleganya. Rogers menyajikan deksripsi yang menarik mengenai penyebaran dengan proses perubahan sosial, di mana terdiri dari penemuan, difusi (atau komunikasi) dan konsekuensi-konsekuensi. Perubahan seperti di atas dapat terjadi secara internal dari dalam kelompok atau secara eksternal melalui kontak dengan agen-agen perubahan dari dunia luar.

11. Teori Kultivasi

Program penelitian teoritis lain yang berhubungan dengan hasil sosiokultural komunikasi *massa* dilakukan George Garbner dan teman-temannya. Peneliti ini percaya bahwa televisi adalah pengalaman bersama dari semua orang, dan mempunyai pengaruh memberikan jalan bersama dalam memandang dunia. Televisi adalah bagian yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari kita. Dramanya, iklannya, beritanya dan acara lain membawa dunia yang relatif koheren dari kesan umum dan mengirimkan pesan ke setiap rumah. Televisi telah menjadi sumber umum utama dari sosialisasi dan informasi sehari-hari (kebanyakan dalam bentuk hiburan) dari populasi heterogen yang lainnya.

Dari pengertian teori-teori komunikasi *massa* yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi *massa* merupakan salah satu jenis/pola komunikasi yang melibatkan sejumlah kepentingan dari beberapa pihak, seperti masyarakat umum (*massa*), media dan informannya. Saat ini perkembangan komunikasi *massa* melalui media *massa* telah sedemikian berkembang secara

pesat dan berkesinambungan dan telah merubah dunia. Dari teori-teori yang dijelaskan di atas, Penulis sependapat dengan Teori *Agenda Setting* yang menyebutkan bahwa media akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting apabila media memberi tekanan pada suatu peristiwa. Hal ini menunjukkan efek yang sangat besar yang dimiliki media terhadap opini yang terbentuk dalam masyarakat.

Media *massa* telah mengubah banyak hal dalam kehidupan masyarakat karena kemampuannya untuk memberikan informasi. Akibat perkembangan media yang begitu pesat ini juga telah meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat termasuk kegiatan memproduksi, memproses dan mendistribusikan informasi sehingga menghasilkan *output* seperti industri internet, industri telekomunikasi, industri *video games* dan lain-lain yang merupakan industri yang cukup besar saat ini. Pekerja dalam industri ini juga bermacam-macam termasuk jurnalis, pemain film, produser televisi, eksekutif periklanan, *desainer* situs-situs internet, *disc jockey* (DJ), *public relation officers* dan lain sebagainya. Oleh karena kemajuan media yang demikian pesat saat ini kita telah berada pada suatu era dimana kita tidak dapat terlepas dari media.

3.2. Televisi

Media *massa* merupakan saluran atau media yang digunakan untuk mengadakan komunikasi *massa*. Yang termasuk media disini adalah televisi, surat kabar, majalah, radio dan film. Media *massa* dapat digolongkan sebagai media elektronik dan media cetak yang keseluruhannya sering juga disebut pers. Televisi adalah salah satu bentuk media komunikasi *massa* yang selain mempunyai daya tarik yang kuat, disebabkan unsur-unsur kata, musik, *sound effect*, juga memiliki keunggulan yaitu unsur visual berupa gambar hidup yang dapat menimbulkan pengalaman mendalam bagi pemirsanya.⁷² Menurut sosiolog Marshall Luhan, kehadiran televisi membuat dunia menjadi “Desa Global” yaitu suatu masyarakat dunia yang batasannya diterobos oleh media televisi.⁷³

⁷² Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, (Remaja Rosdakarya: Bandung, 1994), hal. 192.

Menurut Effendy yang dimaksud dengan televisi adalah televisi siaran yang merupakan media dari jaringan komunikasi dengan ciri-ciri yang dimiliki komunikasi *massa*, yang berlangsung satu arah, komunikatornya melembaga, pesannya bersifat umum, sasarannya menimbulkan keserempakan dan komunikasinya bersifat heterogen.⁷⁴ Komunikasi *massa* dengan media televisi merupakan proses komunikasi antara komunikator dengan komunikan (*massa*) melalui sebuah sarana, yaitu televisi. Kelebihan media televisi terletak pada kekuatannya menguasai jarak dan ruang, sasaran yang dicapai untuk mencapai *massa* yang cukup besar dimana nilai aktualitas terhadap suatu liputan atau pemberitaan sangat cepat.⁷⁵

Seperti halnya media *massa* lain, televisi mempunyai tiga fungsi pokok berikut.⁷⁶

1. Fungsi Penerangan (*the information function*)

Televisi mendapat perhatian yang besar dikalangan masyarakat karena dianggap sebagai media yang mampu menyiarkan informasi yang sangat memuaskan. Hal ini didukung oleh dua faktor, yaitu :

a. *Immediacy* (kesegaran)

Pengertian ini mencakup langsung dan peristiwa yang disiarkan oleh stasiun televisi dapat dilihat dan didengar oleh pemirsanya pada saat peristiwa itu berlangsung.

b. *Realism* (kenyataan)

Ini berarti televisi menyiarkan informasinya secara audio dan visual melalui perantaraan mikrofon dan kamera sesuai dengan kenyataan.

2. Fungsi Pendidikan (*the educational function*)

Sebagai media *massa*, televisi merupakan sarana yang ampuh untuk menyiarkan acara pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya begitu

⁷³ Wawan Kuswandi, *Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi*, (Rhineka Cipta, Jakarta, 1996), hal. 20.

⁷⁴ Effendi Gazali, *Konstruksi Sosial Lembaga Penyiaran*, (Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, Jakarta 2003).

⁷⁵ Effendy, *Op. Cit.*, hal 21.

⁷⁶ *Ibid.*

banyak secara simultan dengan makna pendidikan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan penalaran masyarakat. Siaran televisi menyiarkan acara-acara tersebut secara teratur, misalnya pelajaran bahasa, matematika, ekonomi, politik dan sebagainya.

3. Fungsi hiburan (*the entertainment function*)

Sebagai media yang melayani kepentingan masyarakat luas, fungsi hiburan yang melekat pada televisi tampaknya lebih dominan dari fungsi lainnya. Fungsi hiburan ini amat penting, karena ia menjadi salah satu kebutuhan manusia untuk mengisi waktu mereka dari aktivitas di luar rumah.

Bersamaan dengan berjalannya proses penyampaian isi pesan media televisi kepada pemirsa, maka isi pesan itu juga akan diinterpretasikan secara berbeda-beda menurut visi pemirsa serta efek yang ditimbulkan juga beraneka ragam. Hal ini terjadi karena tingkat pemahaman dan kebutuhan pemirsa terhadap isi pesan acara televisi berkaitan erat dengan status sosial ekonomi dan kondisi pemirsa saat menonton televisi.⁷⁷

Agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh khalayak sasaran perlu diperhatikan faktor-faktor seperti pemirsa, waktu, durasi dan metode penyajian.⁷⁸

1. Pemirsa

Sesungguhnya dalam bentuk komunikasi dengan menggunakan media apapun, komunikator akan menyesuaikan pesan dengan latar belakang komunikannya. Namun untuk media elektronik, faktor pemirsa perlu mendapat perhatian lebih. Hal ini tentu saja berkaitan dengan kebutuhan pemirsa, minat, materi pesan dan jam penayangan suatu acara.

2. Waktu

Setelah komunikator mengetahui kebutuhan, minat dan kebiasaan pemirsa, langkah selanjutnya adalah menyesuaikan waktu penayangannya. Pertimbangannya adalah agar setiap acara yang ditayangkan dapat secara proporsional diterima oleh khalayak atau sasaran yang dituju. Untuk acara

⁷⁷ Kuswandi, *Op. Cit.*, hal. 99.

⁷⁸ Agus Darwanto, *Televisi Sebagai Media Pendidikan*, (Pustaka Belajar: Yogyakarta, 2007), hal. 119.

yang khalayaknya anak-anak tentu saja ditayangkan mulai sore hari sampai sekitar jam delapan malam. Hal ini tentu saja memperhatikan kegiatan anak yang pada pagi sampai siang hari melakukan aktivitasnya di sekolah.

3. Durasi

Durasi berkaitan dengan waktu, yakni jumlah menit dalam setiap penayangan suatu acara. Ada yang berdurasi 30 menit, biasanya untuk kuis dan acara *infotainment*, yang berdurasi satu jam biasanya untuk acara *talkshow* ataupun berita. Untuk acara film ataupun sinetron biasanya durasi waktu yang dibutuhkan adalah satu sampai dua jam. Hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan pemirsa terhadap suatu acara yang ingin ditonton.

4. Metode Penayangan.

Metode penyajian suatu acara berhubungan dengan daya tarik acara itu sendiri agar tidak menimbulkan kejenuhan bagi pemirsa. Misalkan suatu acara yang bersifat berita ataupun informasi agar menambah daya tariknya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering memperoleh berbagai pengalaman. Hal ini dikarenakan terintegrasinya kelima indera yang kita miliki, tetapi dengan menonton audiovisual akan mendapatkan 10% dari informasi yang diperoleh sebelumnya. Ini sebagai akibat timbulnya pengalaman tiruan (*Stimulated Experience*) dari media audiovisual tadi.

Dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwa terdapat karakter khusus televisi yang membedakannya dengan media *massa* lainnya salah satunya yang paling mencolok adalah televisi bukan penyebar opini. Media televisi tidak menyiarkan pendapat-pendapatnya secara terbuka seperti koran.⁷⁹ Namun, melihat perkembangan pertelevisian di Indonesia saat ini, karakteristik televisi yang dijelaskan di atas sudah sedikit tidak relevan. Sifat masyarakat Indonesia lebih menyukai penyajian informasi secara visual (gambar) dibandingkan tulisan (koran). Oleh karena itu, penyebaran opini saat ini pada media televisi sudah lumrah terjadi tidak lain dikarenakan selera masyarakat itu sendiri.

⁷⁹William L. Rivers, Jay W. Jensen dan Theodore Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, (Prenada Media, Jakarta, 2003), hal. 251.

Pada televisi juga mengenal istilah *genre*/ragam yang merupakan suatu pembagian isi tayangan televisi menurut kriteria yang sesuai untuk bentuk tersebut. Ragam televisi ada bermacam-macam, namun ragam yang utama meliputi situasi komedi, drama, aksi pelualangan, film, berita dan *reality show*. Ragam yang terdapat pada televisi ini merupakan daya tarik tersendiri bagi pemirsa televisi.

Dengan segala keunggulan yang dimiliki televisi tersebut telah membuat media ini menjadi salah satu media yang difavoritkan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi dan hiburan. Orang-orang akan betah menghabiskan berjam-jam untuk menyaksikan tayangan-tayangan televisi. Namun dibalik manfaat televisi tersebut, terdapat pula dampak negatif dari televisi yaitu:⁸⁰ (i) *Violence*/kekerasan. Efek negatif ini terutama berdampak terhadap anak-anak karena mereka kadangkala sulit membedakan antara dunia nyata dan apa yang ditayangkan di televisi. Kadangkala televisi menayangkan siaran yang berbau kekerasan, hal ini menjadi contoh yang buruk jika ditonton anak-anak. (ii) *Prejudice*/persangkaan. Isu-isu seperti perbedaan *gender*, rasisme dan sejenisnya seringkali ditayangkan media khususnya televisi. (iii) Bermuatan *sexual behaviour*/perilaku seksual. Hal ini merupakan hal yang paling marak saat ini. Televisi seringkali menayangkan dan mengekspos segala sesuatu yang berbau seks. Akhir-akhir ini terjadi peningkatan terhadap isu mengenai pornografi di media. (iv). *Drugs abuse*/penyalahgunaan obat-obat terlarang. Karakter-karakter fiksi pada siaran televisi seringkali menampilkan penggunaan obat-obatan yang memberikan dampak buruk pada masyarakat khususnya anak-anak dan remaja. *Drugs abuse* ini juga termasuk penayangan iklan rokok di televisi maupun tampilan orang yang sedang merokok yang menggambarkan kebahagiaan dan keglamoran.

3.3. Penyiaran

Penyiaran, menurut Pasal 1 butir 2 UU Penyiaran, adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di

⁸⁰ Joseph D. Straubhaar dan Robert Larose, *Media Now: Understanding Media, Culture, and Technology, Fifth Edition*, (Thomson Wadsworth: USA 2008), hal. 407.

darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa penyiaran diterima oleh masyarakat secara bersamaan dan serentak. Penyiaran yang identik dengan “bersamaan dan serentak” tersebut merupakan salah satu ciri komunikasi, khususnya komunikasi *massa*.⁸¹

Penyiaran memiliki hubungan yang erat dengan komunikasi. Hubungan erat tersebut dapat dilihat dari definisi yang terkandung dalam komunikasi, yaitu sebagai berikut:⁸²

1. Komunikasi merupakan proses dimana individu dalam hubungannya dengan orang lain, kelompok, organisasi atau masyarakat merespon dan menciptakan pesan untuk berhubungan dengan lingkungan sekitar dan orang lain.
2. Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, biasanya melalui sistem simbol yang berlaku umum, dengan kualitas yang bervariasi.
3. Komunikasi terjadi melalui banyak bentuk, mulai dari dua orang yang bercakap-cakap berhadap-hadapan, isyarat dengan tangan, hingga pesan yang dikirim secara global ke seluruh dunia melalui jaringan telekomunikasi.
4. Komunikasi adalah proses yang membuat kita dapat berinteraksi dengan orang lain. Tanpa komunikasi kita tidak mungkin berbagi pengetahuan atau pengalaman dengan orang lain. Proses komunikasi dalam hal ini adalah melalui ucapan, tulisan, gerak tubuh dan penyiaran.

Merujuk pada bentuk komunikasi di atas, maka penyiaran adalah salah satu proses untuk berkomunikasi. Penyiaran merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan dan menggunakan pesan secara efektif untuk berkomunikasi.⁸³

⁸¹J.B. Wahyudi, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*, (PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1994), hal. 1.

⁸² Muhammad Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, (Prenada Media: Jakarta, 2005), hal. 3.

⁸³ Mufid, *Op. Cit.*, hal. 19.

Untuk menyelenggarakan proses komunikasi yang efektif tersebut maka tentu saja dibutuhkan lembaga penyiaran. Dalam pasal 13 ayat 2 UU Penyiaran ditegaskan bahwa jasa penyiaran diselenggarakan oleh:

1. Lembaga penyiaran swasta
2. Lembaga penyiaran publik
3. Lembaga penyiaran komunitas
4. Lembaga penyiaran berlangganan.

LEMBAGA PENYIARAN SWASTA, PUBLIK, DAN KOMUNITAS

ASPEK	SWASTA	PUBLIK	KOMUNITAS
1	2	3	4
Definisi	Lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidangnya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi	Lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.	Lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
Khalayak	Umum, terbuka lebar	Umum, lebih dari satu komunitas	Satu komunitas tertentu saja
Visi	Memberikan hiburan, informasi dan pendidikan, namun semua visi pada implementasinya khususnya untuk produksi dan pemasarannya tetap diperhitungkan berdasarkan prinsip-prinsip pencapaian keuntungan ekonomi.	Meningkatkan kualitas hidup publik. Meningkatkan apresiasi terhadap keanekaragaman di tengah masyarakat dengan harapan menciptakan kehidupan yang harmonis di antara berbagai komunitas yang berbeda.	Meningkatkan kualitas hidup anggota komunitasnya. Secara khusus menjadi lembaga siaran yang bersifat dari, oleh, dan untuk komunitas.
Jangkauan area siaran	Umumnya luas, lebih dari satu provinsi, namun memiliki batasan tertentu.	Bersifat nasional atau daerah. Tetap mengemban misi meningkatkan apresiasi terhadap identitas dan integrasi nasional.	Terbatas, umumnya dalam radius 6 km.
Ukuran kesuksesan	Rating untuk masing-masing program dan pemasukan iklan	Kepuasan publik	Kepuasan anggota komunitas

	(rating program yang tinggi akan menarik pemasang iklan)		
Pemilik/pendiri	Umumnya berbentuk PT, sebagian menjadi PT. Tbk.	Negara atau pemerintah (untuk TVRI, RRI).	Badan hukum nonkomersial, biasanya berbentuk yayasan
Pengambilan keputusan tertinggi	Pemilik modal/para komisaris dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), manajemen operasional akan tunduk pada garis besar ini.	Lembaga supervisi bersama-sama dengan manajemen operasional. Jika lembaga penyiaran publik didirikan oleh pemda atau PT maka lembaga supervisinya harus tetap independen.	Lembaga supervisi komunitas bersama-sama dengan manajemen operasional.
1	2	3	4
Sumber pemasukan	Iklan dalam arti luas, mencakup hard selling (penjualan langsung), sponsorship untuk suatu program atau acara, dll.	APBN untuk lembaga penyiaran public nasional dan APBD untuk lembaga penyiaran public daerah; siaran iklan, dll	luran anggota komunitas, hibah, sumbangan tidak mengikat, sponsor, dll.
Kriteria dan jumlah materi iklan	Terbuka luas 20% dari keseluruhan jam tayang	Tidak boleh menerima iklan hard selling, biasanya hanya sponsor program. Maksimal 15% dari keseluruhan jam tayangnya	Iklan layanan masyarakat, bukan iklan hard selling, biasanya berupa sponsor program. Maksimal 10% dari keseluruhan jam tayangnya.

3.4. Pengaturan dan Perlindungan Pers di Indonesia

Istilah *pers* berasal dari bahasa Belanda, yang berarti dalam bahasa Inggris berarti *press*. Secara harfiah pers berarti cetak, dan secara maknafiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak.⁸⁴ Dalam perkembangannya pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk pers elektrolit, radio siaran dan televisi siaran. Sedangkan pers dalam arti sempit hanya terbatas pada pers cetak, yaitu surat kabar, majalah dan buletin kantor berita. Sedangkan pengertian Pers menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers) adalah:

⁸⁴ Effendy, *Op. Cit.*

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Menurut Haris Sumadiria ciri-ciri pers adalah sebagai berikut:⁸⁵

1. Periodesitas. Pers harus terbit secara teratur, periodik, misalnya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan sebagainya. Pers harus konsisten dalam pilihan penerbitannya ini.
2. Publisitas. Pers ditujukan (disebarkan) kepada khalayak sasaran yang sangat heterogen. Apa yang dimaksud heterogen menunjuk dua hal, yaitu geografis dan psikografis. Geografis menunjuk pada data administrasi kependudukan, seperti jenis kelamin, kelompok usia, suku bangsa, agama, tingkat pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan dan sebagainya. Sedangkan psikografis menunjuk pada karakter, sifat kepribadian, kebiasaan, adat istiadat dan sebagainya.
3. Aktualitas. Informasi apapun yang disuguhkan pers harus mengandung unsur kebaruan, menunjuk kepada peristiwa yang benar-benar baru terjadi atau sedang terjadi. Secara etimologis, aktualitas (*actuality*) mengandung arti kini dan keadaan sebenarnya, secara teknis jurnalistik, aktualitas mengandung tiga dimensi: kalender, waktu dan masalah. Aktualitas kalender berarti merujuk kepada berbagai peristiwa yang sudah tercantum atau terjadwal dalam kalender. Aktualitas waktu berkaitan dengan peristiwa yang baru saja terjadi, atau sesaat lagi akan terjadi. Aktualitas masalah berhubungan dengan peristiwa yang dilihat dari topiknya, sifatnya, dimensi dan dampaknya, karakteristiknya, mencerminkan fenomena yang senantiasa mengandung unsur kebaruan.
4. Universalitas. Berkaitan dengan kesemestaan pers dilihat dari sumbernya dan dari keanekaragaman materi isinya.

⁸⁵ Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, (Simbiosis Rekatama Media: Bandung, 2005)

5. Objektivitas. Merupakan nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh surat kabar dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. Setiap berita yang disuguhkan itu harus dapat dipercaya dan menarik perhatian pembaca.

Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wibur Schramm (1963), dalam *Four Theories of the Press* membedakan teori pers ke dalam: teori pers otoriter, teori pers liberal, teori pers komunis, teori pers tanggung jawab sosial.⁸⁶

1. Teori Pers Otoritarian

Muncul pada masa iklim otoritarian di akhir masa Renaisans, segera setelah ditemukannya mesin cetak. Menurut teori ini, media *massa* mempunyai tujuan utama mendukung dan mengembangkan kebijaksanaan pemerintah yang sedang berkuasa dan untuk mengabdikan kepada negara.⁸⁷ Dalam masyarakat seperti itu, kebenaran dianggap bukanlah hasil dari masyarakat, tetapi dari sekelompok kecil orang-orang bijak yang berkedudukan membimbing dan mengarahkan pengikut-pengikut mereka. Jadi kebenaran dianggap harus diletakkan dekat dengan pusat kekuasaan. Dengan demikian pers difungsikan dari atas ke bawah. Penguasa-penguasa waktu itu menggunakan pers untuk memberi informasi kepada rakyat tentang kebijakan-kebijakan penguasa yang harus didukung. Hanya dengan izin khusus pers boleh dimiliki oleh swasta, dan izin ini dapat dicabut kapan saja terlihat tanggung jawab mendukung kebijaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan. Kegiatan penerbitan dengan demikian merupakan semacam persetujuan antara pemegang kekuasaan dengan penerbit, dimana pertama memberikan sebuah hak monopoli dan terakhir memberikan dukungan. Tetapi pemegang kekuasaan mempunyai hak untuk membuat dan merubah kebijaksanaan, hak memberi izin dan kadang-kadang menyensor. Jelas bahwa konsep pers seperti ini menghilangkan fungsi pers sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan.

⁸⁶Elvinaro Ardianto dan Lukita Kmala Erdinaya, *Komunikasi Massa*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2002), hal. 150.

⁸⁷Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wibur Schramm (1963), *Four Theories of the Press (Empat Teori Pers)*, (PT. Intermedia: Jakarta, 1986), hal. 10.

2. Teori Pers Libertarian

Teori ini muncul setelah adanya perubahan-perubahan besar dalam pemikiran masyarakat Barat yang dikenal dengan masa pencerahan.⁸⁸ Teori ini memutar-balikkan posisi manusia dan negara sebagaimana yang dianggap oleh teori Otoritarian. Manusia tidak lagi dianggap sebagai makhluk berakal yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, antara alternatif yang lebih baik dengan yang lebih buruk, jika dihadapkan pada bukti-bukti yang bertentangan dengan pilihan-pilihan alternatif. Kebenaran tidak lagi dianggap sebagai milik penguasa. Melainkan, hak mencari kebenaran adalah salah satu hak asasi manusia. Pers dianggap sebagai mitra dalam mencari kebenaran. Dalam teori Libertarian, pers bukan instrumen pemerintah, melainkan sebuah alat untuk menyajikan bukti dan argumen-argumen yang akan menjadi landasan bagi orang banyak untuk mengawasi pemerintahan dan menentukan sikap terhadap kebijaksanaannya. Dengan demikian, pers seharusnya bebas dari pengawasan dan pengaruh pemerintah. Agar kebenaran bisa muncul, semua pendapat harus dapat kesempatan yang sama untuk didengar, harus ada pasar bebas untuk pemikiran-pemikiran dan informasi. Baik kaum minoritas maupun mayoritas, kuat maupun lemah, harus dapat menggunakan pers. Sebagian besar negara non komunis, paling tidak di bibir saja, telah menerima teori pers Libertarian. Tetapi pada abad ini telah ada aliran-aliran perubahan. Aliran ini berbentuk sebuah Otoritarianisme baru di negara-negara komunis dan sebuah kecenderungan kearah Liberitarianisme baru di negara-negara non komunis.

3. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Teori ini prinsip kebebasan pers masih dipertahankan, tapi harus disertai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya.⁸⁹ Teori tanggung jawab sosial punya asumsi utama bahwa kebebasan mengandung di dalamnya suatu tanggung jawab yang sepadan dan pers yang telah menikmati kedudukan terhormat, harus bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi penting komunikasi *massa* dalam

⁸⁸*Ibid*, hal. 46.

⁸⁹Siebert, *Op. Cit.*, hal. 84

masyarakat modern. Asal saja pers tahu tanggung jawabnya dan menjadikan itu landasan kebijaksanaan operasional mereka, maka sistem libertarian akan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Jika pers tidak mau menerima tanggung jawabnya, maka harus ada badan lain dalam masyarakat yang menjalankan fungsi komunikasi *massa*.

Pada dasarnya fungsi pers di bawah teori tanggung jawab sosial sama dengan fungsi pers dalam teori Libertarian. Digambarkan ada enam tugas pers:

- a. Melayani sistem politik dengan menyediakan informasi, diskusi dan perdebatan tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
 - b. Memberi penerangan kepada masyarakat, sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri.
 - c. Menjadi penjaga hak-hak perorangan dengan bertindak sebagai anjing penjaga yang mengawasi pemerintah.
 - d. Melayani sistem ekonomi dengan mempertemukan pembeli dan penjual barang atau jasa melalui medium periklanan.
 - e. Menyediakan hiburan.
 - f. Mengusahakan sendiri biaya finansial, sedemikian rupa sehingga bebas dari tekanan-tekanan orang yang punya kepentingan.
4. Teori Pers Soviet Komunis

Dalam teori Soviet, kekuasaan itu bersifat sosial, berada di orang-orang, sembunyi di lembaga-lembaga sosial dan dipancarkan dalam tindakan-tindakan masyarakat. Kekuasaan itu mencapai puncaknya: (1) jika digabungkan dengan sumberdaya alam dan kemudahan produksi dan distribusi, dan (2) jika ia diorganisir dan diarahkan. Falsafah yang mendasari adalah ajaran Marxisme, Leninisme, Stalinisme dan pembaruan pemikiran-pemikiran Hegel dengan cara berpikir Rusia abad 19.⁹⁰ Partai Komunis memiliki kekuatan organisasi ini dimana Partai tidak hanya menyelipkan dirinya sendiri ke posisi pemimpin *massa*. Dalam pengertian yang sesungguhnya, Partai menciptakan *massa* dengan mengorganisirnya dengan membentuk organ-organ akses dan kontrol yang merubah sebuah populasi tersebar menjadi sebuah sumber kekuatan yang

⁹⁰*Ibid*, hal. 122

termobilisir. Partai menganggap dirinya sebagai suatu staf umum bagi masa pekerja. Menjadi doktrin dasar, mata dan telinga bagi *massa*. Negara Soviet bergerak dengan program-program paksaan dan bujukan yang simultan dan terkoordinir. Pembujukan adalah tanggung jawabnya para agitator, propagandis dan media. Komunikasi *massa* digunakan secara instrumental, yaitu sebagai instrumen negara dan Partai. Komunikasi *massa* secara erat terintegrasi dengan instrumen-instrumen lainnya dari kekuasaan negara dan pengaruh Partai. Komunikasi *massa* digunakan untuk instrumen persatuan di dalam negara dan di dalam Partai. Komunikasi *massa* ini punya ciri adanya tanggung jawab yang dipaksakan.

Dari teori-teori pers yang dijelaskan di atas Penulis lebih setuju dengan teori Pers Tanggung Jawab Sosial yang merupakan perpaduan dari Teori Pers Otoritarian dan Teori Pers Lebertarian. Teori ini memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban pers. Pers memiliki hak untuk mencari kebenaran dan menyajikannya kepada publik. Namun di sisi lain pers juga berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan hak yang dimilikinya. Teori ini menegaskan bahwa dalam setiap hak yang melekat pada pers di dalamnya terkandung tanggung jawab sosial yang sepadan kepada masyarakat.

Pers di Indonesia sebenarnya menganut teori ini dimana dalam Konstitusi dan Undang-Undang diatur mengenai hak dan kewajiban pers secara seimbang. Konstitusi dan Undang-Undang menjamin kemerdekaan pers dan di sisi lain juga mengatur tentang kewajiban yang harus dijalankan pers. Akan tetapi jika Penulis melihat pada praktek yang terjadi saat ini maka Teori Pers Tanggung Jawab Sosial ini tidak murni berlaku di Indonesia. Seringkali kebebasan yang dimiliki pers di Indonesia tidak diiringi dengan tanggung jawab yang semestinya sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban.

Idealisme yang melekat pada pers dijabarkan dalam pelaksanaan fungsinya, selain menyiarkan informasi juga mendidik, menghibur dan mempengaruhi. Fungsi-fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁹¹

⁹¹ Anwar Arifin, *Komunikasi Politik dan Pers Pancasila*, (Media Sejahtera: Jakarta, 1992), hal 68

1. Fungsi menyiarkan informasi (*to inform*). Menyiarkan informasi merupakan fungsi pers yang utama. Khalayak pembaca berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan informasi mengenai berbagai peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang dikatakan orang dan sebagainya.
2. Fungsi mendidik (*to educate*). Sebagai sarana pendidikan, *massa*, surat kabar dan majalah memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga khalayak pembaca bertambah pengetahuannya. Fungsi mendidik ini bisa secara implisit dalam bentuk artikel atau tajuk rencana, maupun berita.
3. Fungsi menghibur (*to entertain*). Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat oleh surat kabar dan majalah untuk mengimbangi berita-berita berat (*hard news*) dan artikel yang berbobot. Isi surat kabar dan majalah yang bersifat hiburan bisa berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, karikatur, tidak jarang juga berita yang mengandung minat insani (*human interest*) dan kadang-kadang tajuk rencana.
4. Fungsi mempengaruhi (*to influence*). Fungsi mempengaruhi menyebabkan pers memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Sudah tentu surat kabar yang ditakuti ini ialah surat kabar yang independen, yang bebas menyatakan pendapat, bebas melakukan *social control*. Fungsi mempengaruhi dari surat kabar, secara implisit terdapat pada tajuk rencana, opini dan berita.

Sedangkan menurut Pasal 3 UU Pers:

“1. *Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.*

2. *Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.”*

Dengan fungsi-fungsi signifikan yang dimiliki media seperti yang dijelaskan di atas, maka media dalam menjalankan fungsinya harus ingat serta berpatokan pada beberapa etika, yaitu:⁹²

1. *Ethical Limits on Free Speech*

Konstitusi menjamin kebebasan pers namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang absolut.

2. *Accuracy*

Wartawan tidak diperbolehkan memalsukan bukti, membuat kutipan, atau membuat hipotesis individu untuk fokus pada cerita yang berkembang, atau membuat atau memanipulasi foto yang menyesatkan, atau apapun yang mungkin menipu publik.

3. *Fairness*

Pers harus mengungkapkan hubungan yang menimbulkan konflik kepentingan antara pers itu sendiri dengan orang ataupun perusahaan yang diberitakannya sehingga penonton dapat waspada terhadap potensi bias.

4. *Confidentiality*

Wartawan harus menjaga kerahasiaan dari nara sumbernya sehingga mereka mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang mungkin mempunyai informasi mengenai sesuatu hal yang penting.

5. *Sensationalism*

Berita-berita yang penuh sensasi biasanya dimuat oleh majalah/koran ataupun televisi yang berkaitan dengan selebriti. Akan tetapi, sensasi ini dapat melampaui batas ketika mempengaruhi proses hukum. Seringkali untuk mendapatkan judul berita yang sensasional, wartawan tergiur untuk melanggar hukum demi mendapatkan informasi dan mendramatisasi berita.

6. *Commercialism*

Seringkali media lebih fokus pada berita-berita yang dramatik demi mendapatkan rating. Hal ini merupakan hal yang harus sangat dihindari.

7. *Press Release Journalism*

⁹² Straubhaar, *Op. Cit.*, hal. 473.

Press release dapat menjadi tidak etis apabila wartawan bekerja hanya menggunakan semua atau hampir semua siaran *press release* atau berita video sebagai berita.

8. *Privacy*

Permasalahan privasi merupakan sangat penting bagi wartawan untuk menghormati privasi orang yang menjadi pemberitaan. Banyak wartawan yang mengabaikan permasalahan privasi ini karena keinginan mereka untuk mengekspos topik pemberitaan.

Begitu pentingnya media baik bagi kehidupan masyarakat maupun kehidupan pribadi seseorang, maka membawa pada pemikiran mengenai apa yang sedang dilakukan media dan bagaimana mengawasinya.⁹³ Pengaturan mengenai media ini sangat diperlukan agar kegiatan dan hal-hal yang dilakukan media tersebut dapat berkontribusi bagi kepentingan umum. Pengaturan mengenai media dalam perangkat peraturan hukum nasional Indonesia yang paling tinggi yaitu konstitusi telah memberikan jaminan terhadap kegiatan media sebagaimana diatur pada Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan: “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”. Lebih lanjut Pasal 28 F UUD 1945 menyebutkan: “*setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”.

Indonesia juga telah memiliki UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang menjamin bahwa kemerdekaan pers adalah perwujudan kedaulatan rakyat dan dijamin sebagai hak asasi warga negara untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Bahkan Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengancam dengan pidana penjara dan/atau denda terhadap setiap orang yang secara melawan hukum dengan melakukan tindakan yang berakibat menghalangi pers untuk mencari informasi.

⁹³ Straubhaar, Op.Cit., hal. 431.

Selanjutnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga memberikan jaminan untuk memperoleh informasi publik. UU KIP memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk memberikan informasi publik, baik secara serta merta, berkala, ataupun atas dasar suatu permohonan. Hal tersebut diperkuat Pasal 52 UU KIP yang menyebutkan terhadap setiap Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik diancam dengan pidana kurungan dan/atau denda.

Selain itu untuk juga terdapat UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (UU Penyiaran) sebagai kegiatan komunikasi *massa* mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. UU Penyiaran juga mengatur sebuah lembaga non pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap tingkah laku pers dalam penyiaran di Indonesia. Lembaga tersebut ialah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pasal 8 ayat (2) dan (3) UU Penyiaran mengatur kewajiban dan wewenang KPI dalam bidang penyiaran. UU Penyiaran mengatur bahwa KPI wajib membentuk peraturan mengenai siaran televisi yang diwujudkan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). P3 merupakan panduan tentang batasan-batasan mengenai apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan berlangsung dalam proses pembuatan program siaran, sedangkan SPS merupakan panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan atau yang tidak diperbolehkan ditayangkan dalam program siaran.

Dari seperangkat pengaturan di atas dapat disimpulkan bahwa kebebasan pers baik media cetak maupun elektronik telah dijamin sepenuhnya yang secara tegas dinyatakan dalam konstitusi UUD 1945 dan berbagai Undang-Undang, seperti UU Pers, UU Penyiaran, UU KIP dan lain sebagainya. Di lain sisi, jaminan dan pengaturan yang tegas juga telah diatur oleh konstitusi UUD 1945 dan berbagai Undang-Undang mengenai jaminan terhadap privasi individu. Namun demikian, sering sekali terjadi kasus-kasus pelanggaran hak atas privasi individu oleh media. Hal ini tentu sangat mengherankan karena sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa baik media maupun privasi masing-masing telah diatur dan dijamin berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang.

Setelah ditelaah ternyata yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan publik/umum dalam seperangkat peraturan yang mengatur tentang media/pers. Hal ini tentu saja merupakan masalah yang cukup serius terkait dengan jaminan terhadap privasi. Dalam konteks UU Pers, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas melindungi kepentingan privasi seseorang agar tidak dieksploitasi oleh insan pers.⁹⁴ Hal ini memungkinkan pers dapat mengatasnamakan kepentingan publik untuk mendapatkan informasi dan melakukan pemberitaan menyangkut privasi seseorang. Maka disini terdapat benturan antara kepentingan umum (*public spheres*) dan ruang privat (*private spheres*). Pers demi alasan kepentingan umum seharusnya tidak boleh masuk ke ruang privat seseorang untuk mencari dan mendapatkan informasi yang diinginkannya dan mengungkapkan informasi yang didapatkan tersebut ke publik. Setiap pengungkapan data pribadi seseorang seharusnya dilakukan pers dengan seizin dan sepengetahuan orang yang bersangkutan. Namun disisi lain dari perspektif ilmu komunikasi *massa*, keberadaan suatu figur publik baik karena jabatan atau karena popularitas yang dibuat oleh media *massa*, dianggap tidak lagi memiliki nilai privasi yang tinggi. Jika seorang awam tidak dapat diambil dan digunakan gambarnya tanpa izin meskipun dalam ruang publik, maka terhadap seorang yang merupakan figur publik, tidaklah diperlukan izin untuk diambil potretnya jika ia berada dalam ruang publik. Demikian pula dengan sisi kehidupan pribadinya, masyarakat dianggap punya hak untuk mengetahui kehidupannya sebagai figur publik.⁹⁵

Terhadap perlindungan atas pelanggaran privasi yang mungkin dilakukan pers dalam hal ini media elektronik televisi tidaklah mendapatkan perlindungan yang jelas. Pasal 5 UU Pers menyebutkan kewajiban pers hanya meliputi tiga hal yaitu: (i) Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah; (ii) Pers wajib melayani Hak Jawab; dan (iii) Pers wajib melayani Hak Koreksi. Sanksi terhadap pelanggaran pasal tersebut adalah pidana denda

⁹⁴Makarim, *Op. Cit.*, hal. 303.

⁹⁵Makarim, *Op. Cit.*, hal 299.

paling banyak 500 Juta rupiah. Sedangkan ancaman pidana dalam UU Pers tersebut hanya ditujukan kepada perusahaan pers bukan wartawannya. Sehingga, jika wartawan yang melakukan pelanggaran maka tidak ada ancaman pidana bagi wartawan yang bersangkutan.

Pengaturan mengenai media cetak dan elektronik yang diatur berdasarkan UU Pers juga berlaku untuk media elektronik *online* seperti situs-situs berita. Pasal 1 angka 1 UU Pers menyebutkan:

“Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan yang dilakukan media *online* tercakup dalam pasal tersebut. Hal ini berarti setiap kegiatan yang dilakukan media *online* harus berpedoman pada UU Pers. Dewan Pers juga berwenang untuk mediasi jika terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan media *online* berupa mengupayakan mediasi dengan pihak yang merasa dirugikan oleh media *online*. Pihak yang merasakan dirugikan dapat membuat pengaduan kepada Dewan Pers kemudian Dewan Pers akan memeriksa pengaduan tersebut dan mengupayakan pertemuan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi.

Pada tahun 2008 Dewan Pers mendapatkan pengalaman baru, terkait pengaduan terhadap media *on-line* (internet). Dua kasus pengaduan terhadap media internet berhasil didamaikan Dewan Pers melalui mediasi, yaitu sengketa antara Reno Iskandarsyah vs *Hukumonline* dan Djoko Edhi vs *Detik.com*. Reno Iskandarsyah SH., MH dari Kantor *Advocates & Legal Consultan Iskandarsyah & Partners*, mengadu ke Dewan Pers pada 28 Juli 2008, sehubungan dengan berita *Hukumonline* berjudul “*Takut Klien Jadi Tersangka, Advokat Rela Menyuaip*” yang dimuat 24 Juli 2008.⁹⁶

⁹⁶ Laporan Dewan Pers Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Tahun 2007-2010, http://www.dewanpers.org/upload/peng/a60e36154d9a4931b07d2fe812ef3aca/attach/laporan_komisipengaduan_2007-2010_laporan_akhir_ok.pdf, diakses pada tanggal 29 Desember 2010.

Dewan Pers, pada 11 Agustus 2008, mempertemukan Reno Iskandarsyah dengan Pemred *Hukumonline* Muhammad Yasin untuk mediasi, setelah Dewan Pers memperoleh kepastian bahwa kedua pihak bersedia bermusyawarah dan *Hukumonline* mengakui kesalahan bahwa berita yang disebarakan bersifat menghakimi, tidak melakukan verifikasi, dan tidak melakukan *chek* dan *recheck* kepada Reno Iskandarsyah. Dalam pertemuan mediasi tersebut disepakati: (1) *Hukumonline* bersedia mencabut berita tersebut. (2) *Hukumonline* bersedia meminta maaf kepada Iskandarsyah di medianya tanggal 11, 12 dan 13 Agustus 2008.⁹⁷

Sedangkan dalam kasus Djoko Edhi vs *Detik.Com*, Djoko Edhi S. Abdurrahman SH mengadakan laporan *Detik.Com* berjudul: *Bahrudin: makelar jual beli nomor caleg PPP Djoko Edhi*. Berita tersebut menurut Djoko Edhi telah merugikan dirinya baik secara moril maupun materiil (sebesar Rp 20 miliar). Djoko Edhi selain mengadu ke Dewan Pers juga menyusun gugatan untuk diajukan ke pengadilan. Dewan Pers memastikan kedua belah pihak bersedia bermusyawarah, dan berdamai dalam pertemuan mediasi 23 September 2008⁹⁸.

Selain UU Pers, UU ITE juga dapat diberlakukan kepada media *online*. Pasal 1 angka (1) UU ITE menyebutkan:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Selain itu pasal 1 angka (2) (3) (4) dan (5) UU ITE juga mengatur ruang lingkup kegiatan yang dilakukan media *online* di internet. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan media *online* adalah di bawah pengaturan UU ITE sehingga apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan UU ITE maka media *online* tersebut dapat dimintai pertanggung jawabannya. Dengan demikian, kegiatan jurnalistik yang dilakukan secara *online* pada internet harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UU ITE.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

Pengaturan Media di salah satu Negara Uni Eropa (Inggris) dan Amerika Serikat

Seperti yang diketahui, Inggris tidak memiliki konstitusi tertulis. Pembentukan hukum dan Undang-Undang serta sistem politik di Inggris adalah berdasarkan prinsip yang dianut konstitusi dimana Parlemen adalah berdaulat dan memiliki *power* untuk membentuk UU untuk kepentingan negara dan rakyat Inggris.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia di Inggris lebih terlindungi sejak Inggris memiliki *Human Rights Act 1998* yang diadopsi dari *European Convention of Human Rights* (ECHR). Setiap tindakan yang bertentangan dengan ECHR adalah merupakan melanggar hukum. Pasal 10 ECHR menjamin kebebasan media, namun pasal 8 ECHR juga menjamin hak atas privasi individu dimana media dilarang masuk ke dalam ranah pribadi individu.

Inggris tidak memiliki UU tentang pers. Prinsip-prinsip umum dan pengaturan mengenai pers tersebar dalam peraturan-peraturan dan *case law*. Hal tersebut dikarenakan hukum terkait kegiatan pers di Inggris seringkali berubah-ubah. Media di Inggris tidak memiliki status hukum. Sehingga memungkinkan menerapkan hukum yang berlaku terhadap masyarakat umum terhadap editor dan jurnalis.

Pasal 6 (1) ECHR menyebutkan: “*everyone is entitled to a fair and public hearing*” Pengadilan terbuka dimaksudkan bahwa setiap orang berhak untuk datang menghadiri dan menyaksikan jalannya persidangan namun tidak termasuk berhak untuk mengambil foto ataupun video. Dalam hal ini, peran media adalah untuk datang dan melaporkan jalannya persidangan kepada masyarakat yang tidak dapat datang secara langsung. Namun pengambilan gambar dikecualikan terhadap persidangan pada kasus-kasus yang menyangkut keamanan nasional, melindungi saksi, kasus yang berhubungan dengan kesusilaan, kasus pidana anak, dan lain sebagainya.

Di Inggris diakui bahwa adalah merupakan suatu hak dasar individu untuk mendapat perlindungan data pribadinya untuk tidak dipublikasikan tanpa seizinnya. Maka media tidak boleh mempublikasikan hal-hal pribadi tentang seseorang dengan itikad buruk. Pembatasan media di Inggris ditentukan yaitu

media tidak boleh merusak reputasi seseorang dengan pemberitaan yang tidak akurat dan tidak berimbang. Pengadilan memiliki kewajiban untuk melindungi hak individu agar reputasinya tidak dirusak melalui pemberitaan. Di sisi lain pengadilan juga menjamin kebebasan media untuk menginvestigasi suatu kasus ataupun skandal.

Sebelum adanya *Human Rights Act* 1998 pemerintah Inggris belum melindungi secara spesifik privasi individu. Setelah adanya HRA 1998 maka pemerintah Inggris diharuskan untuk melindungi baik kebebasan berekspresi media maupun perlindungan privasi individu. Maka pengadilan wajib menentukan bagaimana menyeimbangkan hal tersebut. Untuk itu pengadilan memperluas pengaturan dalam "*Breach of Confidence*" yang melindungi individu untuk menyimpan hal-hal yang bersifat pribadi dari media.

Pemerintah Inggris cenderung enggan untuk membuat pengaturan untuk kontrol terhadap media karena hal tersebut akan memberikan kesan bahwa pemerintah tidak menjunjung demokrasi dan tidak bersahabat terhadap industri media. Namun, di bawah pengawasan pemerintah, industri media diminta untuk membentuk *self-regulation*. Badan tersebut bernama *The Press Complaints Commission* (PCC). PCC menetapkan kode etik bagi media. PCC bertugas menyelesaikan keluhan yang diajukan masyarakat terhadap pemberitaan yang dilakukan media. PCC dapat mengenakan sanksi kepada media yang terbukti melanggar prosedur yang ditetapkan PCC namun tidak berwenang mengenakan denda kepada media ataupun melarang media untuk menerbitkan berita.

The Office of Communications (Ofcom) adalah lembaga untuk mengatur mengenai media televisi dan radio. Lembaga ini menggantikan *Broadcasting Standards Commission* (BSC). Seperti PCC, Ofcom menerima pengaduan masyarakat mengenai siaran TV atau radio yang diduga melanggar peraturan. Ofcom memiliki wewenang untuk menghentikan tayangan ataupun siaran yang melanggar ketentuan, mengenakan denda, bahkan mencabut izin siaran. Wewenang yang dimiliki Ofcom jauh lebih luas daripada PCC.

Di Amerika Serikat, pengaturan mengenai regulasi media dilaksanakan oleh *Federal Communications Commission* (FCC), lembaga legislatif yaitu Senat dan DPR serta sampai batas tertentu oleh Mahkamah Agung. Peraturan mengenai

media di Amerika Serikat mengikuti teori libertarian dimana peran pemerintah dilakukan seminimal mungkin dalam operasi sehari-hari organisasi media. Campur tangan pemerintah yang minim tersebut adalah ciri khas dari sistem media di Amerika Serikat.

FCC merupakan sebuah lembaga yang mengatur mengenai media penyiaran di AS. Lembaga ini merupakan amanat dari *Communications Act 194*. FCC dibentuk untuk melaksanakan kebijakan dan Undang-Undang terkait media yang dibuat oleh Kongres. Semua stasiun televisi dan radio serta semua telekomunikasi (telepon dan komputer) berada di bawah yurisdiksi regulasi FCC. FCC memiliki wewenang untuk mengembangkan peraturan didasarkan pada peraturan perundangan yang ada dan untuk menegakkan peraturan tersebut. FCC juga memiliki tanggung jawab untuk berkonsultasi dengan Kongres dengan mengeluarkan pendapat tentang Undang-Undang terkait media.

Di Amerika Serikat, semua lembaga penyiaran baik negeri maupun swasta harus medaapt lisensi dari FCC. Lisensi ini digunakan untuk memastikan bahwa baik lembaga penyiaran publik dan swasta memenuhi unsur kepentingan umum, kenyamanan dan kebutuhan suatu standar yang ditentukan dalam *Communicassions Act 1934*. Namun, FCC tidak mengatur lebih detil mengenai konten media, karena mekanisme utama yang digunakan untuk menentukan apakah lembaga penyiaran memenuhi standar atau tidak adalah pasar komersial.

BAB 4

ANALISIS HUKUM ATAS KASUS PENGUNGKAPAN REKAMAN VIDEO BERMUATAN SEKSUAL DARI ARTIS/ORANG TERKENAL

4.1. Posisi Kasus

Belakangan ini beredar rekaman video bermuatan seksual artis terkenal masing-masing antara AP-LM dan AP-CT. Semula rekaman video bermuatan seksual tersebut hanya beredar di kalangan terbatas yang diduga di-*upload* oleh seseorang atau beberapa orang yang menggunakan nama bukan sebenarnya/anonim dengan menggunakan *IP address* yang berbeda-beda. Kasus ini semakin marak diperbincangkan oleh berbagai lapisan masyarakat sejak media *massa* ramai memberitakan. Orang-orang yang tadinya tidak tahu menjadi penasaran dan mencarinya di internet. Rekaman video yang tadinya bersifat pribadi sampai ke ruang publik diduga karena laptop AP dicuri orang. Kasus ini menyedot perhatian banyak pihak sehingga mampu mengesampingkan kasus-kasus lainnya yang sedang hangat di tanah air.

Berikut adalah kronologis kasus rekaman video bermuatan seksual artis terkenal:

1. 4 Juni 2010 Jumat dini hari masyarakat dikejutkan dengan beredarnya di internet rekaman video bermuatan seksual mirip dengan dua selebritis papan atas Indonesia, AP dan LM.
2. 7 Juni 2010 Ketua LSM Hukum Jamin Rakyat, Farhat Abbas melaporkan AP dan LM terkait peredaran rekaman video bermuatan seksual tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya). Polda Metro Jaya kemudian membentuk tim untuk menyelidiki dugaan peredaran rekaman video bermuatan seksual yang dibintangi pria mirip AP.
3. 8 Juni 2010 kembali beredar rekaman video bermuatan seksual mirip AP dan CT. Rekaman video berdurasi sekitar 8 menit ini memiliki kualitas gambar lebih bagus jika dibandingkan dengan rekaman video sebelumnya.

4. 9 Juni 2010 Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Tifatul Sembiring, memberi keterangan pers bahwa pelaku rekaman video porno bisa dijerat Pasal 27 ayat 1 UU ITE No. 11 tahun 2008 dengan ancaman pidana 6 tahun.
5. 10 Juni 2010 Polisi memulai langkah penyelidikan terhadap rekaman video bermuatan seksual dan meminta bantuan beberapa pakar IT. Mabes Polri memanggil AP terkait dugaan rekaman video mirip AP. Selain itu, pada tanggal yang sama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menegur 10 stasiun TV yang secara *continue* menunjukkan potongan rekaman video porno yang dibintangi para artis.
6. 11 Juni 2010 AP dan LM datang ke Mabes Polri untuk memenuhi panggilan dengan ditemani pengacara mereka OC Kaligis. Diduga tidak nyaman dengan kehadiran wartawan yang menunggunya di Bareskrim Mabes Polri, AP merusak kamera kontributor Trans TV, Zikrullah Shuby yang saat itu mengambil gambar terlalu dekat dan menyulitkan AP untuk masuk ke mobilnya. Kontributor Trans TV, Zikrullah Shuby melaporkan AP ke polisi karena telah dengan sengaja melakukan kerusakan kamera *handycam* Sony TrV 16 miliknya. Pelaporan dilakukan dengan jeratan pasal 406 KUHP dan permintaan untuk mengganti kamera yang rusak. Jumat malam, AP dilaporkan ke Dewan Pers karena dianggap telah menghalang-halangi pekerjaan wartawan, dengan merusak kamera saat peliputan. Pada tanggal yang sama pihak Kepolisian dan Kemenkominfo berhasil mengidentifikasi orang yang pertama kali meng-*upload* rekaman video bermuatan seksual mirip artis.
7. 12 Juni 2010 Surat kabar Afrika Selatan, *Saturday Star*, edisi Sabtu 12 Juni 2010 menempatkan berita rekaman video bermuatan seksual artis Indonesia di halaman belakang dengan judul “*Singer And Model Girlfriends To Be Questioned Over Sex Videos.*”
8. 14 Juni 2010 Wartawan dari berbagai media melakukan aksi demo di depan kantor Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Senin siang dan meminta pihak Kepolisian untuk memeriksa AP terkait pengerusakan kamera kontributor Trans TV, Zikrullah Shuby.

9. 17 Juni 2010 Pihak Kepolisian menyatakan mengumumkan telah menangkap dua orang yang diduga sebagai peng-*upload* rekaman video bermuatan seksual mirip AP dan LM. Polda Metro Jakarta Raya melimpahkan seluruh proses penyelidikan kasus rekaman video bermuatan seksual mirip selebritis kepada Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
10. 22 Juni 2010 AP resmi ditetapkan sebagai tersangka, setelah menyerahkan diri pada pukul 03.00 WIB, AP pun segera ditahan jika dalam waktu 1 X 24 jam ditemukan bukti pendukung. Rumah AP di Bandung digeledah dan polisi menegaskan bahwa AP akan dikenakan pasal berlapis, yakni UU Antipornografi dan UU ITE dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.
11. 5 Juli 2010 delapan orang peng-*upload* pertama rekaman video AP, LM dan CT ditetapkan sebagai tersangka.
12. 7 Juli 2010 Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Hadi Supeno, hadir ke Mabes Polri sebagai saksi ahli terkait dampak rekaman video bermuatan seksual.
13. 9 Juli 2010 CT melalui pengacaranya mengakui perempuan dalam rekaman video adalah dirinya, bersama pria yang selama ini disebut mirip AP. Hotman Paris, selaku pengacara mengungkapkan status CT dan LM sebagai tersangka sejak 2 Juli 2010, namun polisi tidak melakukan penahanan.

Demikianlah gambaran dan posisi kasus tersebarnya rekaman video bermuatan seksual artis AP, LM dan CT. Pihak Kepolisian telah memeriksa para artis yang diduga terdapat pada rekaman video bermuatan seksual tersebut. Selain memeriksa para artis, polisi juga telah menangkap beberapa orang yang diduga sebagai penyebar rekaman video bermuatan seksual tersebut. Hingga saat ini kasus ini masih dalam proses hukum, yaitu berkas AP telah masuk pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam kasus ini diduga terdapat pelanggaran hak atas privasi para artis oleh media televisi yang akan dibahas pada bab ini.

4.2. Hak Atas Privasi Para Artis yang Dilanggar oleh Media Televisi

Terdapat beberapa pelanggaran hak atas privasi oleh media televisi pada kasus pengungkapan rekaman video bermuatan seksual AP, LM dan CT ke ruang publik yaitu *False Light*, *Intrusion* dan *Disclosure of Private Facts*. *False Light* merupakan pelanggaran privasi yang dikarenakan publikasi yang menimbulkan kesan yang salah atas diri seseorang. Dalam kasus ini televisi telah menayangkan berita mengenai pengungkapan video bermuatan seksual tersebut secara berlebihan dan telah mengeksploitasi kehidupan para artis sehingga menimbulkan kesan yang salah pada diri para artis yang mengelirukan pencitraan diri para artis dihadapan publik. Sedangkan *Intrusion* merupakan gangguan terhadap wilayah personal seseorang tanpa diundang ataupun tanpa izin yang bersangkutan. Pada kasus ini pelanggaran privasi dilakukan oleh awak jurnalis televisi dalam melakukan peliputan yang mengabaikan wilayah privasi artis dengan mendorong, memaksa, ataupun memegang bagian tubuh artis yang bersangkutan dalam melakukan peliputan berita seputar rekaman video bermuatan seksual. Selain itu bentuk pelanggaran privasi lainnya yaitu *Disclosure of Private Facts* yang merupakan pengungkapan data pribadi seseorang yang mengakibatkan orang tersebut harus menanggung resiko dipermalukan di khalayak banyak. Bentuk-bentuk pelanggaran privasi para artis terkenal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1. Eksploitasi kehidupan pribadi para artis oleh media televisi melalui pemberitaan yang sangat berlebihan terkait rekaman video bermuatan seksual.

Kasus pemberitaan mengenai rekaman video bermuatan seksual artis yang sangat berlebihan telah menenggelamkan banyak berita penting yang seharusnya jauh lebih berguna untuk diketahui dan dikonsumsi publik dari pada berita rekaman video bermuatan seksual tersebut. Hal ini sungguh disayangkan karena hal yang seharusnya masuk ruang privat bisa muncul di ruang publik (media) lalu menjadi buah bibir jutaan masyarakat hingga waktu yang dihabiskan untuk memberitakan rekaman video bermuatan seksual tersebut tidak sebentar. Hiruk-pikuk berita mengenai rekaman video bermuatan seksual ditayangkan hampir semua siaran televisi.

Hal ini tentu saja merupakan hal yang sungguh tidak pantas. Pemberitaan yang disajikan ke publik seharusnya merupakan berita yang memang layak dan pantas serta baik untuk diberitakan. Hal tersebut sesuai dengan pengaturan yang terdapat pada Pasal 36 ayat (1) UU Penyiaran yang menyebutkan: *“Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.”* Media adalah ruang publik sehingga ruang publik tersebut harus digunakan untuk membahas dan mendiskusikan hal-hal yang bersifat penting dan relevan dengan kepentingan publik. Televisi seharusnya dipergunakan untuk kepentingan mencerdaskan, mendidik, dan membuat baik publiknya. Oleh karena itu, jika televisi dimanfaatkan untuk hal yang sebaliknya, maka akan sangat besar resikonya terhadap moral masyarakat yang menontonnya, terutama anak-anak. Sehingga sangat tidak pantas jika masalah-masalah yang menyangkut privasi seseorang masuk ke dalam ruang publik. Pemberitaan yang dilakukan media telah melanggar privasi para artis karena hal-hal yang diberitakan media merupakan ranah privasi para artis yang tidak seharusnya diketahui publik serta memang tidak ada kepentingan publik untuk mengetahui hal tersebut.

Tindakan media televisi yang memberitakan rekaman video bermuatan seksual para artis membuat ruang publik terkontaminasi dengan hal-hal yang dapat berdampak buruk terhadap segi-segi mentalitas dan moralitas masyarakat. Tindakan yang dilakukan televisi tersebut itulah yang telah merusak moral masyarakat seperti yang dituduhkan televisi sendiri kepada artis yang terdapat dalam rekaman video bermuatan seksual tersebut. Seperti yang telah penulis bahas pada Bab 3, media televisi memiliki pengaruh dan dampak yang sangat luas terhadap penontonnya. Sehingga, apabila televisi memberitakan sesuatu yang tidak pantas, maka hal tersebut akan berdampak langsung pada penontonnya. Hal tersebutlah yang terjadi pada pemberitaan kasus rekaman video bermuatan seksual artis. Jadi, pihak yang diaktakan merusak nilai-nilai kesusilaan di masyarakat adalah media televisi itu sendiri karena merekalah yang secara tidak bertanggung jawab menyajikan berita-berita yang tidak layak yang tidak seharusnya disampaikan kepada publik dan telah melanggar Pasal 36 ayat (1) UU Penyiaran.

4.2.2. Peliputan yang mengabaikan hak-hak privasi para artis seperti tidak mengindahkan hak para artis untuk tidak menjawab serta mendorong, memaksa, mengeluarkan umpatan kepada artis yang tidak mau berkomentar dan memberikan klarifikasi terkait rekaman video bermuatan seksual.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional baik dalam kegiatan mendapatkan atau menghimpun berita maupun dalam menyampaikan berita tersebut ke publik. Maka, untuk menjamin kemerdekaan pers dan untuk memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik yang harus dipatuhi setiap wartawan dan insan pers.

Terkait dengan kasus rekaman video bermuatan seksual para artis, wartawan dalam mendapatkan berita mengenai beredarnya rekaman video bermuatan seksual para artis tersebut ternyata terdapat hal-hal yang melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang dilakukan wartawan. Padahal seharusnya wartawan harus mengedepankan kode etik dalam melakukan peliputan dan pemberitaan mengenai kasus rekaman video bermuatan seksual yang masih diduga melibatkan para artis. Tindakan-tindakan melanggar KEJ tersebut meliputi memegang bagian tubuh narasumber dan menghalangi, mendorong, memaksa serta mengeluarkan umpatan kepada artis yang tidak mau berkomentar dan memberikan klarifikasi terkait rekaman video bermuatan seksual. Tindakan-tindakan yang dilakukan oknum wartawan tersebut kepada para artis tentu tidak dibenarkan karena telah melanggar privasi para artis. Pasal 2 KEJ menyebutkan:

“Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;*
- b. menghormati hak privasi;*
- c. tidak menyuap;*

- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;*
- e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;*
- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;*
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;*
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik;”*

Pasal 2 b KEJ dengan jelas menyebutkan bahwa wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik salah satunya yaitu menghormati hak privasi. Pers seharusnya tetap berpegang pada KEJ dalam segala situasi dan semua kasus, termasuk pemberitaan kasus rekaman video bermuatan seksual. Pemberitaan dan peliputan mutlak dilakukan dengan menghormati hak privasi narasumber, maka tindakan mendorong, memaksa, memegang bagian tubuh, menghalang-halangi artis menuju mobilnya serta mengumpat kepada artis yang tidak mau memberikan keterangan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini. Selain itu Pasal 3 KEJ menyebutkan:

“Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.*
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.*
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.*
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.”*

Pasal 3 d KEJ mengharuskan wartawan untuk menerapkan asas praduga tak bersalah. Pada kasus pemberitaan rekaman video bermuatan seksual artis seringkali ditemukan narasi-narasi berita yang meyudutkan para artis sebagai orang yang bersalah atas beredarnya rekaman video bermuatan seksual tersebut padahal proses hukum masih berjalan dan belum ada putusan pengadilan yang

menyatakan para artis tersebut bersalah. Tindakan wartawan tersebut tentu tidak dibenarkan dan telah melanggar Pasal 3 KEJ. Selanjutnya Pasal 9 KEJ mengatur:

“Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran:

- a. *Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.*
- b. *Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.”*

Perilaku wartawan dalam peliputan dan pemberitaan seharusnya berpegang pada kode etik. Wartawan boleh berharap para artis itu berbicara dan memberikan konfirmasi, akan tetapi wartawan tidak punya hak untuk memaksa mereka bicara atau mengakui sesuatu yang bersifat privat. Untuk itu kebebasan yang dimiliki pers untuk mendapatkan berita seringkali disalahgunakan dan dilaksanakan tanpa diiringi tanggung jawab.

4.2.3. Penayangan siaran bermuatan seksual dan sensualitas seperti penyajian potongan rekaman video dan/atau potongan gambar dari rekaman video bermuatan seksual yang memperlihatkan bagian-bagian tubuh para artis tanpa izin artis yang bersangkutan.

Perbuatan beberapa stasiun televisi yang menayangkan potongan rekaman video dan/atau potongan gambar dari rekaman video bermuatan seksual yang memperlihatkan bagian-bagian tubuh para artis tentu telah melanggar privasi para artis yang diduga terdapat pada rekaman video tersebut. Stasiun televisi telah menayangkan potongan-potongan rekaman video atau gambar dari rekaman video bermuatan seksual yang merupakan data pribadi para artis sehingga data pribadi tersebut diketahui secara luas oleh publik. Mungkin banyak dari masyarakat yang sebelumnya tidak pernah menyaksikan rekaman video bermuatan seksual tersebut bahkan tidak pernah mendengar mengenai rekaman video bermuatan seksual tersebut menjadi tahu bahkan semakin penasaran untuk mengetahui dan mencarinya. Dalam hal ini dapat dikatakan stasiun televisi itulah yang telah menyiarkan dan meyebarkan konten pornografi kepada masyarakat.

Tindakan yang dilakukan beberapa stasiun televisi dalam memberitakan rekaman video bermuatan seksual para artis dapat dikategorikan sebagai

pelanggaran terhadap larangan adegan bermuatan seksual, penghormatan terhadap hak privasi dan perlindungan terhadap anak dan remaja. Beberapa stasiun televisi tersebut telah melanggar Pasal 36 ayat (3) dan ayat 5 huruf (b) UU Penyiaran dan Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 17 huruf (j), Pasal 39 ayat (5) huruf (a) dan (c) serta Pasal 42 ayat (1) huruf (a) dan (b) Standar Program Siaran (SPS) 2009.

Media *massa* sebagai pihak yang melakukan pemberitaan disertai menampilkan potongan-potongan gambar dari rekaman video bermuatan seksual tidak dilihat sebagai agen yang turut memperluas peredarannya. Informasi yang bersifat eksklusif hanya merupakan dalih media komersialitas. Berita eksklusif adalah berita menyangkut harkat dan martabat orang banyak. Sedangkan tidak ada hal yang menyangkut hidup orang banyak dari berita mengenai rekaman video bermuatan seksual tersebut. Selain itu tidak dapat dipungkiri media meraup untung yang sangat besar dari pemberitaan mengenai rekaman video bermuatan seksual para artis karena tingginya rating yang dimiliki program-program siaran yang menyangkan pemberitaan tersebut. Sebaliknya tindakan yang telah dilakukan media tersebut menyebabkan kerugian baik moril maupun materiil yang sangat besar bagi para artis. Betapa besar malu yang harus ditanggung para artis dan keluarganya akibat penderitaan tersebut. Pemberitaan rekaman video bermuatan seksual para artis oleh televisi yang begitu santer telah membunuh karakter artis tersebut dan termasuk pelanggaran privasi yang bersangkutan. Sebagai artis mereka telah membangun *image* sedemikian lama agar dikenal publik dan *image* tersebut rusak begitu saja. Selain itu para artis tersebut juga kehilangan kontrak-kontrak kerja yang bernilai ratusan atau bahkan milyaran rupiah.

4.3. Upaya Hukum

4.3.1. Perdata

Pasal 26 UU ITE menyebutkan:

- “(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.*
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.*

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.*
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.*
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.”*

Pasal 26 ayat (1) UU ITE telah mengatur mengenai perlindungan terhadap penggunaan data pribadi seseorang melalui media elektronik tanpa persetujuan yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dipulihkan dengan mengajukan gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE.

Pada kasus rekaman video bermuatan seksual AP, LM dan CT hanya CT lah yang mengakui bahwa memang benar dirinya yang berada pada rekaman video bermuatan seksual tersebut, sedangkan AP dan LM membantah bahwa yang ada di rekaman video itu adalah mereka. Dari ketiga artis tersebut, yang dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU ITE adalah CT. CT mengakui bahwa dirinya yang ada di rekaman video bermuatan seksual tersebut dan rekaman video bermuatan seksual tersebut merupakan data pribadinya. Pemberitaan mengenai rekaman video bermuatan seksual yang menampilkan potongan-potongan rekaman video bermuatan seksual yang merupakan data pribadi CT adalah tanpa seizin CT. Dengan demikian, CT dapat meminta pertanggung jawaban televisi yang telah dengan sewenang-wenang menggunakan data pribadinya.

4.3.2. Pidana

Selain menempuh upaya hukum secara perdata, para artis juga dapat menempuh upaya hukum secara pidana dengan melaporkan televisi kepada pihak Kepolisian dengan menggunakan dasar hukum Pasal 36 ayat (5) huruf b UU Penyiaran yang menyebutkan:

”Isi siaran dilarang :

- b. menonjolkan unsur kekerasan, **cabul**, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang”*

Pemberitaan kasus rekaman video bermuatan seksual para artis oleh televisi telah melanggar ketentuan pasal tersebut di atas karena dalam televisi telah menayangkan siaran yang berisi unsur cabul yaitu menayangkan potongan-potongan gambar dari rekaman video bermuatan seksual dan hal tersebut ditayangkan berulang-ulang. Pengertian cabul tidak dijelaskan pada penjelasan pasal 36 ayat (5) UU Penyiaran, namun menonjolkan unsur cabul pada pasal tersebut dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang menampilkan unsur ketelanjangan. Ketelanjangan yang ditampilkan dalam pemberitaan televisi tersebut meliputi isi (*content*), konteks (*context*) dan komunitas (*community*). Pada kasus rekaman video bermuatan seksual artis, televisi dalam melakukan pemberitaan telah menayangkan potongan gambar yang berisi ketelanjangan para artis, ketelanjangan tersebut adalah dalam konteks perbuatan yang tidak senonoh dan televisi menayangkannya dengan tidak memperhatikan komunitas yang akan menonton siaran tersebut yaitu pada waktu-waktu yang dapat ditonton oleh anak-anak. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka pelanggaran terhadap pasal ini terpenuhi.

Sanksi atas pelanggaran ketentuan pasal tersebut di atas diatur pada Pasal 57 UU Penyiaran yang menyebutkan:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:
d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5)”

4.4. Peran KPI terhadap Perlindungan Privasi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Berbeda dengan semangat dalam UU Penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 1997, Pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah",

menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).

Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan) adalah jaminan bahwa kepemilikan media *massa* yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip *Diversity of Ownership* juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media *massa* dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Maka sejak disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat Undang-Undang tersebut adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*Independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan sebuah lembaga negara yang bersifat independen yang berdasarkan Undang-Undang untuk mengatur hal-hal

mengenai penyiaran. KPI terdiri atas KPI Pusat yang dan KPI Daerah. Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD). Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

4.4.1. Regulasi

KPI dalam melaksanakan fungsinya memiliki tugas dan serta wewenang dalam penyelenggaraan penyiaran. Berikut dijelaskan mengenai tugas, kewajiban dan wewenang KPI dalam Pasal 8 UU Penyiaran:

- “(1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.*
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:*
- a. menetapkan standar program siaran;*
 - b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;*
 - c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;*
 - d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;*
 - e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.*
- (3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban :*
- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;*
 - b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;*
 - c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;*
 - d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;*
 - e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan*
 - f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.”*

Selain Pasal tersebut di atas, KPI juga memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Penyiaran mengenai Pedoman Perilaku Penyiaran, yaitu sebagai berikut:

“(1) Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI.

(2) Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada :

a. nilai-nilai agama, moral dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku; dan

b. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.

(3) KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum.

(4) Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:

a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;

b. rasa hormat terhadap hal pribadi;

c. kesopanan dan kesusilaan;

d. pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;

e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;

f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;

g. penyiaran program dalam bahasa asing;

h. ketepatan dan kenetralan program berita;

i. siaran langsung; dan

j. siaran iklan.

(5) KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran.”

Berdasarkan perintah Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 48 UU Penyiaran maka KPI memiliki wewenang dibidang regulasi penyiaran yaitu KPI dapat membuat peraturan di bidang penyiaran. Peraturan yang dimaksud yaitu KPI membuat Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang menjadi acuan bagi lembaga siaran dalam melakukan penyiaran. Selain P3/SPS, untuk menjalankan fungsinya KPI juga membentuk beberapa peraturan yaitu:

1. Nota Kesepahaman KPI - Polri
2. Nota Kesepahaman KPI - LSF
3. Nota Kesepahaman KPI - MUI
4. Nota Kesepahaman KPI - PBNU
5. Nota Kesepahaman KPI - KPU
6. Nota Kesepahaman KPI - Bawaslu
7. Peraturan KPI No. 01 Tahun 2009 tentang Kelembagaan KPI

8. Peraturan KPI No. 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran
9. Peraturan KPI No. 03 Tahun 2007 tentang Standar Program Siaran
10. Peraturan KPI No. 02 dan No. 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

4.4.2. Pengawasan

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan oleh UU Penyiaran, KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media.

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

Dalam menjalankan fungsinya, KPI memiliki dua bentuk pengawasan yaitu baik dengan melakukan pemantauan langsung maupun melalui pengaduan dari masyarakat. Berikut akan dijelaskan mengenai prosedur pengawasan yang dilakukan KPI.

1. Pemantauan langsung

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Penyiaran KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran.

2. Pengaduan dari masyarakat

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU Penyiaran KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran. Setelah menerima pengaduan KPI wajib menindaklanjuti aduan tersebut. Selanjutnya KPI wajib meneruskan aduan yang disampaikan masyarakat kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab kepada lembaga penyiaran. Hal ini bertujuan agar lembaga penyiaran mengetahui respon masyarakat terhadap acara mereka. Setelah itu KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan maupun lembaga penyiaran yang terkait.

Dalam melakukan evaluasi terhadap tayangan yang diduga melanggar P3 SPS KPI melakukannya dengan cermat melalui beberapa proses seperti yang telah dijelaskan di atas. Jika sebuah tayangan terbukti melanggar maka KPI akan memberikan sanksi administratif berdasarkan Pasal 55 ayat (2) UU Penyiaran yaitu sebagai berikut:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
- d. denda administratif;
- e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
- g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Sanksi yang diberikan KPI tersebut dikenakan secara berurutan yaitu pertama kali KPI akan memberikan teguran tertulis kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran. Kemudian jika teguran tersebut tidak diindahkan maka KPI akan memberikan teguran kedua dan ketiga, jika sampai teguran ketiga masih tidak diindahkan maka KPI dapat melakukan penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu. Demikianlah seterusnya.

4.4.3. Peran KPI dalam Pemberitaan Kasus Rekaman Video Bermuatan Seksual Artis Terkenal

Hangatnya pemberitaan terkait beredarnya rekaman video bermuatan seksual yang diduga melibatkan beberapa artis di hampir semua lembaga penyiaran membuat KPI mengeluarkan peringatan. Hal tersebut dikarenakan pemberitaan kasus rekaman video bermuatan seksual dinilai berpotensi melanggar sejumlah aturan yang ada di UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Prilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) KPI tahun 2009. Peringatan KPI tersebut ditegaskan dalam surat KPI Pusat bernomor 257/K/KPI/06/10 dan ditandatangani langsung Ketua KPI.

Di dalam surat KPI disampaikan sejumlah *point* yang harus dipatuhi lembaga penyiaran. *Point-point* tersebut yaitu program siaran dilarang menonjolkan muatan cabul (UU Penyiaran Pasal 36 ayat 5b), program siaran wajib memberikan perlindungan kepada khalayak khusus yaitu anak-anak dan remaja (UU Penyiaran Pasal 36 ayat 3 dan SPS Pasal 13), program siaran wajib menghormati privasi sebagai hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek berita (SPS Pasal 11). Selanjutnya, KPI juga menyampaikan *point* lainnya yaitu program siaran tidak boleh menampilkan adegan seks (SPS Pasal 17). Terkait penggunaan klasifikasi remaja (R), program siaran diwajibkan agar memenuhi ketentuan yang ada di SPS KPI (Pasal 39). Untuk program siaran pemberitaan wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik dengan tunduk pada peraturan perUndang-Undangan dan juga berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) (UU Penyiaran Pasal 42). Selanjutnya dalam *point* terakhir KPI meminta agar pemberitaan harus akurat, adil, berimbang, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampurkan adukkan fakta dan opini pribadi serta tidak cabul (SPS Pasal 42 ayat 1.b).

KPI juga menegaskan akan memberikan sanksi sesuai peraturan jika sejak dikeluarkannya surat ini masih terdapat lembaga penyiaran yang tidak mematuhi ketentuan yang sudah disampaikan. Peringatan tersebut disampaikan KPI mengingat banyaknya pengaduan terkait pemberitaan mengenai rekaman video bermuatan seksual di sejumlah lembaga penyiaran yang masuk ke KPI. Aduan tersebut disampaikan secara langsung melalui email, sms, maupun telepon.

Selang sehari setelah melayangkan surat peringatan ke semua stasiun televisi, KPI Pusat langsung menyatakan sikapnya secara terbuka dalam jumpa pers yang menegaskan melarang ditayangkannya gambar-gambar yang terdapat dalam rekaman video cabul diduga artis khususnya di televisi disemua program acara baik berita, *infotainment*, *talk show* dan sebagainya. KPI bukan bermaksud melarang memberitakan tentang peristiwa hebohnya rekaman video bermuatan seksual mirip artis melainkan KPI melarang menayangkan gambar yang bersifat cabul serta siapa pun yang berada dalam adegan rekaman video tersebut.

KPI menyampaikan apabila ditemukan lembaga penyiaran yang tetap menyiarkan tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka KPI akan segera memberikan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 36 di UU Penyiaran yang menyebutkan bahwa larangan tentang penayangan sesuatu yang cabul bisa diancam pidana dan denda. KPI akan memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar sesuai prosedur KPI. Sanksi berupa teguran satu, teguran kedua, penghentian program sementara atau penghentian seterusnya program tersebut.

Terkait dengan kasus rekaman video bermuatan seksual artis terdapat pelanggaran yang dilakukan stasiun televisi Metro TV. Judul berita yang ditayangkan Metro TV adalah mengenai razia rekaman video bermuatan seksual artis terkenal namun ternyata Metro TV menampilkan adegan yang lain yaitu rekaman video mesum lainnya, bukan rekaman video bermuatan seksual artis terkenal dimaksud. Pada saat itu Polisi menggerebek warnet dan terdapat petugas polisi yang membuka-buka rekaman video mesum lalu kameramen mengambil gambar dari komputer tersebut. Lalu ditayangkan rekaman video mesum tersebut selama lima detik pada siaran *Headline News*. Hal itu yang dipermasalahkan KPI yaitu mengenai penayangan rekaman video tersebut yang telah melanggar P3 SPS yang menayangkan adegan cabul sebuah rekaman video bermuatan seksual.

Pada kasus penayangan rekaman video bermuatan seksual AP oleh Metro TV, KPI menyatakan tidak memiliki niat untuk memberangus kemerdekaan pers. Anggapan bahwa dengan pemberian sanksi kepada Metro TV berupa penghentian sementara rubrik *Headline News* selama tujuh kali berturut-turut adalah merupakan ancaman kebebasan pers adalah anggapan yang keliru. Menurut KPI,

Metro TV telah melanggar Pasal 35 Ayat 5 Huruf b Undang-Undang Penyiaran karena menampilkan konten pornografi dalam tayangan *Headline News* 14 Juni 2010 pukul 05.00.

Atas penerbitan sanksi kepada Metro TV tersebut KPI dinilai tidak berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada media karena dianggap telah melakukan penyensoran yang dilarang dalam Undang-Undang Pers. Menurut Ketua KPI, Bapak Dadang, setiap insan pers pertelevisian wajib mematuhi Undang-Undang lainnya selain Undang-Undang Pers, yakni Undang-Undang Penyiaran.⁹⁹ Menurutnya, Metro TV patut menerima sanksi karena menampilkan adegan persenggamaan yang dilarang dalam UU Penyiaran. Tindakan menampilkan persenggamaan sanksinya penghentian sementara. Menurut beliau, KPI telah menjatuhkan sanksi yang paling minimal bagi Metro TV, karena bisa jadi pasal-pasal di UU Penyiaran atau UU Pornografi sangat berpotensi menjerat. Pihak KPI tidak mempermasalahkan kasus tersebut diselesaikan dengan proses pidana karena mempertimbangkan beberapa hal yaitu KPI menilai tidak ada unsur kesengajaan yang dimiliki Metro TV ketika menayangkan rekaman video mesum tersebut. KPI menganggap insiden tersebut murni dikarenakan IT *error*. Selain itu penayangan adegan yang tidak sepatutnya tersebut hanya berlangsung lima detik dan berlangsung pada pukul lima pagi sehingga tidak banyak masyarakat yang menyaksikannya. Perimbangan selanjutnya yaitu tidak ada aduan dari masyarakat terkait insiden tersebut. Terakhir, KPI melihat adanya kesungguhan pihak Metro TV untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat dan menjalankan sanksi yang diberikan KPI kepada Metro TV.

Penghentian sementara tayangan *Headline News* Metro TV tersebut, menurut Bapak Dadang, juga tidak menghilangkan informasi yang dibutuhkan publik. Metro TV menayangkan 24 kali *Headline News* setiap hari, sedangkan KPI hanya meminta penghentian yang jam lima-nya saja atau hanya 1/24 program. Secara substansi, informasi yang harus diketahui publik tidak ada yang

⁹⁹ Dadang Rahmat Hidayat, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, wawancara tanggal 13 Desember 2010 pukul 15.30 – 16.15 di Kantor KPI

dihalangi. Sehingga tindakan KPI tersebut tidak sama dengan sensor dan beredel yang diungkapkan sejumlah pihak.

4.5. Contoh Kasus Pengungkapan Data Privasi di Luar Negeri

4.5.1 Kasus Edison Chen

Kasus yang kurang lebih sama dengan kasus AP juga pernah terjadi di Hong Kong dimana sejumlah foto porno artis Edison Chen dengan sejumlah artis wanita tersebar di internet. Kasus yang terjadi di awal tahun 2008 tersebut telah menggemparkan dunia hiburan serta media Hong Kong. Sejumlah aktris ternama Hong Kong termasuk Gillian Chung, Bobo Chan, Cecilia Cheung dan beberapa yang lain ikut terseret dalam skandal ini. Skandal itu telah menyebar melintasi batas-batas negara, yang membuat polisi Hong Kong, Taiwan dan China bekerja sama untuk menangkap orang-orang yang diduga memiliki dan menyebarkan foto-foto porno tersebut.

Setelah melalui investigasi oleh pihak Kepolisian dan Interpol Hong Kong, pada Februari 2008 sepuluh orang ditahan sebagai tersangka. Foto-foto tersebut diduga disebarkan oleh pegawai toko komputer tempat Edison Chen memperbaiki laptopnya di tahun 2006 yang meng-*copy* foto-foto pribadi milik aktor ini dan menyebarkannya. Padahal Edison mengaku telah menghapus seluruh foto pribadinya yang ada di laptop sebelum diserahkan ke tempat servis. Pada 21 Februari 2008, Chen membuat paten hak cipta foto-foto pribadinya ini. Selain itu Edison juga membuat pernyataan permintaan maaf secara terbuka di media, khususnya pada para wanita yang terlibat dalam foto-foto porno tersebut. Edison Chen juga menyatakan mengundurkan diri dari industri perfilman Hong Kong.

Setahun setelah kasus ini terkuak, Edison kembali muncul di depan publik dalam persidangan di Pengadilan di Vancouver, Kanada. Chen bersedia bersaksi tapi menolak untuk mengikuti persidangan di Hong Kong. Dalam kesaksiannya Chen mengkonfirmasi bahwa Cecilia Cheung, Gillian Chung, Bobo Chan dan Rachel Ngan memang terlibat dalam skandal ini. Edison juga mengaku bahwa foto-foto tersebut diambil di tahun 2001 hingga 2006. Chen mengakui bahwa dirinyalah yang mengambil foto-foto itu namun menurutnya foto-foto itu telah dicuri darinya. Dia juga menegaskan sama sekali tidak sengaja serta tidak

bermaksud untuk mempublikasikan atau mempertontonkan kepada siapa pun foto-foto tersebut. Edison mengaku Foto-foto itu dicuri secara ilegal dan disebarluaskan tanpa persetujuannya.

4.5.2. Kasus Tiger Woods

Tiger Woods pemain golf dunia menjadi sorotan setelah mengalami kecelakaan mobil serta skandal seksnya dengan beberapa wanita terungkap di media. Kasus ini mulai ramai diberitakan sejak muncul pengakuan beberapa wanita yang mengaku telah bercinta dengan Tiger Woods. Akibat skandal tersebut rumah tangganya hancur, karirnya terganggu serta sejumlah iklan ternama yang dibintanginya diputus kontrak. Selain itu Tiger Woods juga menderita secara emosional sebagai akibat skandalnya yang terbongkar. Menurut pengakuannya rasa sakit fisik karena kecelakaan mobil telah lama sembuh. Akan tetapi, rasa sakit di jiwa yang dirasakannya lebih kompleks. Menurut pengakuan Tiger Woods para wanita itu hanya mencoba mencari keuntungan dari skandal seks yang menyimpannya itu. Namun demikian Tiger Woods mengakui bahwa benar ia telah berselingkuh dari istrinya dan ia meminta agar media menghentikan pemberitaan yang berlebihan mengenai dirinya karena hal tersebut sangat mengganggu dirinya dan keluarganya.

Berkaitan dengan skandal Tiger Woods yang menghebohkan tersebut, sebuah media terkenal di Amerika Serikat *Life & Style* kebobolan wawancara palsu yang menyangkut nama pegolf dunia, Tiger Woods. Wawancara palsu tersebut diduga dilakukan oleh jurnalis *freelance* yang bekerja pada media tersebut. Dua pemain golf dunia membantah pernah diwawancara jurnalis dari media tersebut dan berkomentar buruk terhadap kehidupan perkawinan Tiger Woods. Seperti yang dikutip dari *Life & Style* pemain golf Ben Crane menyebut Tiger Woods seseorang yang palsu. Namun Ben Crane membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berada di lokasi wawancara seperti disebutkan oleh *Life & Style*. Ia juga tidak pernah memberi komentar apa pun tentang permasalahan yang tengah menimpa Tiger Woods. Hal serupa juga dihadapi Charles Warren. *Life & Style* mengutip wawancara dengan Charles Warren yang menyebutkan anjuran Charles Warren kepada istri Tiger

Woods untuk meninggalkan suaminya tersebut. Charles Warren membantah pernah dihubungi oleh pihak *Life & Style*. Menanggapi permasalahan tersebut *Life & Style* mengatakan akan menyelidiki kasus tersebut. Media tersebut mengaku memperoleh berita dari seorang jurnalis *freelance* yang mengaku melakukan wawancara dengan dua pemain yang disebutnya sebagai Ben Crane dan Charles Warren.

Pemberitaan mengenai kecelakaan dan skandal seks Tiger Woods ini memberikan keuntungan tersendiri bagi media cetak, elektronik maupun internet. Penjualan koran dan majalah semakin meningkat karena menyajikan berita mengenai Tiger Woods yang ingin diketahui banyak orang. Selain itu rating acara televisi yang menayangkan berita mengenai kasus tersebut juga meningkat. Begitu pula internet yang banjir trafik. Akses situs yang menyajikan berita skandal Tiger Woods itu naik berlipat-lipat. Momen kenaikan trafik ini dimanfaatkan oleh perusahaan media dan *website* untuk meraih laba sebanyak-banyaknya. Maka tidak heran media sangat memburu untuk mendapatkan informasi sampai sedetil-detilnya mengenai kasus tersebut.

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Privasi adalah merupakan hak asasi manusia yang paling dasar untuk memiliki kehidupan pribadinya tanpa ada gangguan dari pihak manapun serta merupakan hak dasar untuk mengontrol informasi-informasi apa saja yang menyangkut dirinya yang tidak ingin diketahui orang lain. Lingkup privasi meliputi hak untuk tidak diusik kehidupan pribadinya, hak untuk menggunakan dan mengontrol hal-hal mengenai dirinya (berupa data pribadi) yang tidak ingin diketahui orang lain, serta hak untuk tidak diusik harta pribadi dan kediamannya. Secara internasional pengaturan mengenai privasi telah diatur dalam Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan Pasal 8 *European Convention on Human Rights*. Pendekatan konsep privasi di Eropa adalah perlindungan hukum terhadap data/informasi pribadi seseorang yang merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap privasi. Perlindungan data pribadi di Eropa diatur dalam *Directive on the Protection of Personal Data* (95/46/EC). Hal ini menunjukkan negara-negara di Eropa sangat memperhatikan dan menghargai hak atas privasi seseorang. Secara umum, pendekatan perlindungan privasi di Amerika Serikat lebih pada pemberitaan yang terkait privasi seseorang. Hal tersebut dapat dilihat dari putusan hakim-hakim di Amerika Serikat dalam yurisprudensi kasus-kasus pelanggaran privasi seperti *intrusion*, *disclosure of private facts*, *appropriation*, dan *false light*. Indonesia belum memiliki peraturan perUndang-Undangan yang secara khusus yang mengatur mengenai privasi. Akan tetapi perlindungan terhadap hak atas privasi tersebar dalam banyak peraturan

perUndang-Undangan yaitu Pasal 28 G dan Pasal 28 J, Pasal 21 dan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 26 dan 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 17 butir h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 36 ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran beserta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS), Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 1365 dan 1372 KUH Perdata dan Pasal 310 KUHP.

2. Pengaturan mengenai Media dan jaminan terhadap kebebasan pers telah diatur dalam perangkat peraturan hukum nasional Indonesia yaitu pada Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, Pasal 28 F UUD 1945, 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan Pasal 8 ayat (2) dan (3) UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Akan tetapi, tidak ada batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan publik/umum dalam seperangkat peraturan nasional yang mengatur tentang pers dan penyiaran di sehingga seringkali menyebabkan benturan antara kepentingan umum (*public spheres*) dan ruang privat (*private spheres*) padahal pers seharusnya menjalankan secara utuh kebebasan yang dimilikinya sesuai pasal 4 UU Pers termasuk mematuhi batasan-batasan yang diatur pada pasal 5 UU Pers. Kedua pasal tersebut mutlak harus dibaca dalam satu konteks dan tidak dapat dipisahkan.
3. Telah terjadi pelanggaran privasi oleh media televisi pada kasus pengungkapan rekaman rekaman video bermuatan seksual dari artis/orang terkenal dalam bentuk *False Light*, *Intrusion* dan *Disclosure of Private Facts*. Pelanggaran privasi tersebut yaitu eksploitasi kehidupan pribadi para artis oleh media televisi melalui pemberitaan yang sangat berlebihan terkait rekaman video bermuatan seksual, peliputan yang mengabaikan hak-hak privasi para artis seperti tidak mengindahkan hak para artis untuk tidak menjawab serta mendorong, memaksa, mengeluarkan umpatan kepada artis yang tidak mau berkomentar dan memberikan klarifikasi

terkait rekaman video bermuatan seksual, dan penayangan siaran bermuatan seksual dan sensualitas seperti penyajian potongan rekaman video dan/atau potongan gambar dari rekaman video bermuatan seksual yang memperlihatkan bagian-bagian tubuh para artis tanpa izin artis yang bersangkutan.

4. Para artis dapat menempuh upaya hukum terkait pelanggaran privasi yang dilakukan media televisi yaitu berupa upaya perdata dan pidana. Upaya perdata yaitu dengan menggunakan Pasal 26 ayat (1) UU ITE sebagai dasar dimana telah diatur mengenai perlindungan terhadap penggunaan data pribadi seseorang melalui media elektronik tanpa persetujuan yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dipulihkan dengan mengajukan gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE. Selain itu, para artis juga dapat menempuh upaya hukum secara pidana dengan melaporkan televisi kepada pihak Kepolisian dengan menggunakan dasar hukum Pasal 36 ayat (5) huruf b UU Penyiaran.

5.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka berikut ini Penulis hendak memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Pengaturan mengenai media televisi baik yang diatur dalam UU Pers maupun UU Penyiaran seharusnya dilakukan perubahan. Pengaturan mengenai etika media *massa* perlu dilakukan lebih detail agar tidak melanggar hak-hak individu.
2. KPI seharusnya mengatur lebih khusus mengenai perlindungan privasi dalam P3 SPS yaitu merumuskan apa-apa yang merupakan kepentingan publik dan sejauh mana hal tersebut dapat disiarkan oleh Lembaga Penyiaran. Hal ini sangat diperlukan agar media tidak dapat dapat memasuki dan memberitakan hal-hal yang berada pada ranah privasi seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ardianto, Elvinaro dan Lukita Kmala Erdinaya. *Komunikasi Massa*. Simbiosis Rekatama Media: Bandung, 2002.
- Arifin, Anwar. *Komunikasi Politik dan Pers Pancasila*. Media Sejahtera: Jakarta, 1992.
- Aubrey, Fisher. *Teori-teori Komunikasi*. Penyunting: Jalaluddin Rakhmat, Penerjemah: Soejono Trimo. Remaja Rosdakarya: Bandung, 1986.
- Belsey, Andrew and Ruth Chadwick, *Ethnical Issues in Journalism and The Media*. London, New York: Roulledge, 1992.
- Bloustein, Edward. *Privacy as an Aspect of Human Dignity*. New York University: *Law Review*, 1964.
- Bok, Sissela. *Secrets: On The Ethnics of Concealment and Relevan*. Oxford and New York: Oxford University Press, 1984., hal. 10 dalam Andrew Beasley and Ruth Chadwick, *Ethnical Issues in Journalism and The Media*. London, New York: Routledge, 1992.
- Carey, Peter dan Jo Sanders. *Media Law*. 3rd Ed. London, Sweet & Maxwell Ltd, 2004.
- Cate, Fred H. *Privacy in the Information Age*. Brookings Institution Press: Washington DC, 1997.
- Cooley, Thomas M. *A Treatise on the Law of Torts*. Chicago: Callaghan & Co., 1888.
- Creech, Kenneth C. *Electronic Media Law and Regulation*, 5th Ed. Oxford, UK: Elsevier Inc, 2007.
- Darwanto, Agus. *Televisi Sebagai Media Pendidikan*. Pustaka Belajar: Yogyakarta, 2007.
- Davis, Gordon B & Margareth Olson, *Management Information System: conceptual foundations, structure and development*. New York: McGraw-Hill, 1987.
- Day, Louis A. *Ethnics in Media Communication*. California: Wasword, 1991

- Gazali, Effendi. *Kontruksi Sosial Lembaga Penyiaran*. Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, Jakarta 2003.
- Gillmor, Donald M. *Mass Communication: Cases and Comments*. Nova Science Publisher Inc: 1990.
- Gordon, A. David, John M. Kitross dan Carol Reuss. *Controversies in Media Ethics*. USA: Langman 1996.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2000.
- Kuswandi, Wawan. *Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi*. Rhineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Lessig, Lawrence. *Code and Other Laws of Cyberspace*. United States: Basic Books, 1999.
- Littlejohn, Stephen W. *Theories of Human Communication*. Wadsworth Publication: New Jersey, 1996.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, cet. 5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003.
- *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mamudji, Sri *et al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: FHUI, 2005.
- Marett, Paul. *Information Law and Practice*. England: Gower, 1991.
- Marshall, Sandra E. "Public Bodies, Privat Selves," *Journal of Applied Philosophy*, 5 (1988), dalam Andrew Belsey and Ruth Chadwick, *Ethnical Issues in Journalism and The Media*. London, New York: Roulledge, 1992.
- Mufid, Muhammad. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Overbeck, Wayne. *Major Principles of Media Law*. 2006 Ed. USA: Thomson Wadsworth, 2006.
- Rivers, William L, Jay W. Jensen dan Theodore Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern*. Jakarta, :Prenada Media, 2003.

- Rizal, Jufrina. *Teknik Wawancara dalam Metode Penelitian Hukum*, 192.
- Saktiyanti, Rusfadia Jahja dan Muhammad Irvan. *Menilai Tanggung Jawab Sosial Televisi*. Piramedia: Depok, 2006.
- Sidharta, Bernard Arie. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Siebert, Fred S, Theodore Peterson dan Wibur Schramm. *Four Theories of the Press (Empat Teori Pers)*. PT. Intermedia: Jakarta, 1986.
- Siegel, Paul. *Communication Law in America*. 2nd Ed. US, Rowman & Littlefield, 2008.
- Smedinghoff, Thomas J. ed., *Online Law – The SPA’s Legal guide to doing Business on the Internet*. Canada: Addison-Wesley Developers Press, 1996.
- Wayne Overbeck, *Major Principles of Media Law*, hal. 184.
- Smolla, Rodney A. *Free Speech in an Open Society*. New York: Vintage Book, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soesilowati Hahdi, Sri, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono. *Hukum Perdata Suatu Pengantar*. Gitama Jaya: 2005.
- Straubhaar, Joseph D. dan Robert Larose. *Media Now: Understanding Media, Culture, and Technology, Fifth Edition*. Thomson Wadsworth: USA 2008.
- Sumadiria, Haris. *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Simbiosia Rekatama Media: Bandung, 2005.
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Uchjana Effendy, Onong. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Remaja Rosdakarya: Bandung, 1994.
- Wahyudi, J.B. *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1994.
- Westin, Alan F. *Privacy and Freedom*. Atheneum, 1976.
- Wignyosobroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, cet. 1. Jakarta: Elsam dan Ruma, 2002.

Winarni. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. UMM Press: Malang, 2003.

Wirodono, Sunardian. *Matikan TV-Mu Terror Media Televisi di Indonesia*. Resist Book: Jakarta, 2005.

Zuckman, Harvey L & Martin J. Gaynes. *Mass Communication Law*, 2nd ed. Washington DC: St. Paul West Publishing, 1983.

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang Undang Dasar 1945. Penjelasan UUD 1945.

Indonesia. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999. LN No. 165/1999. TLN No. 3886.

Indonesia. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 11 Tahun 2008. LN No. 58/2008. TLN No. 4843.

Indonesia. Undang-Undang tentang Penyiaran. UU No. 32 Tahun 2002. LN No. 139/2002. TLN No. 4525.

Indonesia. Undang-Undang tentang Pers. UU No. 40 Tahun 1999. LN. No. 166/1999. TLN. No. 3887.

Indonesia. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU No. 14 Tahun 2008. LN No. 61/2008. TLN No. 4846.

Indonesia. Standar Program Siaran dan Pedoman Perilaku Siaran.

WAWANCARA

Djubaedah, Neng. Dosen Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Wawancara tanggal 3 Desember 2010 pukul 16.00 WIB di FHUI.

Nafi, Tien Handayani. Koordinator PK 7 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Wawancara tanggal 3 Desember 2010 pukul 13.00 WIB di FHUI.

Rahmat Hidayat, Dadang. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. Wawancara tanggal 13 Desember 2010 pukul 15. 30 – 16. 15 di Kantor KPI.

INTERNET

Standler, Ronald. “*Privacy Law in the USA*” (<http://www.rbs2.com/privacy.htm>), diakses pada tanggal 2 November 2010.

Aris Munandar, Satrio. "*Hilangnya Privasi dan Kebebasan dalam Masyarakat Informasi*". <<http://satrioarismunandar6.blogspot.com>>, diakses tanggal 1 Oktober 2010.

http://www.wordiq.com/definition/reality_television, diakses tanggal 1 Oktober 2010.

<http://www.iuscomp.org/gla/statutes/BDSG.htm> diakses pada tanggal 30 November 2010

<http://www.privireal.org/content/dp/netherlands.php> diakses pada tanggal 30 November 2010.

<http://www.informationweek.com/news/showArticle.jhtml?articleID=6506979> diakses pada tanggal 19 Desember 2010.

<http://www.iassistdata.org/downloads/iqvol223stratford.pdf> diakses pada tanggal 19 Desember 2010

http://www.dewanpers.org/upload/peng/a60e36154d9a4931b07d2fe812ef3aca/attach/laporan_komisi_pengaduan_2007-2010_laporan_akhir_ok.pdf, diakses pada tanggal 29 Desember 2010.

<http://kamusbahasaindonesia.org/rekaman>, diakses pada tanggal 12 Januari 2011.

Tabel Perbedaan Media *Online* dan Media Konvensional/*Offline*


Perihal	Media <i>Online</i>	Media Konvensional/<i>Offline</i>
Peraturan	UU Pers dan UU ITE	UU Pers dan UU Penyiaran.
Media yang digunakan	Media elektronik berupa Internet.	Media cetak berupa surat kabar, majalah dan lain-lain, maupun media elektronik seperti radio dan televisi.
Kecepatan berita	<i>Real time</i> dimana berita atau peristiwa-peristiwa bisa langsung dipublikasikan pada saat kejadian berlangsung. Penyajian berita dan informasi dapat dilakukan dengan sangat cepat dalam hitungan menit bahkan detik	Tidak selalu bersifat <i>real time</i> sehingga berita/peristiwa yang disajikan kurang cepat.
Penerbit	Tidak dibatasi oleh jadwal penerbitan. Kapan saja dan dimana saja selama terhubung ke jaringan internet maka penerbit mampu mempublikasikan peristiwa atau berita pada saat itu juga.	Dibatasi oleh jadwal penerbitan.
Bentuk Badan Hukum dan	Tidak membutuhkan organisasi resmi legal formal sebagai badan hukum Indonesia dan tidak ditentukan tempat kedudukannya.	Media Cetak: Perusahaan Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia berdasarkan UU Pers. Media Elektronik: Lembaga Penyiaran harus berbentuk badan hukum Indonesia berdasarkan UU Penyiaran
Penanggung Jawab	Media <i>online</i> yang memiliki susunan pengurus berbentuk lembaga maka yang	Media Cetak: Pimpinan Redaksi.

	bertanggung jawab adalah pimpinan organisasinya. Namun bagi yang tidak maka tanggung jawab bersifat individu.	Media Elektronik: Dewan Direksi Pimpinan Lembaga Penyiaran
Redaktur/Penyunting	Tidak membutuhkan Redaktur/penyunting sebelum dikonsumsi publik sehingga kebenaran berita kurang terjamin. Namun bagi media online yang melakukan penyuntingan sebelum sebuah karya disampaikan ke publik maka karya tersebut termasuk ke dalam karya jurnalistik sehingga UU Per berlaku bagi online tersebut.	Harus memiliki penyunting/redaktur sebelum sebuah berita/informasi disajikan kepada publik sehingga informasi yang disampaikan lebih akurat.
Sifat Permanen Data	Tidak ada pengaturan yang mewajibkan melakukan pengarsipan berita yang disampaikan ke publik.	UU Penyiaran menentukan agar Lembaga Penyiaran wajib menyimpan bahan siaran sekurang-kurangnya 1 tahun setelah disiarkan.
Partisipasi Audience	Dua arah. Memungkinkan adanya partisipasi audience dalam setiap berita (<i>two way</i>)	Satu arah. Partisipasi audience sangat minim. (<i>one way</i>)

Perbandingan Kasus Pengungkapan Data Privasi Orang Terkenal

Perihal	Kasus Edison Chen	Kasus Tiger Woods	Kasus AP-LM-CT
Gambaran Kasus	Tersebarnya foto-foto pribadi Edison Chen dengan sejumlah artis wanita ternama Hong Kong di Internet	Pengungkapan skandal sex Tiger Woods dengan sejumlah wanita melalui pemberitaan di media massa	Penyebaran video sex AP, LM, dan CT di Internet
Pelanggaran privasi oleh media	Pemberitaan yang sangat berlebihan oleh media massa mengenai kasus tersebut yang menyebabkan semakin banyaknya orang yang mencoba mengakses foto-foto pribadi Edison Chen di internet	Pemberitaan yang berlebihan oleh media yang mengganggu Tiger Woods dan keluarganya. Selain itu terjadi kesalahan pengutipan keterangan yang salah dari seorang nara sumber oleh sebuah majalah terkait pemberitaan mengenai Tiger Woods	Pemberitaan yang mengeksploitasi para artis, peliputan yang mengabaikan hak-hak privasi para artis seperti tidak mengindahkan hak para artis untuk tidak menjawab berupa mendorong, memaksa, mengeluarkan umpatan kepada artis yang tidak mau berkomentar dan memberikan klarifikasi terkait video sex, pengungkapan potongan video maupun potongan gambar dari video sex dalam pemberitaan tanpa seizin para artis yang terdapat dalam video
Penyelesaian secara hukum	Chen tidak dipersalahkan atas tersebarnya foto-foto pribadinya. Ia hanya sebagai saksi. Orang yang meyebarkan foto pribadi tersebut yang dijadikan tersangka.	Tidak ada proses hukum dalam kasus ini	AP dipersalahkan atas penyebaran video sex tersebut dan dirinya dijadikan tersangka

Penyelesai oleh yang bersangkutan	Chen mengakui memang dirinya lah yang terdapat pada foto-foto tersebut, menyatakan permintaan maaf secara terbuka di media massa dan menyatakan mundur dari industri hiburan di Hong Kong untuk sementara waktu.	Woods mengakui memang benar dirinya terlibat <i>affair</i> dengan sejumlah wanita, meminta maaf pada keluarga dan masyarakat serta meminta media untuk berhenti melakukan pemberitaan yang telah mengganggu dan menyakiti keluarganya.	AP dan LM membantah bahwa orang yang ada di dalam video sex adalah dirinya serta menyatakan mereka adalah korban.Sedangkan CT mengakui bahwa memang benar dirinya dan AP adalah orang yang berda di dalam video sex tersebut.
-----------------------------------	--	--	---



**Tabel Perbedaan Pendekatan Perlindungan Privasi
di Uni Eropa dan Amerika Serikat**

Perihal	Uni Eropa	Amerika Serikat
Pendekatan aspek privasi	Perlindungan privasi berupa perlindungan terhadap data/informasi pribadi seseorang dalam pemrosesan data tersebut yang mencakup sektor publik dan sektor swasta.	Perlindungan Privasi berupa setiap individu berhak memiliki akses terhadap data pribadinya dan melakukan koreksi terhadap data tersebut, akan tetapi perlingungannya tidak mencakup pada pemrosesan data pribadi. Selain itu perlindungan privasi hanya mencakup sektor publik.
Peraturan yang diperbandingkan	EU Directive 95/46/EC	<i>The Health Insurance Portability and Accountability Act, The Children's Online Privacy Protection Act dan The Fair Credit Reporting Act</i>
Pengaturan hak atas privasi	Uni Eropa telah memiliki Directive 95/46/EC yang melindungi hak-hak atas privasi. Beberapa negara Uni Eropa telah memasukkan pengaturan mengenai hak atas privasi ke dalam konstitusinya dan membentuk undang-undang yang menjamin hak atas privasi seseorang khususnya yang terkait dengan pemrosesan data pribadi.	Di Amerika Serikat pengaturan mengenai privasi tidak diatur secara eksplisit di dalam konstitusinya. Perlindungan terhadap privasi merujuk pada yurisprudensi dan beberapa undang-undang mengenai privasi yang terpisah-pisah.

Skenario pembukaan data ¹	<i>Opt-in scenario:</i> Data wajib dianggap rahasia pada saat diberikan. Pembukaan data dapat dilakukan apabila pemilik data mengizinkan.	<i>Opt-out scenario:</i> Data dianggap rahasia apabila pemilik data meminta agar data tersebut dirahasiakan.
Perlindungan Privasi di Media	Pemerintah tidak menetapkan aturan khusus namun pengaturan terhadap media menggukon prinsip <i>Self Regulatory</i> yang dilakukan sendiri oleh Industri Media	Keterlibatan pemerintah minimum dalam operasi media. Pasar komersial yang dijalankan oleh <i>Broadcasters</i> merupakan penentu utama operasi dan isi media. Namun pemerintah memiliki lembaga bernama <i>Federal Communication Commission (FCC)</i> yang mengatur media.
Regulator	(DI Inggris) <i>The Press Complaints Commission (PCC)</i> untuk media cetak dan <i>The Office of Communications (Ofcom)</i> untuk televisi.	<i>Federal Communication Commission (FCC)</i> , <i>Senate</i> , <i>House of Representatives</i> and <i>Supreme Court</i>

¹ <http://www.informationweek.com/news/showArticle.jhtml?articleID=6506979> diakses pada tanggal 19 Desember 2010.

Perbedaan Dewan Pers dan KPI

Perihal	KPI	Dewan Pers
UU	UU No. 32 Tahun 2002	UU No. 40 Tahun 1999
Produk Peraturan yang dihasilkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nota Kesepahaman KPI - Polri 2. Nota Kesepahaman KPI - LSF 3. Nota Kesepahaman KPI - MUI 4. Nota Kesepahaman KPI - PBNU 5. Nota Kesepahaman KPI - KPU 6. Nota Kesepahaman KPI - Bawaslu 7. Peraturan KPI No. 01 Tahun 2009 tentang Kelembagaan KPI 8. Peraturan KPI No. 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran 9. Peraturan KPI No. 03 Tahun 2007 tentang Standar Program Siaran 10. Peraturan KPI No. 02 dan No. 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode Etik Jurnalistik 2. Peraturan Dewan Pers No. 10/2009 Tentang Keterangan Saksi Ahli Dewan Pers 3. Standar Kompetensi Wartawan 4. Peraturan Dewan Pers No. 9/2008 Tentang Pedoman Hak Jawab 5. Peraturan Dewan Pers No. 8/2008 Tentang Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa 6. Peraturan Dewan Pers No. 7/2008 Tentang Standar Organisasi Wartawan 7. Peraturan Dewan Pers No. 5/2008 Tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan 8. Peraturan Dewan Pers No. 3/2008 Tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers 9. Peraturan Dewan Pers No. 4/2008 Tentang Standar Perusahaan Pers 10. Penguatan Peran Dewan Pers
Karakteristik Media yang diatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media Elektronik (Televisi dan Radio) 2. Menggunakan public domain yang terbatas jumlahnya yaitu frekuensi. 3. Siaran dapat masuk ke rumah tanpa diundang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media Cetak 2. Tidak dibatasi frekuensi 3. Media cetak dapat masuk ke rumah karena dibeli atau sengaja dibeli

Izin	KPI memberikan izin kepada Lembaga Penyiaran	Dewan Pers tidak memberikan izin penerbitan kepada Perusahaan Pers.
Pengaturan	KPI mengatur Lembaga Penyiaran dengan cara <i>highly state regulated</i>	Dewan Pers mengatur Media cetak berdasarkan <i>self regulating</i>
Sanksi	KPI dapat menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Penyiaran yang tidak netral dan memihak golongan tertentu sehingga melanggar UU Penyiaran. KPI dapat membredel dan bahkan mencabut izin penyiaran Lembaga Penyiaran yang bersangkutan.	Dewan Pers tidak dapat memberikan sanksi kepada media cetak yang tidak netral/tidak independen yang melanggar standar keprofesionalan. Dewan Pers hanya mengupayakan Mediasi antara aduan dari masyarakat dan Perusahaan Pers. Serta mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR)
Keanggotaan	Anggota KPI dan KPID dipilih dan melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI dan DPRD.	Dewan Pers dipilih oleh konsituen pers dan ditetapkan oleh Peputusan Presiden
Anggaran	Anggaran KPI dan KPID dibebankan kepada APBN dan APBD.	Anggaran Dewan Pers didapat dari bantuan negara, Perusahaan Pers, dan/atau organisasi pers yang sifatnya tidak mengikat.

Waktu : 15.30-16.15 WIB
Tanggal : 13 Desember 2010
Tempat : Kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Lantai 6
Gedung BAPETEN, Jalan Gajah Mada No. 8,
Jakarta Pusat.
Interviewer : Dece Wanda Sari
Interviewee : Dadang Rahmat Hidayat
Posisi *Interviewee* : Ketua KPI

Hasil Wawancara

Bagaimana UU Penyiaran serta P3 SPS melindungi privasi seseorang?

Privasi seseorang yang betul-betul privasi tentu mendapat perlindungan. Akan tetapi privasi yang bersentuhan dengan hukum dan kepentingan publik ada kemungkinan permasalahan privasi seseorang tersebut diangkat media. Sekali lagi privasi menjadi hilang jika berkaitan dengan kepentingan publik. Tapi jika tidak ada kepentingan publik maka tetap harus dilindungi. Itulah prinsip yang ada. Oleh karena itu UU Penyiaran merupakan *guidance* bahwa Lembaga Penyiaran harus menghargai privasi. Itupula yang ada atau diterjemahkan di dalam P3 SPS. Hanya itu yang secara eksplisit mengenai perlindungan terhadap privasi.

Bagaimana peranan KPI dalam pemberitaan kasus AP yang diduga telah terjadi pelanggaran privasi?

Mengenai kasus AP dari awal KPI telah menyampaikan himbauan kepada televisi bahwa KPI mempersilahkan pemberitaan mengenai AP sepanjang televisi tetap mengikuti Kode Etik Jurnalistik dan P3 SPS. Akan tetapi KPI meminta televisi untuk tidak menampilkan adegan-adegan atau potongan-potongan gambar dari video sex yang diduga adalah AP dan artis-artis lainnya. KPI berpendapat tidak ada pentingnya hal tersebut ditayangkan. Kalau AP kecelakaan atau AP sedang menyanyi lalu ditayangkan dan diputar berulang-ulang tidak apa-apa karena tidak ada ketentuan yang dilanggar. Akan tetapi jika materi yang tidak boleh disebar dan dilarang oleh hukum tersebut terus ditayangkan maka sama saja televisi menyebarkan atau sebagai penyebar.

Bagaimana peranan KPI dalam pelanggaran yang dilakukan Metro TV?

Pada kasus Metro TV, judul beritanya adalah mengenai razia video mesum termasuk video AP. Akan tetapi permasalahannya adalah ternyata Metro TV menampilkan adegan yang lain yaitu video mesum lainnya, bukan video AP. Pada saat itu Polisi menggerebek warnet dan terdapat petugas polisi yang membukakan video mesum lalu kameramen mengambil gambar dari komputer tersebut. Lalu ditayangkan video mesum tersebut selama lima detik pada siaran *Headline News*. Hal itu yang dipermasalahkan KPI yaitu mengenai penayangan video tersebut yang telah melanggar P3 SPS.

Apa pertimbangan KPI dalam memberikan sanksi pada Metro TV?

Pertama, yang pasti pertimbangan KPI adalah pertimbangan normatif artinya ada pasal-pasal yang dilanggar yaitu pada UU Penyiaran maupun P3 SPS. Kedua, KPI juga bisa melihat pertimbangan-pertimbangan lain yaitu misalnya aspek

psikologis, aspek sosiologis selama itu mendorong atau mendukung arah dan tujuan penyiaran di Indonesia. Arah dan tujuan penyiaran yang dijelaskan di UU Penyiaran. Contohnya untuk menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, jadi jika ada informasi yang dalam tanda petik akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa maka bisa dijadikan pertimbangan KPI. Sanksi di UU Penyiaran ada dua yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Kewenangan KPI adalah memberikan atau menjatuhkan sanksi administratif yaitu berupa teguran tertulis, menghentikan sementara, mengurangi durasi dan lain-lain. Hal tersebut tidak harus berurutan tapi tergantung pelanggarannya. Ada pelanggaran yang bisa ditegur satu kali, dua kali atau tiga kali. Tapi ada juga yang pelanggaran berat yang langsung dilakukan penghentian siaran sementara. Pada kasus Metro TV ini termasuk pelanggaran yang cukup berat. KPI pada saat itu memutuskan bahwa pelanggaran yang dilakukan Metro TV termasuk pada pelanggaran berat. Jadi kewenangan KPI sampai di situ. Jika mau menghentikan dan mencabut izin tentu itu harus melalui penetapan pengadilan. Termasuk juga membekukan siaran itu harus lewat penetapan pengadilan.

Apa peranan KPI dalam penetapan pengadilan tersebut?

KPI bisa mengajukan permohonan pencabutan izin siaran tersebut karena KPI adalah representasi dari kepentingan publik. Jadi KPI harus betul-betul mengatasnamakan kepentingan publik karena KPI dipilih oleh DPR dan DPR sendiri merupakan representasi dari publik.

Kenapa kasus pelanggaran privasi oleh Metro TV tidak diarahkan pada ancaman pidana tetapi hanya pada sanksi administratif?

Sebenarnya memungkinkan untuk dibawa ke jalur pidana. Karena ada potensi dibawa ke arah sana. Tapi apa yang sudah dilakukan Metro TV kalau kita memandang itu bukan sebuah skenario, bukan sebuah kesengajaan untuk menampilkan itu tapi karena IT *error*, lalu karena waktu yang sangat singkat dan terus terang saja masyarakat juga tidak ada yang mengadukan hal tersebut mungkin karena penayangannya yang sangat sebentar dan tidak banyak yang menonton. Mungkin ada dampaknya tapi tidak melapor. Tapi sebetulnya jika ada yang melapor dan mempermasalahkan/mengadukan hal tersebut ke Kepolisian bisa-bisa saja. Dan kita memandang waktu itu dengan berbagai pertimbangan bagaimana juga mereka bersungguh-sungguh menyelesaikan masalahnya dan juga sudah dipenuhi sanksi-sanksi KPI.

Jika KPI dikatakan memberangus kebebasan pers?

KPI tidak melarang tentang berita AP tapi menampilkan apapun yang melanggar ketentuan. Kebetulan hal tersebut ada di program berita. UU sebetulnya tidak membedakan itu program berita atau tidak mengenai pemberian sanksinya tapi biasanya yang menyangkut program berita maka KPI biasanya bekerjasama dengan Dewan Pers untuk melakukan penilaian-penilaian tertentu. Tapi sebetulnya tidak wajib selama ada pasal-pasal yang terpenuhi atau yang bisa dijadikan dasar maka sudah cukup bagi KPI untuk memberikan sanksi-sanksi dengan beberapa pertimbangan.

Sanksi terhadap wartawan bagaimana berdasarkan UU Pers?

Sepengetahuan saya pelanggaran terhadap UU Pers dan UU Penyiaran adalah pimpinan dari lembaga penyiaran atau perusahaan pers. Maka yang harus membayar segala ganti kerugian adalah pimpinan karena media massa bersifat kolektif maksudnya media massa itu terlembagakan karena menyampaikan pesannya secara serentak. Tidak ada seseorang yang bisa mengatasnamakan media atau bekerja sendiri. Reporter dia mencari berita tapi dia tidak berwenang menyampaikan informasinya kepada masyarakat maka reporter tersebut menyerahkannya ke editor kemudian editor meyerahkannya kepada redaktur. Dari redaktur baru diberikan kepada pembaca berita. Maka hal tersebutlah yang dinamakan karya jurnalistik. Dan untuk menyampaikan lagi ke masyarakat melalui *transmitter* dan pemancaran yang butuh banyak orang. Jadi media massa itu sifatnya terlembaga.

